

**HADIS MURSAL
DALAM MADZHAB
DZAHIRI, BOLEHKAH?**

Studi Pemikiran Ibnu Hazm tentang
Penggunaan Hadis Mursal dan
Implikasi Hukumnya

Achmad Azis Abidin

**HADIS MURSAL
DALAM MADZHAB
DZAHIRI, BOLEHKAH?**

Studi Pemikiran Ibnu Hazm tentang
Penggunaan Hadis Mursal dan
Implikasi Hukumnya



Hadis Mursal dalam Madzhab Dzahiri, Bolehkah?
Studi Pemikiran Ibnu Hazm tentang Penggunaan Hadis Mursal
dan Implikasi Hukumnya
Achmad Azis Abidin

©SeAP (Southeast Asian Publishing), 2020

Penyunting: Aqil Luthfan
Penata Aksara: Azis Abidin
Perancang Sampul: Luzman Rifqi
Penyelaras Akhir: SeAP Studio

ISBN 978-623-91981-4-5

Cetakan Pertama, September 2020

viii + 144 hlm.; 21 cm.

Penerbit:
SeAP (Southeast Asian Publishing)
Jl. Purwoyoso Selatan B-21, Semarang, Indonesia
contact@seapublication.com
www.seapublication.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
keseluruhan buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah swt. yang telah mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai utusan pembawa risalah berupa agama Islam. Seorang utusan yang ditugaskan menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan kabar duka kepada orang-orang yang bermaksiat. Shalawat dan salam kehangatan dari alam semesta semoga tetap tumpahruai ke hadirat junjungan Baginda Nabi Muhammad saw., sahabat, dan keluarga besarnya. Sebab merekalah yang telah memenuhi seisi dunia dengan ilmu, keadilan, dan keberkahan. Semoga keselamatan senantiasa bersama siapa saja yang mengikuti petunjuk mereka hingga datangnya hari akhir. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Ketika berbicara tentang hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, maka yang ada di benak pikiran banyak orang tentu adalah segala hal ihwal Nabi yang berhubungan dengan perkataan (*qawliyyah*), perbuatan (*fi'liyyah*), dan ketetapan (*taqririyah*) yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi dalam satu rangkaian periwayatan, kemudian banyak dikaji oleh para ulama Timur (*'ulama al-masyriq*). Hal itu terjadi karena selama ini segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber keislaman, utamanya hadis, selalu dikaitkan dengan kajian pemikiran ulama Timur. Jarang sekali para sarjana yang menaruh perhatian lebih pada kajian pemikiran ulama Barat (*'ulama' al-maghrib*). Padahal sesungguhnya ulama Barat tidak kalah dari para ulama Timur dalam hal mengkaji ilmu-ilmu keislaman, termasuk di dalamnya ilmu hadis. Di dalam buku ini dibahas tema yang tidak biasa ditemui dalam buku-buku hadis pada umumnya, yakni berkaitan dengan pemikiran hadis Ibnu Hazm (w. 456 H), seorang ulama dari Andalusia (Spanyol).

Ibnu Hazm adalah ulama yang terlahir dan besar di negara Spanyol, sebuah negara yang dipenuhi dengan pergolakan politik, ekonomi, dan budaya pada masanya. Ketidakstabilan yang terjadi di sana sebagian besar disebabkan oleh konflik kepentingan dalam politik yaitu perebutan kekuasaan yang tidak berujung habis. Namun demikian, di tengah pergolakan politik tersebut Ibnu Hazm justru menaruh keseriusan menekuni berbagai disiplin ilmu hingga akhirnya menghasilkan banyak karya (dalam beberapa literatur Ibnu Hazm disebut sebagai ulama yang paling produktif dalam menulis, dengan jumlah karya tulisnya mencapai 400 buku). Meskipun pada awalnya Ibnu Hazm sempat terjun ke dalam dunia politik dengan berkarir sebagai menteri yang telah membesarkan namanya, namun hal itu tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah beberapa saat Ibnu Hazm merasakan dunia politik yang penuh kontestasi, akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti dan kembali pada dunia keilmuan.

Sisi menarik lainnya dari Ibnu Hazm yaitu dari segi madzhab yang diikutinya. Ibnu Hazm termasuk ulama yang paling sering berpindah madzhab. Tercatat, selama hidupnya Ibnu Hazm pernah berpindah madzhab sebanyak tiga kali, dimulai dari Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, hingga terakhir Madzhab Dzahiri. Alasan perpindahan madzhabnya pun tergolong unik, awalnya Ibnu Hazm tertarik dengan Madzhab Maliki karena mayoritas penduduk Spanyol bermadzhab Maliki. Bahkan dikatakan saat itu, siapa yang tidak menganut Madzhab Maliki, maka ia dianggap telah keluar dari Islam (*murtad*). Hal ini sudah menjadi semacam doktrin keagamaan bahwa menganut Madzhab Maliki adalah suatu keharusan. Selang beberapa tahun setelah beliau membaca sebuah karya yang ditulis oleh Imam Syafi'i berjudul "*Ikhtilaf Malik*" sebagai bentuk kritik Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik, Ibnu Hazm merasa tertarik dengan

pemikiran Imam Syafi'i, dan akhirnya Ibnu Hazm berkilat kepada Imam Syafi'i dalam bermadzhab. Selang beberapa saat menganut Madzhab Syafi'i, Ibnu Hazm berpindah lagi ke Madzhab Dzahiri, madzhab yang diinisiasi serta didirikan oleh ulama bernama Dawud al-Dzahiri. Dari sini diketahui hingga akhir hidupnya Ibnu Hazm bermadzhab Dzahiri.

Melihat sekilas kehidupan ulama satu ini, diharapkan pembaca dapat tertarik untuk membaca secara keseluruhan isi dari buku ini, di mana di dalamnya dibahas pemikiran hadisnya yang dihubungkan dengan pemikiran fiqh yang cenderung berbeda dengan para ulama fiqh pada umumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Keberaniannya melontarkan kritik kepada sejumlah ulama sekaliber mereka menjadi nilai plus tersendiri. Karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas sisi lain yang dimiliki oleh ulama kharismatik satu ini. Besar harapan penulis, dengan ditulisnya buku ini semoga dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada para pembaca, terutama yang sedang mengkaji tentang perkembangan keilmuan Islam di Barat. Dengan demikian, apa yang termuat di dalam buku ini benar-benar dapat dijadikan tambahan pengetahuan, terutama bagi yang selama ini awam tentang keilmuan hadis yang berkembang di dunia Barat.

Sabtu, 11 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Masalah Pokok.....	1
B. Hadis Mursal: Sebuah Pengantar.....	3
C. Bagaimana Buku ini Ditulis	5
BAB II BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBNU HAZM	
A. Biografi Ibnu Hazm.....	7
1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm.....	7
2. Pendidikan Ibnu Hazm.....	8
3. Karya Tulis Ibnu Hazm	11
B. Pemikiran Ibnu Hazm dalam Bidang Fiqih	12
BAB III PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG HADIS MURSAL	
A. Kehujahan Hadis Mursal.....	18
1. Pengertian Hadis Mursal	18
2. Klasifikasi Hadis Mursal	22
3. Kehujahan Hadis Mursal	24
B. Pemikiran Ibnu Hazm tentang Hadis Mursal.....	27
1. Kehujahan Hadis menurut Ibnu Hazm	27
2. Penolakan Ibnu Hazm terhadap Hadis Mursal	30
BAB IV PEMIKIRAN IBNU HAZM DAN IMPLIKASI HUKUMNYA	
A. Kelompok Hukum yang Ditolak oleh Ibnu Hazm.	37
B. Koreksi terhadap Hadis yang Dianggap Mursal oleh Ibnu Hazm	64
C. Implikasi Penolakan Ibnu Hazm terhadap Penetapan Hukum	119
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140
BIOGRAFI PENULIS	144

BAB I PENDAHULUAN

A. Masalah Pokok

Islam merupakan agama yang memiliki dua sumber utama sebagai dasar untuk menetapkan hukum, yaitu al-Qur'an sebagai sumber primer dan hadis sebagai sumber sekunder. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum kedua atau sekunder, hadis banyak dirujuk oleh para ulama fiqih (*fuqaha'*) untuk memutuskan hukum yang tidak ditemukan dasarnya dalam al-Qur'an. Hal ini karena tidak seluruh hukum termuat di dalam al-Qur'an, melainkan hanya beberapa saja, itupun tidak banyak. Musahadi dalam penelitian doktoralnya mengatakan, melalui petunjuk-petunjuk yang diambil dari hadis, umat muslim mengamalkan ajaran Islam berikut hukum-hukumnya.¹

Dalam disiplin ilmu hadis, dikenal hadis terbagi menjadi dua, hadis secara kuantitas dan kualitas. Hadis secara kuantitas terbagi menjadi dua bentuk, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan secara kualitas, hadis terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu hadis shahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Secara kualitas, ulama sepakat menerima hadis shahih dan hasan sebagai hujjah. Hal ini karena di dalamnya terpenuhi syarat-syarat hadis yang layak diterima (hadis maqbul). Namun tidak demikian halnya dengan hadis dhaif, ulama terpecah ke dalam banyak kelompok pemikiran. Beragamnya pemikiran inilah yang kemudian menyebabkan pembagian hadis dhaif relatif lebih banyak dibandingkan hadis shahih atau hadis hasan.

Ibnu Hibban (w. 354 H) misalnya, mengatakan bahwa ditinjau dari pembagiannya hadis dhaif terbagi hampir mencapai 380 bentuk, meskipun faktanya hanya ditemui sekitar 49 bentuk.²

¹ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2000), h. 79.

² Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Wasith fi Ulum wa Mushtalah al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1984), h. 265.

Namun pernyataan itu dikritik oleh Ibnu Hajar (w. 852 H), bahwa pembagian tersebut tidak mengandung faidah yang penting, melainkan hanya akan mempersulit para pengkaji hadis (pemerhati hadis), karena tidak disebutkan secara rinci dan tidak pula dijelaskan masing-masing istilahnya.³

Oleh karenanya, untuk membatasinya dan mempermudah mengingatnya Ajjaj al-Khatib membagi hadis dhaif hanya menjadi dua kategori: *pertama*, hadis yang dhaifnya disebabkan karena keterputusan sanad, dan *kedua*, hadis yang dhaifnya disebabkan karena selain keterputusan sanad, yaitu karena cacat perawinya dan lemah matannya.⁴ Dalam penelitian ini penulis akan membahas hadis mursal yang masuk dalam kategori pertama, yaitu hadis yang terputus sanadnya. Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan tabi'in tanpa menyebutkan nama sahabat sebagai perawi pertama. Disebut mursal karena perawinya melepaskan hadis itu tanpa menyebutkan sahabat sebagai perawi pertama yang meriwayatkan hadis itu dari Nabi.⁵

Terkait dengan status sanadnya yang terputus dan tidak diketahuinya perawi yang dihilangkan (*majhul*), maka muncul ikhtilaf di kalangan ulama terkait penerimaan dan penggunaannya sebagai hujjah. Sebagian mereka menerima dan mengamalkan hadis mursal sebagai hujjah hukum, walaupun dengan beberapa ketentuan yang bersifat rigid. Namun, sebagian ulama yang lain menolaknya secara mutlak dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagai sebuah hadis yang dapat diterima apalagi dijadikan sebagai hujjah, di mana pada rangkaian sanadnya terdapat keterputusan.

³ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasani, *Ilmu Ushul Hadis*, terj. Adnan Qohar, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 64.

⁴ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits; 'Ulumuhu wa Mushthalabuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 304.

⁵ Al-Hakim Abu Abdullah al-Naisaburi, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, (Kairo: Maktabah al-Mutanabi, t.t.), h. 25.

Dalam buku ini penulis akan memfokuskan pembahasan tentang pemikiran hadis Ibnu Hazm (w. 456 H), seorang ulama dari Andalusia (Spanyol). Alasan penulis memilih mengkaji pemikiran Ibnu Hazm yaitu: *pertama*, penulis ingin mengetahui pemikiran ulama Barat terkait dengan keilmuan hadis; *kedua*, penulis ingin melihat Ibnu Hazm merupakan sosok yang unik dalam fiqh, karena ia sempat beberapa kali berpindah madzhab, dan *ketiga*, Ibnu Hazm memiliki dua karya fenomenal dalam bidang hadis dan fiqh untuk dikaji secara lebih serius untuk melihat konsistensinya dalam menerapkan hadis untuk keperluan memutuskan hukum fiqh.

B. Hadis Mursal: Sebuah Pengantar

Hadis adalah teks normatif kedua setelah al-Qur'an yang mewartakan atau mengabarkan prinsip serta doktrin ajaran Islam. Sebagai teks kedua (*the second text*), hadis tidak sama dengan al-Qur'an, baik pada tataran kepastian teks (*qath'i al-nurud*) maupun pada taraf kepastian argumen (*qath'i al-dalalah*).⁶ Pada aspek yang pertama, hadis dihadapkan pada fakta bahwa tidak ada jaminan otentik yang secara eksplisit menjamin kepastian teks bahwa teks itu benar berasal dari Nabi atau hanya buatan orang untuk disalahgunakan. Berbeda dengan al-Qur'an dimana keotentikan teksnya dijamin. Tidak adanya jaminan otentisitas teks inilah memaksa disiplin ilmu ini, melalui para pengkajinya, bersusah payah merumuskan konsep yang diharapkan bisa menjamin otentisitasnya.

Demi mewujudkan hal ini, beberapa ilmu yang konsen pada kritik sanad (*al-naqd al-kharijy*) bermunculan. Sebut saja misalnya *ilmu rijal al-hadits*, *thabaqat al-rwab*, *tarikb al-rijal*, dan *al-jarh wa al-ta'dil*. Semua disiplin ilmu itu konsen pada hal ihwal para perawi hadis, baik dari segi keadilan maupun kekuatan hafalannya. Dari

⁶ Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis: Analisis tentang al-Rimayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 7.

kajian tersebut muncullah terminologi-terminologi yang tersebar dalam *ulum al-hadits* yang banyak mengarah pada keberadaan jalur transmisi hadis. Misalnya, *mutawatir*, *ahad*, *mauquf*, *maqtu'*, *mursal*, *'aziz*, *gharib*, dan lain sebagainya yang relatif menunjukkan posisi dominatif *ilmu rijal hadis* daripada kritik matan. Sebab kritik sanad merupakan hal yang penting untuk dilakukan pertama kali sebelum melakukan kritik matan.

Hadis *mursal* adalah di antara sekian hadis yang fokus pembahasannya pada kajian kritik sanad. Sebagian ulama memandang penting membahasnya, mengingat terdapat keterputusan pada rangkaian sanadnya. Secara etimologi, istilah *mursal* terambil dari kata *irsal* yang berarti melepaskan atau membiarkan. Kata *mursal* sendiri merupakan sighat *isim maf'ul* yang terambil dari kata dasar *arsala*. Sedangkan kata *irsal* merupakan sighat *isim mashdar* yang terambil dari kata dasar yang sama yaitu *arsala*, *yursilu*, *irsalan*, mengikuti wazan *afala*, *yuf'ilu*, *ifalan*, yang berarti mengabaikan.⁷ Secara umum dapat dipahami, bahwa kata *mursal* ini digunakan sebagai suatu istilah dalam ilmu hadis untuk menyebut suatu hadis di mana orang yang meriwayatkan hadis itu melepaskan periwayatan secara langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan perawi pada *thabaqah* sahabat.⁸

Banyak di antara kalangan ulama menolak menggunakan hadis *mursal* sebagai hujjah, dikarenakan status sanadnya yang lemah (*dha'if*). Namun tidak sedikit pula dari mereka yang menerimanya sebagai hujjah dengan membuat beberapa standar persyaratan sebelum memutuskan hukum dengan hadis *mursal*. Di antara standar persyaratan yang umum dirumuskan oleh mereka yaitu hadis *mursal* tersebut harus diriwayatkan oleh perawi yang

⁷ Muhammad Maksim bin Ali, *al-Amsilah al-Tashrifiyah*, (Semarang: Pustaka al-Alawiyah, t.t.), h. 16.

⁸ Muhammad Nor Ichwan, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2014), h. 223.

dapat dipercaya periwayatannya dan memiliki keadilan serta kedhabitan (kuat hafalan).

C. Bagaimana Buku ini Ditulis

Dikarenakan penelitian dalam buku ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang pemikiran Ibnu Hazm tentang kejujuran hadis mursal dan implikasinya terhadap penetapan hukum, maka metode yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, menampilkan biografi Ibnu Hazm, pendidikan dan para gurunya, karya tulis yang telah dihasilkan, dan pemikirannya. Dalam setiap karya tulis yang membahas tentang pemikiran tokoh, menampilkan semua hal yang terkait dengan aspek kehidupan, keilmuan, dan pemikirannya adalah suatu keharusan, karena itulah yang akan membantu penulis menemukan sisi penting dari tokoh yang sedang diteliti. Selain itu, hal itu juga untuk mengetahui kerangka berpikir tokoh yang nantinya berfungsi untuk membantu penulis dalam menganalisis pemikirannya yang berhubungan dengan kejujuran hadis mursal.

Kedua, mengumpulkan berbagai informasi tentang pemikiran Ibnu Hazm yang berhubungan dengan kejujuran hadis mursal. Pemikiran yang spesifik tentang hadis mursal ini menjadi pijakan penulis untuk menganalisis implikasinya terhadap penetapan hukum fiqih. Mengingat bahwa Ibnu Hazm adalah seorang ulama yang mengikuti Madzhab Dzahiri yang memiliki kecenderungan tekstualias. Oleh karenanya, menjadi penting kiranya mengetahui pemikirannya tentang hadis mursal dengan dihubungkan dengan ketetapan hukum fiqih yang diambilnya dari sumber hadis.

Ketiga, mengkolaborasikan pemikiran hadisnya dengan implikasi yang ditimbulkan terhadap penetapan hukum fiqih. Pada bagian terakhir ini akan diketahui sejauh mana pengaruh pemikiran hadis Ibnu Hazm terhadap hukum yang diputuskan. Mengingat tidak ada satupun hukum fiqih yang tidak diambil dari sumber hadis, terlebih lagi jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Hadis dalam permasalahan ini menjadi alternatif kedua yang otoritatif

sesudah al-Qur'an dalam pengambilan setiap keputusan hukum dalam fiqih.

BAB II

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBNU HAZM

A. Biografi Ibnu Hazm

1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Ibnu Hazm memiliki nama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid. Beliau lahir pada hari Rabu, 7 November 994 Masehi yang bertepatan dengan bulan suci Ramadhan tahun 384 Hijriah, di Cordova, Andalusia (sekarang dikenal dengan Spanyol).⁹ Ayahnya bernama Ahmad bin Sa'id, yang merupakan seorang menteri administrasi pada masa pemerintahan Hajib al-Mansur Abu Amir Muhammad bin Abu amir al-Qanthani tahun 381 H/991 M, dan pernah juga menjadi menteri pada masa pemerintahan Najib Abd al-Malik al-Mudzaffar tahun 399 H/1009 M.¹⁰ Ibnu Hazm lahir di lingkungan keluarga yang terbilang mampu dan mapan secara ekonomi, karenanya ia sangat diperhatikan oleh keluarganya dalam hal Pendidikan.

Ibnu Hazm memiliki darah Persia, sebab kakeknya yang bernama yazid adalah orang yang berkebangsaan Persia. Yazid masuk Islam setelah melakukan sumpah setia kepada Yazid bin Abi Sufyan, khalifah Bani Umayyah yang juga saudara sekandung Mu'awiyah. Melalui sumpah setia itulah beliau bersama keluarganya (*bani Hazm*) dimasukkan ke dalam kelompok suku Quraisy, walaupun nenek moyang mereka berkembangsaan Persia. Tidak lama kemudian setelah itu, kakek, keluarga dari Ibnu Hazm berserta Bani Umayyah pindah ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan di sana. Di Andalusia mereka menetap di sebuah kota kecil yang merupakan

⁹ Rahman Alwi, *Fiqih Mazhab al-Dzabiri*, (Jakarta: Referensi,2012), h. 29.

¹⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 257-258.

pemukiman orang Arab yang terletak di Manta Lisyam. Di sanalah mereka hidup serba kecukupan, bahkan bisa dibilang penuh dengan kemewahan.

Kemewayaan itu ternyata tidak bertahan lama. Saat usia Ibnu Hazm 15 tahun, para pangeran yang dekat dengan khalifah Hisyam al-Mu'ayyad melancarkan pemberontakan. Mereka mengerahkan kekuatan bersenjata yang terdiri dari orang-orang Arab, Barbar, dan Eropa. Akibat dari pemberontakan itu, akhirnya Hisyam al-Mu'ayyad berhasil digulingkan, dan secara otomatis kepemimpinan diambil alih oleh penguasa baru. Penguasa yang baru ini memecat ayah Ibnu Hazm dari pangkat menteri dan untuk beberapa waktu ditahan hingga akhirnya dibebaskan.¹¹ Seluruh aset istana di wilayah timur Cordova disita, termasuk kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Ibnu Hazm. Mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah tua selama empat tahun dalam kondisi miskin, hingga akhirnya pada hari Sabtu, 28 Zulqaedah 401 Hijriyah Ahmad bin Sa'id yang tidak lain merupakan ayah kesayangan Ibnu Hazm tutup usia.

2. Pendidikan Ibnu Hazm

Ketercukupan materi tidak hanya membuat Ibnu Hazm merasa nyaman tinggal di rumahnya yang dipenuhi kemewahan, tapi juga membuatnya merasa sangat diperhatikan oleh keluarganya, terutama oleh ayahnya, dari segi pendidikan. Ibnu Hazm kecil mendapatkan pendidikan pertamanya dari ayahnya sendiri¹², selain juga dari perempuan-perempuan (*jawari*) yang menjadi pengasuhnya. Pelajaran yang diberikan untuk Ibnu Hazm meliputi: menghafal al-Qur'an, syair, dan menulis. Ibnu

¹¹ Abdurrahman al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 2000), h. 575.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm; Hayatuhu wa Asruhu wa Fiqibuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, t.t.), h. 26-27.

Hazm berada dalam bimbingan mereka sampai beliau menginjak usia dewasa.¹³

Ketika memasuki usia dewasa, oleh ayahnya Ibnu Hazm diserahkan kepada seorang ulama yang alim, zuhud, dan wira'i yang bernama Abu al-Husaini bin Ali al-Farisi, sebagai guru pertamanya. Mengenai gurunya ini, Ibnu Hazm mengatakan: "*la adalah seorang yang cerdas dan luas ilmunya, saya belum pernah melihat orang sekaliber dia, baik mengenai ilmu, ke-wara'an, dan kesufiannya*".¹⁴ Dalam bimbingan al-Farisi inilah Ibnu Hazm banyak belajar ilmu agama serta diperkenalkan dengan para ulama dari berbagai disiplin ilmu. Ibnu Hazm juga pernah diajak menghadiri majlis ta'lim Abu-Qasim Abdurrahman al-Azdi. Berawal dari sinilah kepribadian dan kecintaan Ibnu Hazm kepada ulama dan ilmu pengetahuan terbentuk.¹⁵

Setelah selang beberapa waktu Ibnu Hazm kembali berguru kepada seorang guru yang ahli bahasa, nahwu, dan hadis yang bernama Ahmad bin al-Jasur. Darinya Ibnu Hazm belajar tiga disiplin ilmu itu dengan sangat serius. Dari al-Jasur itu pulah Ibnu Hazm untuk pertama kalinya belajar ilmu hadis dan bahkan meriwayatkan hadis.¹⁶ Selain kepada al-Jasur, Ibnu Hazm juga belajar ilmu hadis kepada ulama-ulama yang lain, seperti al-Hamzani, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq, Abdullah bin Yahya bin Ahmad bin Dahun, dan para ulama

¹³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Thauq al-Hamamat fi Ulfat wa al-Ullaf*, (Kairo: Muassasat Handawi li al-Ta'lim wa al-Tsaqafat, 2016 M), h. 123.

¹⁴ Ahmad bin Nashir Ahmad, *Ibnu Hazm wa Manqifubuh min al-Ilahiyat*, dikutip oleh Amri Siregar dalam bukunya yang berjudul *Ibnu Hazm; Metode Dzahiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, h. 23.

¹⁵ Muhammad Abu Laila, *An Introduction to the Life and Work of Ibnu Hazm*, dalam *The Islamic Quarterly A Review of Islamic Culture*, ed. AA Mughaz, Vol. 29, h. 80.

¹⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Thauq al-Hamamat fi Ulfat wa al-Ullaf*, h. 227.

ahli hadis lain yang berada di wilayah Cordova pada saat itu. Hal ini sekaligus menunjukkan kematangan Ibnu Hazm dalam keilmuan hadis, meskipun beliau lebih dikenal dengan ulama madzhab.

Selain belajar ilmu hadis dari para gurunya yang kompeten, Ibnu Hazm juga belajar filsafat dan logika kepada gurunya yang bernama Muhammad bin Hasan bin Abdullah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan al-Kattani. Dari gurunya ini Ibnu Hazm mulai tertarik dan belajar lebih dalam tentang ilmu filsafat dan logika. Kepakarannya dalam bidang filsafat dan logika membuatnya menulis berbagai buku tentang keduanya.¹⁷

Tidak cukup hanya dengan belajar ilmu-ilmu tersebut di atas, Ibnu Hazm kembali melanjutkan perjalanan keilmuannya dengan berguru kepada Abdullah bin Yahya bin Ahmad bin Dahlan dan Ibnu Fardhi tentang ilmu fiqh. Selain pakar dalam bidang fiqh, guru Ibnu Hazm yang bernama Ibnu Fardhi ini juga pakar dalam bidang hadis, rijal, adab, dan sejarah.¹⁸ Kenyataan tersebut menunjukkan keilmuan Ibnu Hazm sangatlah tinggi dan beragam. Selain pakar dalam bidang hadis, beliau juga pakar dalam bidang filsafat, logika, dan fiqh.

Pengalaman belajar Ibnu Hazm dilaluinya dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yaitu Cordova, Murcia, Jativa, Valencia dan kota-kota lain yang berada di wilayah Cordova. Perpindahan tersebut bukan tanpa alasan, tapi karena faktor pergolakan politik dan konflik antara orang Islam dan orang Kristen yang saat itu terjadi di Andalusia. Keadaan inilah yang kemudian mengguncang psikologi Ibnu Hazm hingga akhirnya menjadi orang yang

¹⁷ ‘Athif al-Iraqi, *al-Ushul wa al-Furu'*, (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1970), h. 58.

¹⁸ Tengku Muhammad Hasbi As-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 32.

berwatak sangat keras.¹⁹ Sumber lain menyebutkan, kondisi ini juga mempengaruhi cara pandang Ibnu Hazm terhadap setiap disiplin keilmuan yang dikuasainya. Beliau menjadi orang yang sangat tekstualis.²⁰

3. Karya Tulis Ibnu Hazm

Kepakarannya dalam berbagai disiplin keilmuan membuatnya menjadi ulama yang sangat produktif dalam menelurkan ide-ide briliannya ke dalam tulisan. Beliau banyak menghasilkan karya tulis dalam bentuk buku dari berbagai bidang keilmuan. Abdul Halim Uwais menyatakan, para sejarawan bersepakat bahwa Ibnu Hazm adalah ulama yang memiliki karya tulis terbanyak sepanjang sejarah. Hal ini diperkuat oleh pendapat anaknya, Abu Rafi', bahwa Ibnu Hazm adalah ulama yang memiliki segudang karya (jumlahnya kurang lebih 400 jilid buku), walaupun sebagian besar karyanya hilang akibat konflik yang terjadi antara dirinya dengan penentang pendeklarasian ajaran Dzahiri.²¹

Berikut ini beberapa karya tulis Ibnu Hazm yang masih dapat teridentifikasi dalam berbagai bidang keilmuan:

- a. Bidang sastra terdapat 3 karya: *Diman al-Syi'ri, Thauq al-Hamamah fi al-'Ifati wa al-'Ilaf, al-Akblaq wa al-Siyar fi Mudawama al-Nufus.*
- b. Bidang ushul fiqih terdapat 4 karya: *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Mandzumamah fi Qawa'id Ushul al-Fiqih al-Dzahiriyyah, Maratib al-Ijma' aw Muttaqa al-Ijma', Kasy al-Iltibas ma Baina Ashab al-Dzahir.*

¹⁹ H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers (ed.), *Shorter Encyclopedi Of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1981), h. 149.

²⁰ Ajad Sudrajat, *Penolakan Ibnu Hazm terhadap Ra'yu*, Jurnal al-Tahrir, Vol. 3, No. 2, September. (2003), h. 153.

²¹ Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 674.

- c. Bidang fiqih terdapat 3 karya: *Al-Ishal ila Fahm al-Khishal, al-Khishal al-Jami'ah, al-Muhalla bi al-Atsar*.
- d. Bidang perbandingan agama terdapat 2 karya: *Al-Fishal fi Milal wa al-Nihal wa al-Ahwa', Idzhar Tabdil al-Yabudi wa al-Nashara li al-Taurat wa al-Injil wa Bayan Tanaqud ma bi Aidihim min Dz'alika mimma la Yabtamil al-Ta'wil*.
- e. Bidang aliran-aliran dalam agama terdapat 3 karya: *Al-Nasha'ib al-Munjiyah wa al-Fadha'ib al-Mukhziyah li Jami' al-Syi'ah wa al-Khawarij wa al-Mu'tazilah wa al-Murji'ah, al-Shadi' wa al-Radi' 'ala man Kaffara Abl al-Ta'wil min Firaq al-Muslim*.
- f. Bidang sejarah terdapat 3 karya: *Jamharah al-Ansab al-'Arab, al-Imamah wa al-Khilafah, al-Fibrasah*.
- g. Bidang filsafat terdapat 3 karya: *Al-Tharib li Hadd al-Manthiq, al-Maratib al-'Ulum, Kitab fi al-Rad 'ala al-Kbindi al-Failusuf*.
- h. Bidang hadis terdapat 2 karya: *Syarh Hadits al-Muwattha' wa al-Kalam 'ala Mashalih, al-Jami' fi Shahih al-Hadits*.

B. Pemikiran Ibnu Hazm dalam Bidang Fiqih

Ibnu Hazm merupakan ulama yang terbilang *strike* dalam mengkritik ulama lain yang berbeda pandangan dengannya. Hal ini selain karena dipengaruhi oleh faktor politik yang menjadikannya kritis dalam setiap menghadapi permasalahan, juga dipengaruhi oleh kebermadzhabannya yang cenderung tekstualis. Sebagai konsekuensi atas kebermadzhabannya pada Madzhab Dzahiri, Ibnu Hazm sangat berpegang teguh pada nash (al-Qur'an dan Hadis). Dengan kata lain, nash yang shahih menjadi sumber utama yang digunakan untuk memutuskan hukum. Sebab kebanyakan ulama Madzhab Dzahiri beranggapan bahwa setiap permasalahan yang muncul telah terdapat aturannya di dalam nash. Metode istinbath hukum yang dipakainya sebagian besar mengikuti metode istinbath hukumnya Dawud selaku pendahulunya sekaligus pendiri Madzhab Dzahiri.

Dalam mengistinbathkan hukum, Ibnu Hazm hanya berpegang kepada nash, dengan cara melihat *illat* hukum yang

terdapat di dalam nash-nash tersebut. Beliau tidak menjadikan *qiyas* sebagai metode istinbath, karenanya beliau dijuluki sebagai ulama yang meniadakan *qiyas* (*nufat al-qiyas*).²² Keseriusannya dalam menolak *qiyas* sebagai metode istinbath hukum dibuktikan dengan kitab karangannya berjudul *Ibthal al-Qiyas wa al-Ra'yi wa al-Taqlid wa al-Ta'li'l*. Banyak ulama memuji kecerdasannya, di antaranya seperti Imam Ghazali yang mengatakan: “*Aku telah menemukan satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Hazm, yang menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan hafalan dan memiliki kecerdasan yang luar biasa.*” Begitu juga al-Dzahabi yang mengatakan: “*Ibnu Hazm adalah seorang ulama yang terkenal, ia mampu berijtihad dengan sempurna dalam permasalahan-permasalahan agama.*”²³

Ibnu Hazm memahami nash dengan cara mengambil secara langsung ketentuan nash tersebut. Setelah itu, kemudian beliau memahaminya secara literal atau tekstual, tanpa mentakwilkan hukum dan mencari *illat* hukumnya. Baginya memahani segala sesuatu cukup dengan berpedoman pada nash. Hal ini diperkuat oleh pernyataannya sendiri berikut ini:

ومن ترك ظاهر لفظ وطلب معاني لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افتى
على الله.

Artinya: “*Barang siapa meniggalkan *z̤ahir lafadz* dan mencari makna yang tidak ditunjuki oleh lafadz wahyu (yang *z̤ahir*), maka sesungguhnya ia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah.*”²⁴

Pernyataan tersebut menjadi bukti keteguhan sikap Ibnu Hazm dalam berpegang kepada nash, sebagai sumber utama

²² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih*, (Kuwait : Dar al-‘Ilmi, 1398 H), h. 54.

²³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Nabz at al-Kaifiyyat fi Ahkam Ushul al-Din*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1985), h. 5.

²⁴ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1979 M), h. 239.

diputuskannya hukum-hukum yang berkaitan dengan agama. Ibnu Hazm mengatakan: “*Semua permasalahan agama telah tercatat ketentuan hukumnya di dalam nash (inna al-din kullahu manshub).*” Sekali lagi penulis katakan, bahwa pemikiran tekstual ini sangat dipengaruhi oleh faktor politik saat itu, di mana banyak terjadi penyelewengan hukum akibat tidak berpegang kepada nash. Oleh karena itu, aktivitas intelektualnya, terutama yang berhubungan dengan hukum Islam (fiqih), merupakan upaya yang serius untuk mengubah pemikiran yang saat itu dijadikan dasar untuk melakukan berbagai tindakan penyelewengan hukum, sekaligus untuk mengembalikan dasar pemikiran kepada sumber yang otoritatif, yaitu al-Qur’an dan Hadis.²⁵

Lebih lanjut empat hal yang dijadikan landasan penetapan hukum oleh Ibnu Hazm, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع الا منها وانها اربعة وهي نصوص القرآن ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انما هو عن الله تعالى مع صح عنه عليه لسلام نقل الثقات او التواتر وجماع جميع علماء الأئمة او دليل منها لا يحتمل الا وجهها واحدا.

Artinya: “*Dasar-dasar hukum yang tidak diketabui sesuatu dari syara’ melainkan dari pada dasar-dasar itu ada empat, yaitu: nash al-Qur’an, nash kalam rasulullah saw. yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari padanya dan di nukilkan oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan yang di ijma’i oleh semua umat dan sesuatu dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain dari pada suatu cara saja.*”²⁶

²⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 258-259.

²⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, jilid 1, h. 70. Lihat pula: Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Nabzat al-Kaifiyyat fi Abkam Ushul al-Din*, h. 14.

Di sinilah letak perbedaan pemikiran Ibnu Hazm dari pemikiran para ulama lain. Ibnu Hazm memulai istinbath hukum dengan berpegang pada al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama yang telah disepakati oleh semua ulama. Untuk sumber hadis, Ibnu Hazm mensyaratkan hadis itu haruslah hadis yang shahih, baik secara sanad maupu matannya. Setelah itu, Ibnu Hazm berpegang pada ijma' ulama dari setiap umat. Menurutny ini penting karena kesepakatan ulama menjadi bukti kuat diterima atau ditolaknya suatu hukum. Terakhir yang menjadikannya berbeda dari para ulama pada umumnya adalah penggunaan *al-dalil* yang diperoleh dari nash dan ijma' sebagai salah satu metode istinbath hukum.

Adapun *al-dalil* yang diperoleh dari nash dalam pandangan Ibnu Hazm terbagi menjadi tujuh bentuk, yaitu:

1. Terdapat dua premis yang menghasilkan suatu konklusi, tetapi konklusinya tidak dijelaskan secara tegas oleh nash. Seperti halnya sabda Nabi yang berhubungan dengan keharaman meminum khamr.
2. Syarat yang terkait dengan sifat tertentu. Jika syarat itu disebutkan, maka sesuatu yang terkait dengan syarat (jawab syarat) disebutkan pula. Contohnya seperti terdapat dalam firman Allah QS. al-Anfal: 38.
3. Suatu lafadz nash yang mempunyai makna tertentu, akan tetapi dapat pula diungkapkan dengan lafadz lain. Ibnu Hazm menyebutnya sebagai *lafadz al-mutalaimat*, yakni pernyataan yang lafadznya berbeda tetapi maknanya sama.
4. Beberapa bagian dibatalkan oleh nash, tetapi masih ada satu bagian lain yang belum dibatalkan yang merupakan alternatif terakhir yang dapat disimpulkan dan dipahami langsung dari nash.
5. Beberapa premis yang datang dalam sistem peringkat. Peringkat yang lebih tinggi harus berada di atas peringkat yang lebih rendah pada peringkat sesudahnya. Seperti pernyataan, Abu

Bakar lebih mulia daripada Umar dan Umar lebih mulia daripada Utsman.

6. Pembalikan proposisi-proposisi yang tadinya bersifat *kulliyat* di balik menjadi bersifat *juẓ'yyat*. Seperti pada contoh di atas, setiap yang memabukkan adalah haram. Proposisi ini dibalik dalam bentuk *juẓ'yyat*, sebagian yang diharamkan yaitu sesuatu yang memabukkan.
7. Suatu lafadz yang tercakup di dalamnya makna-makna lain, seperti Umar menulis. Dari lafadz ini dapat pula dipahami bahwa Umar hidup. Ia mempunyai anggota tubuh yang dapat dipergunakan untuk menulis. Ia juga mempunyai alat tulis yang dapat dipergunakan untuk menulis.²⁷

Sementara *al-dalil* yang diperoleh dari ijma', menurut Amri Siregar, terbagi menjadi empat bentuk, yaitu:

1. Sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya dengan nash, tetapi tetap berlaku sampai ada yang mengubahnya. Pembagian ini termasuk pembahasan *istisbab*.
2. Menetapkan batasan minimal (*al-bukm bi aqall ma qila*) dalam masalah hukum yang diperselisihkan ukuran atau jumlahnya. Seperti dalam jumlah nafkah, ganti rugi dalam perkara jinayat (termasuk diyat), dan zakat. Ibnu Hazm menyatakan, walaupun terdapat ikhtilaf mengenai kadar maksimalnya, tetapi mereka bersepakat mengenai kewajiban membayar atau mengeluarkannya, dan inilah yang dimaksud dengan hukum minimal.
3. Kesepakatan untuk meninggalkan hukum yang masih diikhtilafkan. Adanya ikhtilaf itu berarti ketentuan hukum yang masih ikhtilaf tersebut tidak tercapai ijma'. Kesepakatan untuk meninggalkan pendapat yang masih ikhtilaf merupakan bukti batalnya ijma'. Sebagai contoh misalnya ikhtilaf ulama tentang bagian kakek dalam pembagian waris.

²⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, h. 100-102.

4. Hukum yang berlaku kepada sebagian umat diberlakukan juga kepada seluruh umat, selama tidak ada pengecualian. Walaupun redaksi perintah itu partikular, ia tetap berlaku umum sepanjang tidak ada pembatasan berlakunya. Hal ini didasarkan pada ijma' mengenai keuniversalan syari'at Nabi Muhammad, bukan atas dasar bahwa lafadz *kebas* itu mencakup seluruh umat ('*amm*).²⁸

²⁸ Amri Siregar, *Ibnu Hazm; Metode Dzabiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, h. 133-134.

BAB III

PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG HADIS MURSAL

A. Kehujahan Hadis Mursal

1. Pengertian Hadis Mursal

Secara etimologi, istilah *mursal* terambil dari kata *irsal* yang berarti melepaskan atau membiarkan. Kata *mursal* merupakan sighat isim maf'ul yang terambil dari kata dasar *arsala*. Sedangkan kata *irsal* merupakan sighat isim mashdar yang terambil dari kata dasar yang sama yaitu *arsala*, *yursilu*, *irsalan*, mengikuti wazan *af'ala*, *yuf'ilu*, *if'alan*, yang berarti mengabaikan.²⁹ Secara umum, kata *mursal* ini digunakan sebagai suatu istilah dalam ilmu hadis untuk menyebut suatu hadis di mana orang yang meriwayatkan hadis itu melepaskan periwayatannya secara langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan perawi pada *thabaqah* sahabat.³⁰

Adapun secara terminologi, para ulama merumuskan beberapa istilah yang berbeda namun berintikan sama. Sebagian dari mereka mendefinisikan hadis mursal sebagai hadis marfu' yang gugur di akhir sanadnya seseorang setelah tabi'in (sahabat).³¹ Ada pula ulama yang mendefinisikan hadis mursal sebagai hadis yang dimarfu'kan oleh tabi'in langsung kepada Nabi tanpa melalui perantara sahabat sebagai perawi pertama pada sanad terakhir.³² Jamaluddin berpendapat, hadis mursal

²⁹ Muhammad Ma'shum bin Ali, *al-Amtsilah al-Tashrifiyah*, (Semarang: Pustaka al-Alawiyah, t.t.), h. 16.

³⁰ Muhammad Nor Ichwan, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, cet. 2, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2014), h. 223.

³¹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, cet. 5, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), h. 180.

³² Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani, *Ilmu Ushul al-Hadis*, terj. Adnan Qohar, cet 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 100.

adalah hadis yang gugur seorang perawi terakhir dari rangkaian sanad setelah tabi'in.³³

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, definisi yang dipakai dalam tulisan ini adalah definisi yang banyak digunakan oleh para ulama hadis, yaitu:

هو الذي يسقط آخر سنده من بعد التابعي.³⁴

Artinya: "Hadis *mursal* adalah hadis yang gugur di akhir sanadnya seseorang setelah tabi'in (sahabat)."

Perwujudan dari definisi tersebut yaitu perkataan tabi'in, baik tabi'in besar (senior) maupun tabi'in kecil (junior), atau perkataan sahabat kecil (junior), yang menegaskan tentang hal-hal yang telah dikatakan atau diperintahkan oleh Nabi tanpa menyebutkan nama sahabat (senior) yang menjadi perantara berita itu diperoleh. Sebagai contoh, seorang tabi'in (baik senior atau junior) atau sahabat kecil (junior) berkata: "Rasulullah bersabda begini (*qanliyyah*), atau Rasulullah berbuat begini (*fi'liyyah*), atau Rasulullah berbuat di hadapan para sahabat begini (*taqririyyah*)", kemudian ia meriwayatkan salah satu atau semuanya tanpa melalui perantara sahabat senior yang menerima berita tersebut dari Nabi. Dalam ilmu *riwayat al-hadis* hal tersebut tidak dibenarkan, karena tidak mungkin seorang sahabat kecil apalagi tabi'in dapat menerima secara langsung hadis dari Nabi tanpa melalui perantara sahabat senior.

Sebagai gambaran untuk memperjelas apa yang telah disampaikan di atas, berikut ini adalah contoh hadis *mursal* yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya *al-Muwattha'* dari jalur Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar:

³³ Jamaluddin, "Characteristics of Ahad Hadith in Perspective of Sunni and Shia Madhhab and Its Relation to the Islamic Harmony:" *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 21, No. 1, January. (2016), h. 75-82.

³⁴ Fatchur Rahman, *Iktisar Musthalahul Hadis*, h. 180.

حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة»³⁵

Artinya: “Sesungguhnya cuaca yang sangat panas itu bagian dari uap neraka Jabannam. Maka dari itu, ketika terjadi cuaca yang sangat panas, tundalah shalat hingga udara kembali dingin.” (HR. Imam Malik)

Hadis tersebut ditinjau dari rangkaian sanadnya dihukumi mursal karena Atha' bin Yasar merupakan seorang tabi'in senior dan ia menyandarkan hadis itu secara langsung kepada Nabi tanpa melalui perantara sahabat, sebagai orang yang selalu membersamai Nabi dalam setiap kesempatan. Seharusnya ia meriwayatkan hadis itu melalui perantara sahabat yang secara urutan periwayatan berada di atasnya, karena sahabatlah orang pertama yang seharusnya menerima dan meriwayatkan hadis itu dari Nabi. Selain itu juga, sahabat adalah orang yang hidup, belajar, beriman, serta berkawan dekat dengan Nabi.

Contoh lain yang dapat dijadikan gambaran untuk menjelaskan pernyataan di atas adalah hadis yang terdapat dalam tafsir *al-Qur'an al-Azhim* yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Beliau membawakan perkataan Hasan al-Bashri ketika turun QS. al-Insyirah ayat 5-6 sebagai berikut:

وروي ابن جرير عن يونس ومعمر عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت هذه الآية: فإن مع العسر يسرا قال رسول

³⁵ Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Ushbuihi, *Muwatthba' al-Imam Malik*, juz 1, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1406 H/1985 M), h. 15.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبَشَرُوا أَتَاكُمُ الْيَسْرُ لَنْ يَغْلِبَ عَسْرُ
يَسْرِينَ»³⁶

Artinya: “Kabarkanlah bahwa akan datang pada kalian kemudahan. Sebab satu kesulitan tidak mungkin bisa mengalahkan dua kemudahan.” (HR. Ibnu Jarir)

Dalam riwayat hadis tersebut Hasan al-Bashri yang berstatus sebagai seorang tabi’in secara langsung mengatakan bahwa apa yang telah dibawanya itu merupakan sabda Nabi, tanpa terlebih dahulu menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari Nabi. Dalam teori ilmu *riwayat al-hadis*, seharusnya ia menyebutkan nama sahabat yang berada di atasnya, karena ia adalah seorang tabi’in, di mana sangat mustahil apabila ia menerima hadis tersebut langsung dari Nabi tanpa melalui perantara sahabat. Dengan demikian, semua hadis yang diriwayatkan oleh generasi tabi’in ke bawah harus melalui perantara sahabat.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas berikut contohnya, secara umum dapat dipahami bahwa yang dimaksud hadis *mursal* ialah hadis yang disandarkan secara langsung oleh tabi’in, baik tabi’in senior maupun tabi’in junior, kepada Nabi tanpa melalui perantara sahabat sebagai perawi pertamanya dari sisi periwayatan dan sanad terakhir dari sisi urutan sanad. Menurut definisi ini, suatu hadis disebut *mursal* apabila ditinjau dari segi penyandarannya hadis itu *marfu’* (bersambung sampai ke Nabi), namun perawi yang berstatus sebagai tabi’in tidak menyebutkan dalam periwayatannya nama sahabat sebagai perawi pertama yang berada di atasnya.³⁷

³⁶ Muhammad bin Muhammad Thahir bin ‘Asyur al-Tunisiy, *al-Tabrir wa al-Tamwir*, juz 30, (Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984 H), h. 414.

³⁷ Muhammad Syuhudi Isma’il, *Kaedah Keshabihan Sanad Hadis*, cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 174.

2. Klasifikasi Hadis Mursal

Sebagaimana dipahami bahwa di dalam sanad hadis mursal perawi yang digugurkan adalah sahabat senior, sedangkan yang menggugurkan umumnya adalah seorang tabi'in (senior atau junior) atau sahabat junior. Dengan demikian, ditinjau dari segi pelaku atau orang yang menggugurkan dan sifat-sifat penggugurannya, hadis mursal terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu mursal jali dan mursal khafi. Selanjutnya mursal khafi terbagi lagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu mursal shahabi dan mursal tabi'i. Untuk mengetahui lebih jelas tentang definisi dari masing-masing pembagian hadis mursal tersebut dapat disimak melalui penjelasan di bawah ini:

Suatu hadis disebut mursal jali apabila pengguguran yang telah dilakukan perawi di tingkat tabi'in sangat jelas, dapat diketahui oleh umum, yaitu orang yang menggugurkan tidak hidup sezaman dengan orang yang digugurkan sebagai pemilik berita. Senada dengan pendapat Zulham Alam, bahwa *mursal* di sini maksudnya adalah yang terputus. Sementara *jali* maksudnya adalah yang terang atau yang nyata. Dengan demikian, mursal jali adalah hadis yang terputus sanadnya dengan sangat nyata, artinya keterputusannya dapat dilihat dengan jelas. Menurut pembicaraan ilmu hadis, ditentukannya mursal jali itu untuk satu hadis yang diriwayatkan seorang perawi dari seorang syaikh (guru hadis), tetapi setelah dilakukan penelusuran ditemukan syaikh itu tidak hidup semasa dengannya.³⁸

Adapun mursal khafi yaitu apabila pengguguran yang telah dilakukan oleh perawi, dalam kaitan ini tabi'in, bersifat samar, yakni hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dimana tabi'in yang meriwayatkan hadis itu hidup semasa dengan sahabat, tetapi ia tidak pernah mendengar sebuah hadis pun darinya.

³⁸ Zulham Alam, "Perbedaan antara Hadis Mudallas dan Mursal?" *Jurnal Riwayah Vol. 1 No. 2, September*. (2015), h. 416.

Sama halnya seperti yang dijelaskan oleh Karim Dad dan Muhammad Saeed Shafiq dalam penelitiannya. Mereka berdua menyatakan bahwa *mursal khafi* adalah *mursal* yang ketika *inqitha'* (terjadi keterputusan) tidak ada kejelasan bahwa perawi menghilangkan hadis yang diterimanya namun belum bertemu dengan guru hadis yang semasa dengannya.³⁹ Hadis semacam ini sulit diidentifikasi dan hanya dapat diketahui oleh para peneliti hadis yang sangat kompeten dalam bidang ilmu hadis.

Selanjutnya, berdasarkan pembagiannya *mursal khafi* terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu *mursal shahabi* dan *mursal tabi'i*. *Mursal shahabi* adalah pemberitaan sahabat yang disandarkan kepada Nabi tetapi ia tidak mendengar atau menyaksikan sendiri secara langsung terkait apa yang ia beritakan tersebut, karena pada saat Nabi hidup ia masih kecil atau terakhir masuknya ke dalam Islam. Sedangkan *mursal tabi'i* adalah hadis yang diriwayatkan oleh *tabi'in* dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan, baik hadis itu diriwayatkan oleh *tabi'in* senior maupun *tabi'in* junior, tanpa menyebutkan penghubung berupa sahabat, sebagai perawi pertama dari hadis yang telah diriwayatkan.

Namun terkait *mursal shahabi*, mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis *mursal shahabi* dihukumi sebagai hadis yang bersambung sanadnya (*muttashil*), dengan ketentuan yaitu sanad sebelum sahabat dalam keadaan bersambung. Mereka mengatakan demikian dengan 2 (dua) alasan yang bersifat mendasar, yaitu: *pertama*, perawi yang menggugurkan periwayat hadis adalah seorang sahabat, sedangkan berdasarkan ketentuan dalam ilmu *jarb wa ta'dil* dinyatakan bahwa seluruh sahabat dihukumi adil (*al-shahabatu kulluhum 'udul*); dan *kedua*, tidak banyak jumlah hadis yang diterima oleh sahabat tersebut

³⁹ Karim Dad dan Muhammad Saeed Shafiq, "Mursal Hadis & Its Authenticity: A critical Analysis:" *Acta Islamica Journal*, Vol. 2, No. 1, (2014), h. 23.

dari tabi'in, sehingga tidak perlu dikhawatirkan bahwa perawi yang digugurkan oleh sahabat adalah tabi'in dan sahabat Nabi yang lain.

Adapun terkait dengan hukumnya, menurut pendapat mayoritas ulama, hadis mursal shahabi dapat dijadikan hujjah dan dihukumi sebagai hadis yang shahih, karena yang biasa terjadi pada mursal shahabi yaitu sahabat junior menerima sebuah hadis dari sahabat lain yang lebih senior dan jarang sekali ia menerimanya dari tabi'in atau orang yang secara derajat periwayatan lebih rendah. Kalaupun para sahabat menerima hadis dari tabi'in, maka pasti mereka akan menjelaskan keadannya, bahwa mereka menerima hadis itu darinya. Namun jika tidak mereka sebutkan, maka kembali pada hukum asalnya yaitu bahwa mursal shahabi berasal dari sahabat lainnya.⁴⁰

3. Kehujjahan Hadis Mursal

Secara umum, hadis mursal tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam agama. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama hadis dan sebagian ulama fiqih dan ushul. Imam Muslim dalam mukadimah kitab shahihnya menyatakan bahwa hadis mursal menurut pendapatnya dan pendapat ahli ilmu adalah tidak dapat dijadikan hujjah. Akan tetapi mayoritas ulama berhujjah dengan mursal sahabat, dan hal itu tidak dipandang lemah oleh Imam Muslim. Sebab kalaupun ada sahabat yang menghilangkan sahabat di bawah urutan Nabi, maka sahabat yang digugurkan itu menurut kesepakatan ulama tetap dihukumi adil, meskipun tidak diketahui keadaannya, karena kembali pada ketentuan bahwa seluruh sahabat dihukumi adil.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Ali al-Farisiy, *Jawabir al-Ushul fi 'Ilm Hadits al-Rasul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H), h. 72.

⁴¹ Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits wa Mushtalabuhu*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988 M), h. 166-167.

Hadis mursal dimasukkan ke dalam tingkatan hadis mardud (tertolak) karena jenis dan sifat perawi-perawi yang digugurkan tidak jelas, apakah ia seorang sahabat sehingga hadis yang diriwayatkannya dihukumi shahih atau ia bukan seorang sahabat, melainkan seorang tabi'in yang belum terang ketsiqahannya. Oleh karena itu, sikap para ulama dalam menggunakan dan menghukumi hadis mursal sebagai hujjah berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu:⁴²

Pertama, pendapat yang datang dari Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Menurut mereka bertiga, hadis mursal dapat dijadikan hujjah, dengan syarat tabi'in yang meriwayatkan hadis mursal tersebut harus tsiqah, sehingga ia tidak meriwayatkan selain dari orang yang tsiqah. Hujjah mereka adalah bahwa tabi'in yang tsiqah mustahil ia mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda demikian, kecuali ia mendengarnya dari orang yang tsiqah pula.

Kedua, pendapat Imam Syafi'i dan jumbuh ulama yang memandang bahwa hadis mursal dihukumi sebagai hadis da'if (lemah), karenanya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Selain itu, perawi yang digugurkan tidak diketahui identitasnya, sehingga memungkinkan ia merupakan seorang tabi'in yang lemah atau seorang tabi'in yang tsiqah, tetapi ia menerima dari tabi'in yang lemah. Namun demikian, penolakan tersebut tidak bersifat mutlak, Imam Syafi'i membuat sejumlah ketentuan sebagai berikut: pertama, hadis mursal tersebut datang dari Ibnu al-Musayyab, karena Ibnu al-Musayyab tidak meriwayatkan hadis kecuali dari Abu Hurairah (mertuanya); kedua, hadis mursal tersebut dikuatkan oleh hadis musnad, baik hadis da'if maupun hadis shahih; ketiga, hadis mursal tersebut dikuatkan oleh qiyas; dan keempat, hadis mursal tersebut dikuatkan oleh hadis mursal lainnya.

⁴² Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalabul Hadis*, h. 183-185.

Selain ketentuan tersebut, Imam Syafi'i juga membuat sejumlah syarat diterimanya hadis mursal, yaitu: pertama, perawi yang meriwayatkan hadis mursal adalah tabi'in senior; kedua, tabi'in tersebut dikatakan tsiqah oleh orang yang meriwayatkannya; ketiga, didukung oleh pakar hadis terpercaya lainnya yang tidak menyelisihinya; dan keempat, hadis mursal tersebut didukung oleh salah satu dari: (1) hadis musnad, (2) hadis mursal lain, (3) bersesuaian dengan perkataan sahabat, atau (4) fatwa mayoritas ulama.

Ketiga, pendapat al-Syaukani yang menyatakan bahwa hadis mursal tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak, karena di dalamnya terdapat keragu-raguan serta tidak diketahui secara jelas keadaan perawinya. Hal ini penting karena salah satu syarat untuk mengamalkan sebuah hadis terlebih untuk dijadikan sebagai hujjah hukum adalah hendaknya diketahui keadilan perawinya dan ketersambungan sanadnya. Alasan mereka menolak hadis mursal adalah karena dalam hadis mursal terdapat *jahalah* perawi (perawi yang tidak diketahui keadaannya), sehingga boleh jadi yang terhapus adalah selain sahabat. Pendapat ini umumnya dipegangi oleh para ulama hadis dan ulama fiqih dan ushul, termasuk oleh Ibnu H{azm.

Hadis mursal memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama adalah hadis yang dimursalkan oleh sahabat yang perolehannya dengan cara sama' (mendengar), kemudian hadis mursal yang perolehannya dengan cara *ru'yah* (melihat), kemudian hadis mursalnya muhadhramin (orang yang hidup sezaman dengan Nabi dalam keadaan iman dan Islam tetapi tidak bertemu dengan Nabi), kemudian hadis mursal yang diyakini bersumber dari Said bin al-Musayyab, kemudian hadis mursal yang diriwayatkan oleh orang yang memperoleh hadis dari guru-gurunya Said bin al-Musayyab seperti al-Syu'biy dan Mujahid, di bawahnya adalah hadis mursal yang diperoleh oleh seseorang dari setiap orang seperti al-Hasan. Sementara hadis

mursalnya *tabi'in* kecil, seperti Qatadah, al-Zuhriy, dan Humaid al-Thawil, periwayatan mereka umumnya diperoleh dari *tabi'in*.⁴³

Hadis mursal apabila disandarkan kepada perawi yang *tsiqah* maka statusnya menjadi kuat dan sah, dengan syarat jika di dalam sanad hadis mursal itu terdapat dua hal utama, yaitu dijelaskan bentuk kemursalannya dan dijelaskan bentuk isnadnya. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa jika ada hadis musnad yang berlawanan dengan hadis mursal, maka hadis mursal (yang dijelaskan bentuk kemursalannya dan bentuk isnadnya) lebih diunggulkan daripada hadis musnad, hal ini karena hadis mursal telah dikuatkan oleh hadis musnad yang bersambung hingga akhir sanadnya.⁴⁴

Adapun apabila hadis mursal bertentangan dengan hadis *muttashil* (hadis yang bersambung sanadnya), maka menurut mayoritas ulama ahli hadis dan selainnya menyatakan bahwa hadis *muttashil* tersebut harus didahulukan daripada hadis mursal, karena hadis *muttashil* berfungsi menguatkan hadis dan bisa diterima apabila dari perawi yang *tsiqah* (terpercaya) dan *dhabit* (kuat hafalan atau ingatannya).⁴⁵

B. Pemikiran Ibnu Hazm tentang Hadis Mursal

1. Kehujjahan Hadis menurut Ibnu Hazm

Abu Syuhbah dalam kitanya mengutip pernyataan Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Milal wa al-Nihal* yang menyatakan, periwayatan yang dilakukan oleh perawi yang *tsiqat* kepada perawi yang *tiqat* lainnya hingga bersambung sampai Nabi merupakan kekhususan yang diberikan Allah kepada orang muslim. Sanad yang bersambung inilah menjadi ciri dari Islam

⁴³ Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits wa Mushthalabuhu*, h. 167.

⁴⁴ Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits wa Mushthalabuhu*, h. 168.

⁴⁵ Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani, *Ilmu Ushul al-Hadis*, terj. Adnan Qohar, cet 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 100.

yang memberdakan dengan agama lain, yaitu agama yang dianut oleh kelompok Yahudi dan Nasharani. Cukup mengejutkan bagi penulis adalah Ibnu Hazm menyatakan bahwa hadis mursal dan mu'dhal banyak ditemukan dalam periwayatan orang-orang Yahudi dan Nashrani. Menurutnya, mereka meriwayatkan hadis dari orang-orang yang berdusta. Ibnu Hazm menyatakan, periwayatan yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang berdusta dan tidak diketahui identitasnya seringkali ditemukan dalam tradisi periwayatan orang Yahudi dan Nashrani.⁴⁶

Sebagaimana ulama hadis pada umumnya, Ibnu Hazm membagi hadis ke dalam tiga macam, yaitu *qawliyyah* (perkataan), *fi'liyyah* (perbuatan), dan *taqririyyah* (ketetapan). Akan tetapi Ibnu Hazm membedakan hukum mengamalkannya. Menurutnya, hukum mengamalkan hadis *qawliyyah* adalah wajib, hadis *fi'liyyah* adalah sunnah, dan hadis *taqririyyah* adalah mubah. Hukum melaksanakan perintah Nabi dalam bentuk perkataan (*qawliyyah*) adalah wajib selagi tidak ada dalil yang merubahnya dari yang wajib menjadi sunnah. Adapun hukum meniru perbuatan Nabi (*fi'liyyah*) adalah sunnah, kecuali dalam rangka melaksanakan hukum atau menjelaskan perintah yang termanifestasikan dalam perbuatan Nabi. Sementara hukum mengamalkan ketetapan Nabi adalah mubah. Ibnu Hazm berpandangan bahwa sunnah *qawliyyah* yang terdiri dari *awamir* (perintah) dan *nawahi* (larangan) harus diambil dzahirnya (tekstual), yaitu wajib dilakukan dengan segera kecuali ada hal lain yang menunjukkan kebalikannya.⁴⁷

Alasan Ibnu Hazm menghukumi perkataan Nabi sebagai sebuah kewajiban adalah karena Allah mewajibkan kepadanya untuk menyampaikan serta menjelaskan kepada

⁴⁶ Muhammad bin Muhammad bin Abu Syuhbah, *al-Ta'rif bi Kutub al-Hadits al-Sittah*, (Kairo: Maktabat al-'Ilmi, 1409 H/1988 M), h. 31.

⁴⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz 2, h. 6.

umat manusia terhadap apa-apa yang telah diturunkan Allah kepada umat manusia. Dengan kata lain, fungsi diutusnya Nabi sebagai Rasulullah adalah untuk menyampaikan risalah yang dibawanya kepada seluruh umat manusia. Penyampaian ini tidak lain dengan menggunakan perkataan. Untuk itu, menurutnya, barangsiapa menganggap bahwasannya ketika melihat kemungkaran Nabi tidak mengingkarinya, maka orang itu dihukumi sebagai orang kafir. Sebab Nabi selalu menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya dan mensifati segala sesuatu sebagaimana yang Allah sifati untuknya.⁴⁸

Sedangkan alasan Ibnu Hazm menghukumi sunnah meniru perbuatan Nabi, karena tidak semua perbuatan Nabi bisa ditiru, kecuali ada nash yang mewajibkannya. Misalnya, perbuatan Nabi yang mencium istrinya pada siang hari bulan Ramadhan dalam keadaan sedang berpuasa. Ibnu Hazm menyatakan, barangsiapa mengatakan bahwasannya perbuatan yang Nabi lakukan merupakan kewajiban yang harus ditiru, maka sungguh orang itu telah lali dan telah mendatangkan dalil yang bathil. Menurutny, perkataan itu merupakan perkataan dusta, karena manusia tidak dikenai beban hukum hingga dating nash yang mewajibkannya. Selain itu, Ibnu Hazm menganggap itu merupakan perkataan yang tidak masuk akal, karena bagi Ibnu Hazm perbuatan Nabi merupakan *qudwah* (model), kecuali ada nash yang menunjukkan perintah untuk menirunya.⁴⁹

Begitu juga dengan yang bersifat ketetapan, Ibnu Hazm menghukumi sebagai mubah karena adanya kebolehan memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Hal ini sebagaimana diamnya Nabi ketika melihat para sahabat memakan binatang

⁴⁸ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, juz 2, h. 7.

⁴⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, juz 2, h. 7-8.

dhab (sejenis biawak). Perbuatan Nabi yang diam itu menunjukkan kebolehan memilik antara memakan biawak dan tidak memakannya dengan alasan jijik. Dengan demikian, menurut Ibnu Hazm hadis yang bisa dijadikan hujah paling kuat adalah hadis *qawliyyah*, selanjutnya hadis *fi'liyyah*, dan hadis *taqririyyah*. Pernyataan tersebut tentu harus tetap memerhatikan kualitas sanad hadis, yakni hadis itu haruslah bersanad shahih dan bersambung dari awal hingga akhir sanad.

2. Penolakan Ibnu Hazm terhadap Hadis Mursal

Ibnu Hazm mendefinisikan hadis mursal sebagai hadis yang gugur salah satu perawi, baik keguguran itu terjadi pada satu tingkat atau lebih. Hadis yang termasuk kategori mursal menurut Ibnu Hazm yaitu hadis *munqathbi'*, hadis *mu'dhal*, dan hadis *mu'allaq*. Menurutnya, hukum asal hadis mursal adalah *mardud* (tertolak), karena diriwayatkan oleh perawi yang majhul (tidak diketahui identitasnya) dan tidak memiliki ketersambungan sanad. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Jamaluddin: *Mursal hadith is a hadith that falls from the end of a narrator sanad after tabi'i. From this definition, it is understood that tabi'i, both small and large said that the Messenger of Allah has said so or have done so, while tabi'i does not meet with the Prophet.*⁵⁰ *The traditionists have generally raised objections to such an acceptance, arguing that mursal is not authoritative.*⁵¹

Menurut Ibnu Hazm, apabila ada sebuah hadis yang teridentifikasi di dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul, maka sikap yang lebih baik diambil adalah *mentawqifkan*

⁵⁰ Jamaluddin, "Characteristics of Ahad Hadith in Perspective of Sunni and Shia Madhhab and Its Relation to the Islamic Harmony?" *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 21, No. 1, January. 2016, h. 79.

⁵¹ Muslim, *Sabih. Vol. 1, 24*; al-Nawawi, *al-Majmu'*, Vol. 1, h. 60; Ibn Hazm, *al-Ihkam*, Vol. 2, h. 135, dalam Moh. Daud Bakar, "Conflict of Law and The Methodology of Tarjih: A study in Islamic Legal Thepry," (A Thesis Submitted for the Degree of Ph.D., 1993), h. 36.

(memberhentikan) sementara hadis itu hingga diketahui kejelasan identitas perawi itu.⁵² Di sini penulis melihat sikap kehati-hatian Ibnu Hamz tertutama dalam mengambil hadis sebagai hujjah. Dengan cara *mentawqifkan* itulah maka hal itu akan lebih bisa menjaga kemurnian hadis sebagai bagian penting yang tidak terlepas dari sumber al-Qur'an sebagai sumber utama penetap hukum.

Ibnu Hazm tergolong sebagai ulama yang ketat (*mutasyaddid*) dalam menerima hadis. Dalam hal penerimaan hadis Ibnu Hazm menggunakan kaidah "*al-jarh muqaddam 'ala al-ta'dil*" atau "*al-jarh awla min al-ta'dil*" yang memiliki arti mengetahui cacat seorang perawi lebih didahulukan dan diutamakan daripada mengetahui keadilannya. Kaidah umumnya dipakai para ulama yang memiliki karakter ketat dalam penerimaan hadis, baik dengan tujuan diriwayatkan kembali atau untuk hujah hukum. Menurut Ibnu Hazm, terkadang seorang perawi yang tsiqah tidak selalu mengetahui kecacatan perawi lain dimana perawi itu diketahui tidak *tsiqah* oleh perawi yang lain. Bagi penganut kaidah ini, mendahulukan *jarh* (celaan) daripada *ta'dil* (pujian) wajib dilakukan meskipun jumlah ulama yang mencela lebih sedikit daripada jumlah orang yang memuji, dengan argumen bahwa pencela lebih mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh pemuji.⁵³

Menurut ketentuan yang dibuat oleh para ulama hadis, kaidah "*al-jarh muqaddam 'ala al-ta'dil*" atau "*al-jarh awla min al-ta'dil*" itu dapat diamalkan apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat di bawah ini:

- a. *Tajrib* (celaan) itu harus diterangkan sebabnya, dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan;

⁵² Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, juz 2, h. 2.

⁵³ T.M. Hasbi al-Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Dirayah II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 220.

- b. *Mujarrih* (pencela) dan *mu'addil* (pemuji) harus bersikap netral, yaitu mereka harus lebih mementingkan agama daripada sifat keakuan dan *ta'asub* madzhab;
- c. *Mu'addil* tidak bisa menolak keterangan dari pencela walaupun dengan data dan fakta yang meyakinkan.⁵⁴

Ibnu Hazm menolak semua jenis hadis mursal, termasuk hadis mursal yang diriwayatkan oleh Said bin al-Musayyab dan Hasan al-Bashri. Padahal mayoritas ulama berpendapat, hadis mursal yang datang Said bin al-Musayyab dapat diterima serta dapat pula dijadikan hujah, karena ia tidak menerima hadis kecuali dari mertuanya, Abu Hurairah. Sedangkan terhadap hadis mursal yang datang dari Hasan al-Bashri, mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis mursalnya lebih kuat daripada hadis musnad, karena Hasan al-Bashri hanya memursalkan hadis-hadis yang diterimanya dari sahabat empat (Abu Bakr, Umar, Utsman, dan Ali).⁵⁵

Menurut Ibnu Hazm, orang yang mengatakan bahwa hadis mursalnya Hasan al-Bashri lebih kuat daripada hadis musnad adalah orang yang tersesat. Menurutnya, sudah cukup bagi seseorang melihat keterputusan sanad untuk mengatakan bahwa hadis itu dha'if. Ibnu Hazm mendasarkan pendapatnya tersebut pada sebuah cerita yang bersumber dari hadis, bahwa suatu ketika seorang lelaki menemui sekelompok kaum yang sedang melakukan perjalanan menuju Madinah, kemudian lelaki itu memberi kabar kepada mereka bahwa Rasulullah menyuruhnya untuk menikahi isteri-isteri mereka. Dengan sengaja berita itu disandarkan kepada Nabi, sedangkan Nabi tidak pernah mengatakan hal itu kepada lelaki itu. Mendengar

⁵⁴ Muhammad Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, cet. 2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 184-185.

⁵⁵ Karim Dad and Muh. Saeed Shafiq, "Mursal Hadith & Its Authenticity: A Critical Analysis." *Actua Islamica Journal*, Vol. 2, No. 1, January-June. 2014, h. 26.

berita itu, Nabi kemudian mengutus seorang utusan untuk membunuhnya apabila ditemukan masih dalam keadaan hidup. Namun lelaki tersebut akhirnya ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia.⁵⁶

Dari kejadian itu Ibnu Hazm mengatakan: “Inilah gambaran sebagaimana kamu ketahui bahwasannya terdapat pendustaan yang dilakukan oleh seseorang pada masa Nabi, begitu juga pada masa sahabat terdapat pula orang-orang munafiq dan orang-orang murtad yang suka berdusta atas nama Nabi.” Oleh karena itu, Ibnu Hazm menyeru agar tidak menerima hadis yang perawinya mengatakan bahwa hadis itu diperoleh oleh seorang perawi dari sekelompok sahabat, atau dari seorang perawi yang mengatakan telah meriwayatkan kepadaku seseorang yang menemani Rasulullah, kecuali telah diketahui kejelasan identitasnya.⁵⁷

Ibnu Hazm mendasarkan pendapatnya tersebut pada firman Allah dalam QS. al-Taubah ayat 101 yang berbunyi:

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۗ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ الْبَيْتِ لَا

تَعْلَمُهُمْ ۗ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۗ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝١١

Artinya: “Di antara orang-orang Arab Badvi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kami yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.”⁵⁸

⁵⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz 2, h. 2-3.

⁵⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz 2, h. 3.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 203.

Dari ayat tersebut Ibnu Hazm mengatakan, tidak semua sahabat Nabi memiliki sifat adil, akan tetapi terdapat sekelompok dari mereka yang murtad, seperti ‘Uyainah bin Khisn, al-Asy’ats bin Qois, Abdul Ghani bin Sa’id al-Azdiy, dan Abdullah bin Abi Sarh. Oleh karenanya, tidak semua sahabat yang meriwayatkan hadis dapat diterima periwayatan hadisnya, kecuali telah diketahui identitasnya secara jelas.⁵⁹ Hal ini sejalan dengan apa yang dipahami oleh mayoritas ulama selama ini, bahwa penyebab kemursalan suatu hadis tidak hanya disebabkan dari keterputusan sanadnya, melainkan disebabkan juga dari tidak diketahuinya identitas perawinya. Dengan demikian, selain memastikan ketersambungan sanad, mengetahui identitas perawi menjadi sesuatu yang tidak kalah penting untuk dilakukan sebelum menerima hadis atau menjadikan hadis sebagai hujah.

Alasan yang dibangun oleh Ibnu Hazm untuk mendukung pendapatnya yaitu bahwa pertemuan seorang tabi’in dengan sahabat (junior) merupakan kemuliaan dan kebanggaan tersendiri. Bagaimana mungkin tabi’in diam dari menyebutkan nama sahabat itu, jika memang sahabat itu dipuji kesahabatannya. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan tabi’in itu tidak menyebutkan nama sahabat: *pertama*, karena tidak diketahui identitasnya, dan tidak pula sahabat lain mengetahui kebenaran dakwahnya; atau *kedua*, terdapat kemungkinan seperti kasusnya Asma’ binti Abi Bakr yang memursalkan hadis kepada Abdullah bin ‘Umar tentang haramnya tiga perkara, yaitu pengetahuan tentang pakaian, memakai pakaian berwarna merah mencolok, dan puasa di bulan Rajab. Dalam pengakuannya, Ibnu ‘Umar tidak pernah mengatakan hal itu. Sementara di sisi lain Asma’ ini merupakan sahabat perempuan yang mempunyai keutamaan di antara para

⁵⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz 2, h. 3.

sahabat lainnya, tetapi ia meriwayatkan hadis dengan kebohongan disebabkan kekacauan pikirannya.⁶⁰ Hal ini semakin memperkuat keyakinan Ibnu Hazm bahwa tidak boleh menerima hadis kecuali dari perawi yang diketahui kejelasan identitasnya, keadilan, dan kekuatan hafalannya.⁶¹

Menurut penulis, pendapat tersebut perlu ditinjau lebih lanjut untuk mengetahui perbedaan *majbul* yang dikehendaki oleh Ibnu Hazm dengan *majbul* yang selama ini dipakai oleh ulama hadis. Menurut ulama hadis, *majbul* terbagi menjadi tiga macam yaitu *majbul 'ain*, *majbul 'adalab*, dan *majbul bal*.

- a. *Majbul 'ain*, yaitu setiap perawi yang tidak meriwayatkan hadis darinya kecuali hanya satu orang dan perawi itu tidak dicela oleh ulama lain karena tidak diketahui identitasnya;
- b. *Majbul 'adalab*, yaitu perawi yang dikenal pribadinya karena pernah ada dua orang yang meriwayatkan hadis darinya, tapi keadialn pribadi perawi itu tidak dapat diketahui dengan jelas;
- c. *Majbul bal*, yaitu perawi yang lahirnya tampak adil, namun tidak diketahui hakikat yang sebenarnya. Oleh ulama hadis, majbul jenis ini disebut dengan *mastur* (tertutup).⁶²

Sementara itu, *majbul* yang dimaksud oleh Ibnu Hazm masih sangat bersifat umum, tidak ada pengkhususan terkait *majbul* mana yang dimaksud olehnya. Penulis menganalisa bahwa *majbul* yang dikehendaki oleh Ibnu Hazm dalam setiap komentarnya adalah *majbul bal*. Hal ini penulis sandarkan pada pendapat Ibnu Hajar dan mayoritas ulama hadis yang menyatakan bahwa perawi yang *majbul bal* adalah perawi yang

⁶⁰ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz 2, h. 3-4.

⁶¹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz 2, h. 3-4.

⁶² Muhammad Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, h. 188-189.

tidak diketahui kealimannya, serta tidak pula dapat dipastikan diterima atau ditolak riwayatnya, karena itu maka harus dihentikan terlebih dahulu dari menggunakan hadisnya untuk hujah hingga ditemukan kejelasan identitasnya.⁶³ Adapun berkaitan dengan kemajhulan seorang perawi dalam periwayatan hadis, Ibnu Hazm mengatakan: “*Saya tidak akan menerima periwayatan hadis dari seseorang hingga jelas bagiku kecerdasannya dalam urusan agama dan hafalannya serta terbebasnya dari sifat fasiq.*”⁶⁴ Dari sini dapat disimpulkan, bahwa standar yang dipakai Ibnu Hazm dalam hal penerimaan riwayat hadis ialah perawi yang meriwayatkan hadis haruslah seorang yang cerdas dalam agama, kuat hafalannya, dan terbebas dari kefasikan.

⁶³ T.M. Hasbi al-Shiddiqie, *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 221.

⁶⁴ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H), h. 73.

BAB IV

PEMIKIRAN IBNU HAZM DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

A. Kelompok Hukum yang Ditolak oleh Ibnu Hazm

Di antara ciri khas Ibnu Hazm adalah banyak melontarkan penolakan pada sejumlah hukum yang dinilai bersebrangan dengan pendapatnya dan dinilai tidak memiliki dasar nash yang kuat. Hal itu sebagaimana terdapat dalam kitabnya *al-Muballa bi al-Atsar*, sebagai representasi dari produk fiqh yang dirumuskan olehnya. Dalam membahas penolakannya ini, penulis hanya memotret beberapa hadis yang dinilai mursal untuk memutuskan hukum-hukum yang berkaitan dengan *ibadah*, *muamalah*, *abwal al-syahbiyyah*, dan *adab*.

1. Hukum Ibadah

a. Hadis tentang Larangan Budak Menunaikan Ibadah Haji

Di bawah ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hazm:

من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق قال:
سمعت شيخا يحدث أبا إسحاق عن محمد بن كعب القرظي
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج به أهله ثم
مات أجزاء عنه وإن أدرك فعليه الحج, وأيما مملوك حج به أهله
ثم مات أجزاء عنه وإن عتق فعليه الحج.

Artinya: “Dari jalur Ibnu Abi Syaibah, bercerita Waki’ dari Yunus bin Abi Ishaq berkata: saya mendengar seorang syaikh bercerita kepada Abu Ishaq dari Muhammad bin Ka’ab al-Qardziny dari Rasulullah saw.: Tiap-tiap anak kecil yang dihajikan oleh keluarganya kemudian meninggal, maka sah hajinya. Ketika ia sudah menginjak usia dewasa, maka ia wajib mengulangi hajinya. Tiap-tiap budak yang dihajikan majikannya kemudian meninggal, maka sah hajinya. Ketika ia sudah dimerdekan, maka ia wajib mengulangi hajinya.”

Hadis ini sebagai bentuk respon dari Ibnu Hazm kepada orang-orang yang berhujjah dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i. Menurut ketiga imam tersebut, seorang budak tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Adapun jika ia tetap memaksakan kehendak untuk melaksanakan haji, maka hajinya tidak dianggap sah (batal). Ahmad bin Hanbal berpendapat: *"Jika budak itu dimerdekan oleh tuannya, maka sah hajinya."* Ulama madzhab Hanbali juga berpendapat: *"Budak memiliki hak untuk berhaji seperti halnya orang merdeka."* Mereka menyandarkan pendapat ini pada perkataan Jabir dan Ibnu Umar, bahwa tidak seorang pun dari makhluk Allah di muka bumi ini kecuali mereka diberikan hak untuk melaksanakan umrah dan haji, tanpa mengkhususkan golongan manusia atas golongan jin, golongan orang merdeka atas golongan budak, dan tidak pula golongan wanita merdeka atas golongan budak wanita. Oleh karena itu, siapapun yang berkata bahwa haji hanya terkhusus untuk orang-orang merdeka, maka ia telah berdusta atas nama agama.

Pendapat itu didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari jalur Ibnu Abbas tentang ketentuan hukum hajinya anak kecil yang belum menginjak usia baligh:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعاً عن ابن عيينة، قال أبو بكر: حدثنا سفیان بن عيينة، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال:

«رسول الله» ، فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟

قال: «نعم، ولك أجر»⁶⁵

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Abi Syaibah, Zubair bin Harb, dan Ibnu Abu Umar dari Ibnu Uyainah. Abu Bakr berkata: Telah menceritakan kepadaku Sufyan bin Uyainah dari Ibrahim bin Uqbah dari Kuraib Maula Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. bertemu dengan serombongan pengendara di Rauba', lalu beliau bertanya: "Rombongan siapakah kalian?" mereka menjawab, "Kami rombongan kaum muslimin; dan Anda siapa?" beliau menjawab: "Aku adalah Rasulullah." Tiba-tiba seorang wanita datang kepada beliau dengan menggendong anak kecil, kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, sudah sabkah haji anak ini?" Beliau menjawab: "Sab, dan kamu juga mendapatkan pahala."

Larangan tersebut bersifat dusta jika tidak dijelaskan alasannya, dan memungkinkan juga akan merambah pada orang-orang cacat, seperti orang yang hanya bisa duduk (lumpuh), tuna netra, Bani Tamim, dan penduduk Afrika. Dengan demikian, pendapat ini tidak sah apabila diterapkan dalam konteks pelaksanaan ibadah haji. Memungkinkan apa yang mereka ambil dari pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i tidak menunjuk pada keumuman, akan tetapi mereka menghendaki adanya *takhsish* (pengkhususan) tanpa mereka jelaskan maksudnya. Padahal seseorang tidak boleh berpendapat kecuali disertai dengan penjelasan yang jelas dan yang mendatangkan keyakinan.

⁶⁵ Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, juz 2, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.t.), h. 974.

Di antara syarat wajib haji yang ditetapkan oleh mayoritas ulama termasuk ulama madzhab Syafi'i ada tujuh, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, tersedianya bekal yang memadai, tersedianya kendaraan, kondisi jalan yang aman, dan mampu menunaikan seluruh rangkaian pelaksanaan haji. Adapun rukunnya ada empat, yaitu ihram disertai niat, wukuf di Arafah, tawaf di Baitullah, dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwa.⁶⁶ Namun demikian, dalam menanggapi pendapat ketiga imam tersebut Ibnu Hazm tetap berpandangan bahwa budak tidak diperbolehkan haji, walaupun terlanjur berhaji maka hajinya wajib diulangi setelah dimerdekakan oleh tuannya.

Pendapat Ibnu Hazm ini disandarkan pada hadis riwayat Ibnu Abbas tentang kewajiban mengulang haji bagi anak kecil dan A'rabiyy:

حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عفان، ثنا شعبة، وأخبرنا إسماعيل بن محمد الفقيه، بالري، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس، ثنا أبو الوليد، ومحمد بن كثير، قالوا: ثنا شعبة، وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا أبو المثني، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، وإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى»⁶⁷

⁶⁶ Muhammad bin Qasim al-Ghazziy, *Syarb Fath al-Qarib al-Mujib*, (Surabaya: Dar al-'Ilm, t.t.), h. 27.

⁶⁷ Al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Shabihain*, juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), h. 655.

Artinya: *“Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Sulaiman al-Faqih, telah menceritakan kepadaku Ja’far bin Muhammad bin Syakir, telah menceritakan kepadaku Affan, telah menceritakan kepadaku Syu’bah, telah mengkhabarkan kepadaku Isma’il bin Muhammad al-Faqih, telah menceritakan kepadaku Abu Hatim Muhammad bin Idris, telah menceritakan kepadaku Abu al-Walid dan Muhammad bin Katsir, keduanya berkata: Telah menceritakan kepadaku Syu’bah, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Isbaq, telah menceritakan kepadaku Abu al-Mutsanna, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Minhal, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Sari’, telah menceritakan kepadaku Syu’bah dari A’mas dari Abi Dzibyan dari Ibnu Abbas, berkata: Rasulullah saw. bersabda: ‘Ketika seorang anak kecil berhaji maka dianggap sah hajinya sampai ia dewasa. Saat sudah dewasa maka ia wajib mengulangi hajinya. Ketika seorang A’rabiy berhaji maka dianggap sah hajinya. Saat sudah hijrah maka ia wajib mengulangi hajinya.’”*

Berdasarkan petunjuk hadis ini, perkataan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa perintah mengulangi haji tidak hanya berlaku untuk A’rabiy sesudah berhijrah dan untuk anak kecil sesudah baligh, tetapi juga untuk budak di mana dianggap sah hajinya apabila sudah dimerdekakan oleh tuannya. Selama ketentuan itu belum dipenuhi, maka haji ketiganya dianggap tidak sah. Dalam permasalahan ini, penulis melihat bahwa secara tidak langsung Ibnu Hazm menyamakan permasalahan hajinya budak dengan ketentuan yang sudah ada hukumnya secara pasti yaitu hukum hajinya anak kecil dan A’rabiy. Menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya tentu saja boleh, selama memiliki dasar yang kuat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sementara itu, ada pula yang menyatakan bahwa hajinya anak kecil di bawah umur, baik lelaki maupun perempuan dihukumi sah. Pernyataan ini disandarkan pada hadis riwayat Bukhari:

حدثنا عبد الرحمن بن يونس، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد، قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين.⁶⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Yunus, telah menceritakan kepadaku Hatim bin Isma’il dari Muhammad bin Yusuf dari al-Saib bin Yazid, ia berkata: Aku haji bersama Rasulullah saw. saat aku berusia sembilan tahun.”

Secara implisit, hadis ini menunjukkan hukum tentang diperbolehkannya haji bagi anak kecil yang masih di bawah umur. Hanya saja hajinya anak kecil yang di bawah umur tidak menjadikannya terlepas dari kewajiban haji yang merupakan salah satu rukun Islam bagi seorang muslim yang mukallaf. Itu artinya, bahwa ketika ia telah menginjak usia dewasa dan terkena beban hukum (*mukallaf*), maka ia wajib mengulangi hajinya. Demikian halnya dengan permasalahan hajinya budak, bahwa hajinya dianggap sah, akan tetapi hajinya itu tidak menjadikannya terlepas dari kewajiban haji ketika kelak dimerdekakan oleh tuannya.⁶⁹

Menurut Ibnu Hazm, hadis mursal tersebut di atas dikutip serta dijadikan landasan oleh orang-orang yang

⁶⁸ Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhari*, juz 9, (ttp.: Dar Thauq al-Najah, 1422 H), h. 18.

⁶⁹ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Haji, Umrah, dan Ziarah menurut Kitab dan Sunnah*, terj. Rahmatul Arifin Muhammad Ma’ruf, (Riyadh: Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam, 1422 H), h. 48.

belum pernah melihat budak berhaji. Selain hadis itu, Ibnu Hazm juga menyebutkan beberapa hadis yang dijadikan sandaran untuk membenarkan pendapat salah mereka, di antaranya yaitu hadis riwayat Ibnu Abbas tentang mengulang haji bagi anak yang belum baligh, A'rabiyy yang belum berhijrah, dan budak yang belum dimerdekakan oleh tuannya. Ibnu Hazm menyatakan, hadis yang paling tepat untuk dijadikan hujjah adalah hadis riwayat keduanya (Abbas dan Abdullah), sebagaimana yang dipedomani olehnya.

Selain kedua hadis itu, Ibnu Hazm juga menyandarkan pendapatnya pada hadis-hadis yang blain, di antaranya hadis riwayat Ibnu Abbas yang lain tentang mengulang haji dan hadis riwayat Hasan al-Bashriyy tentang sahnya haji. Menurut Ibnu Hazm, hadis tentang larangan berhaji bagi A'rabiyy dan termasuk juga bagi budak itu adalah sebelum Fathu Makkah (dibukanya kembali kota Makkah), yang di dalamnya terdapat ketentuan mengulang haji bagi A'rabiyy yang berhaji sebelum hijrah. Hal tersebut disandarkan pada beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Aisyah dan Ibnu Abbas, yang telah *dimansukh* (dihapus) oleh hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

نا زهير بن حرب نا يزيد بن هارون نا الربيع بن مسلم القرشي
عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج
فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها
ثلاثا، فقال عليه السلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم
ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرت سؤالهم

واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Harun, telah menceritakan kepadaku al-Rabi' bin Muslim al-Qurasyiy dari Mubammad bin Ziyad dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. mengkhawatirkan kami, beliau bersabda: Wahai manusia, Allah mewajibkan kamu sekalian haji, maka berhajilah. Seorang bertanya: Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah terdiam hingga mengatakan itu sebanyak tiga kali. Kemudian Rasulullah menjawab: Jika aku jawab iya, maka aku wajibkan. Selama kamu mampu, maka tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan kepadamu. Sesungguhnya kerusakan orang-orang sebelummu dikarenakan banyaknya pertanyaan dan perbedaan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jika aku perintahkan sesuatu kepadamu, maka lakukan semampumu. Adapun jika aku larang sesuatu kepadamu, maka tinggalkan."

Menanggapi hadis ini Ibnu Hazm menyatakan: "Hadis ini disabdakan Nabi pada saat haji wada' (haji terakhir sebelum kewafatan Nabi), sehingga seruannya masih bersifat umum, yaitu untuk setiap orang merdeka, budak, A'rabiyy, dan Ajamiyy." Menurut Ibnu Hazm, pada masa awal Islam budak memang tidak mendapatkan *khatab* untuk berhaji, begitu pula orang merdeka. Demikian juga kandungan dari hadis riwayat Yazid bin Zari', yang menyatakan bahwa budak dan A'rabiyy tidak termasuk yang mendapatkan *khatab* untuk berhaji.

Dengan mengamati beberapa hadis yang dipedomani oleh Ibnu Hazm tersebut, serta dikuatkan oleh pendapatnya sendiri sebagai orang yang mengerti banyak disiplin ilmu, utamanya ilmu hadis dan ilmu fiqh, maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa seorang budak

tidak sah (batal) hajinya ketika masih berstatus sebagai budak dan belum dimerdekakan oleh tuannya. Oleh karena itu, ia wajib mengulangi hajinya setelah dimerdekakan oleh tuannya. Hal ini dikarenakan budak masih berstatus sebagai orang yang dimiliki dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji kecuali dengan seizin tuannya.

2. Hukum Muamalah

a. Hadis tentang Pembagian Warisan Berdasarkan Ketentuan Islam

Di bawah ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hazm:

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام.

Artinya: “Dari jalur *Abdurrazaq* dari *Ibnu Juraij*, ‘*Amr bin Syu’aib* berkata: *Rasulullah* saw. menetapkan bahwa setiap harta yang dibagikan di masa *Jabilyah*, maka mengikuti pembagian *Jabilyah*. Sedangkan harta yang ditemui pada masa Islam dan belum dibagi, maka mengikuti pembagian Islam.”

Dalam permasalahan ini Ibnu Hazm berpendapat, apabila ada orang kafir meninggal, maka harta peninggalannya dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, harta peninggalan orang kafir dibagi berdasarkan ketentuan hukum agamanya sendiri, kecuali jika dari pihak keluarganya meminta dihukumi dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Abu Sulaiman, harta peninggalan Ahli Kitab dibagi berdasarkan ketentuan hukum agamanya sendiri, baik salah

satu dari anggota keluarganya ada yang masuk Islam sebelum dibagi maupun tidak. Sementara selain Ahli Kitab, jika ia masuk Islam setelah pembagian harta, maka ia mendapatkan bagian yang telah ditetapkan sesuai ketentuan hukum Islam. Jika ia masuk Islam sebelum pembagian harta, maka harta peninggalan dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam dan ia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalannya.⁷⁰

Pembahasan ini sama seperti pembahasan mengenai muslim dan kafir dalam hal mewariskan harta. Imam Hanafi berpendapat, bahwa muslim dan kafir tidak saling mewarisi harta sepeninggalnya. Imam Malik juga mengemukakan pendapat yang sama, yaitu tidak dihukumi sah waris yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama, yang satu muslim dan satunya lagi kafir. Sementara itu, Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam permasalahan ini, bahwa orang muslim bisa menjadi pewaris harta peninggalan kafir, akan tetapi tidak berlaku sebaliknya.⁷¹

Ibnu Hazm mengomentari pendapat Imam Malik, bahwa pembagian harta warisan menurut Imam Malik merupakan sesuatu yang rusak (tidak sah/batal), karena beliau tidak melakukan pembedaan terhadap al-Qur'an, Sunnah, riwayat yang gugur, dalil, ijma', perkataan sahabat, qiyas, dan ra'yu. Begitu juga terhadap pendapat Imam Abu Hanifah, Ibnu Hazm menyatakan bahwa pendapatnya rusak (tidak sah/batal) dengan alasan yang kurang lebih sama. Hal ini karena keduanya memiliki kesamaan

⁷⁰ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 8, cet. 3, h. 341-342.

⁷¹ Abdul Sattar, *Karakteristik Hadis-hadis Abkam dalam Karya Ashab al-Sunan*, (Semarang: Laporan Penelitian Individual, 2014), h. 129-130.

pendapat kaitannya dengan pembagian harta warisan beda agama.⁷²

Ibnu Hazm memberikan penilaian, hadis yang dijadikan sandaran oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik di atas batal (tidak sah), yaitu hadis riwayat Abu Dawud dari jalur Ibnu Abbas. Ibnu Hazm menilai lemah sanad hadis itu, karena terdapat perawi bernama Muhammad bin Muslim yang dinilainya sebagai seorang yang dha'if dalam periwayatan hadis. Di sini beliau tidak menyebutkan sisi kemursalan hadis itu, melainkan hanya menyebutkan sisi kedhaifan salah satu perawinya. Oleh karena itu, beliau tidak mengamalkan hadis itu dan tidak pula mengambilnya sebagai hujjah ber hukum. Dari sini sekaligus dapat penulis simpulkan, bahwa mewariskan harta kepada orang yang berbeda agama hukumnya adalah tidak sah.⁷³

3. Hukum Ahwal al-Syahshiyah

a. Hadis tentang Keharaman Menikahi Ahli Kitab dari Golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi

Di bawah ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hazm:

ومن طريق وكيع عن سفیان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة.

⁷² Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 8, cet. 3, h. 342.

⁷³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 8, cet. 3, h. 343.

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Waki’ dari Sufyan dari Qais bin Muslim dari al-Hasan bin Muhammad bin Ali, ia berkata: Rasulullah saw. menulis surat kepada Majusi yang sedang hijrah, Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Barangsiapa berislam, maka diterima darinya kebenaran. Barangsiapa menolak, maka ia dikenai pajak. Tidak boleh dimakan hewan sembelihannya, dan tidak pula boleh dinikahi anak-anak perempuannya.”

Hadis ini sebenarnya membahas tentang kebolehan lelaki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab dari golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi. Akan tetapi terdapat ketentuan dari para ulama bahwa lelaki muslim tidak boleh menikahi budak perempuan yang belum masuk Islam, dan haram pula menikahi perempuan kafir selain dari Ahli Kitab.⁷⁴ Menanggapi hal tersebut, Ibnu Hazm berpendapat bahwa haram seorang lelaki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab, baik dari golongan Yahudi, Nashrani, maupun Majusi. Pendapatnya tersebut disandarkan pada sebuah hadis riwayat Bukhari dari jalur Ibnu Umar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرَكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رُبُّهَا عَيْسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi’ bahwa apabila Ibnu Umar ditanya tentang hukum menikahi wanita Nashrani dan wanita Yahudi ia menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik atas orang-orang yang

⁷⁴ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Muballa bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 12.

beriman. Dan aku tidak mengetahui adanya kesyirikan yang paling besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Rabbnya adalah Isa, padahal ia banyalah hamba dari hamba-hamba Allah.”

Menurut Ibnu Hazm, larangan tersebut sudah jelas disampaikan selain dari hadis di atas juga dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Maidah ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۝

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik batimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik batimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah: 221).⁷⁵

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 35.

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
 فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

Artinya: “Pada hari ini dibalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dibalalkan mangawini) wanita yang menjaga kebormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kebormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-Maidah: 5).⁷⁶

Pendapat Ibnu Hazm tersebut berlawanan dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan khususnya Imam Syafi’i. Mereka berpendapat bahwa boleh menikahi perempuan Ahli Kitab, dan boleh pula menikahi budak-budak mereka. Namun demikian, Imam Syafi’i membuat syarat yaitu perempuan Ahli Kitab tersebut haruslah seorang perempuan dari golongan Bani Israil. Jika ia bukan perempuan Bani Israil, misalnya perempuan Arab tetapi menganut Yahudi dan Nashrani, maka ia tidak termasuk kelompok Ahli Kitab, sehingga haram hukumnya lelaki muslim menikahnya.⁷⁷ Sebagian pendapat lagi menyatakan

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, h. 107.

⁷⁷ Al-Baihaqi, *Abkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), h. 187.

boleh menikahi budak perempuan Majusi dan boleh pula memaksanya untuk masuk Islam.

Ibnu Hazm menyatakan, beliau sendiri menemukan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang haramnya menikahi budak Ahli Kitab. Hal itu dikarenakan *al-muhsanat* yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu perempuan merdeka, atau bisa juga bermakna perempuan yang suci, seperti firman Allah dalam QS. al-Tahrim ayat 66 bahwa kalimat *ahsbanat farjaha* dimaknai dengan suci kemaluannya.⁷⁸

Selain mengharamkan pernikahan lelaki muslim dengan perempuan Yahudi, Nashrani, dan Majusi, Ibnu Hazm juga melarang lelaki muslim menikahi budak-budak mereka. Pendapatnya ini disandarkan pada beberapa hadis, antara lain hadis dari jalur al-Rabi' bin Khaitam yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Said, hadis dari jalur Said bin Jabir yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Said, hadis dari jalur Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Said, hadis dari jalur al-Hasan al-Bashri yang diriwayatkan oleh Hammad, hadis dari jalur al-Zuhri yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq, dan hadis dari jalur Abu Said al-Khudzri yang diriwayatkan oleh Muslim.⁷⁹

b. Hadis tentang Larangan Berwasiat Kepada Anak Yatim untuk Menikah

Di bawah ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hazm:

⁷⁸ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 14.

⁷⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 14-16.

ومن طريق وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لييبة عن
جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع يتيما له
النكاح فزنى فالإثم بينهما.

Artinya: "Dari jalur *Waki*' dari Yahya bin Abdirrahman bin Abi Labibah dari kakeknya berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa melarang seorang anak yatim untuk menikah, kemudian ia berzina, maka dosanya menimpa keduanya."

Pembahasan pada bagian ini sebenarnya membicarakan tentang tidak diperbolehkannya seorang pemberi wasiat mewasiatkan kepada penerima wasiat untuk menikah, baik yang akan dinikahkan itu lelaki maupun perempuan, baik keduanya masih kecil maupun sudah dewasa. Menurut Ibnu Hazm, seorang lelaki yang belum menginjak usia dewasa (*baligh*), ayah dan kerabat yang lain tidak boleh menikahkannya. Akan tetapi untuk perempuan, yang boleh menikahkan adalah ayahnya sendiri. Adapun untuk lelaki dan perempuan dewasa, Ibnu Hazm mensyaratkan keduanya haruslah seorang yang terbebas dari sifat gila dan berakal sehat. Jika keduanya (lelaki dan perempuan) gila, maka tidak ada seorang pun yang boleh menikahkannya, termasuk ayahnya sendiri.⁸⁰

Dalam hal ini Ibnu Hazm menegaskan bahwasannya tidak boleh berwasiat untuk menikah kepada orang yang berakal dan sudah *baligh*.⁸¹ Dalam arti, Ibnu Hazm tidak memperbolehkan wasiat yang isi wasiat itu yaitu anjuran untuk menikahkan dua orang pasangan, apalagi pasangan tersebut seorang yang sudah berakal dan sama-sama sudah

⁸⁰ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 46.

⁸¹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 46.

berusia dewasa atau baligh. Batasan baligh yang dikehendaki menurut ketentuan ulama Madzhab Syafi'i yaitu berumur 15 tahun untuk lelaki dan perempuan. Imam Nawawi menyatakan, usia 15 tahun sudah dihukumi *mukallaf* meskipun belum pernah mimpi basah. Dengan demikian, hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dan lainnya mulai berlaku untuknya.⁸²

Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Sulaiman menyamakan pendapat seseorang yang mengatakan bahwa tidak ada pintu masuk bagi pemberi wasiat dalam urusan pernikahan dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh kakek dari Abu Labibah dari jalur Waki'. Ibnu Hazm menilai bahwa hadis itu berstatus mursal, dan Yahya bin Abdirrahman bin Abi Labibah dinilainya sebagai perawi yang dha'if.⁸³

c. Hadis tentang Larangan Mentalak Istri Setelah Dipergauli

Di bawah ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hazm:

ومن طريق أحمد بن سعيد أنا سليمان بن داود أنا ابن وهب أنا مخرمة هو ابن بكير بن الأشج عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فقام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله.

⁸² Al-Nawawi, *Syarh Muslim li al-Navami*, juz 13, (Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyyah, 1347 H), h. 12.

⁸³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 46.

Artinya: “Dari jalur Ahmad bin Syu’aib, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Dawud, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wabb, telah menceritakan kepadaku Makbaramah dari ayahnya berkata: Aku mendengar Mahmud bin Labid berkata: Rasulullah diberitahu bahwa ada seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga. Rasulullah kemudian berdiri dan berkata: Apakah ia ingin memainkan al-Qur’an, sementara aku berada di antara kalian semua. Seseorang berdiri dan berkata: Wabai Rasulullah, apakah boleh aku membunuhnya?”

Terhadap hadis itu Ibnu Hazm berpendapat, seorang lelaki yang telah mempergauli istrinya tidak boleh mentalaknya, baik dalam keadaan masih haid maupun sudah suci.⁸⁴ Ibnu Hazm juga menyatakan bahwa lelaki yang mentalak istrinya dengan satu atau dua kali talak, maka talak itu dianggap tidak sah, kecuali jika lelaki itu mentalak dengan tiga talak sekaligus (talak ba’in kubra). Jika suami mentalak istrinya dalam keadaan suci dan belum pernah dipergauli, maka talaknya disebut talak sunnah, sehingga suami boleh menggunakan talak satu, dua, atau tiga sekaligus. Artinya talak suami baik satu, dua, atau tiga dihukumi sah, untuk talak sunnah ini.⁸⁵

Jika istrinya hamil darinya atau dari orang lain, maka suami boleh mentalaknya dalam keadaan hamil, meskipun benih calon anak masih ada di dalam rahim istri yang sedang hamil. Jika sama sekali suami tidak pernah mempergaulinya, maka dalam keadaan suci atau haid suami boleh mentalaknya dengan satu, dua, atau tiga kali talak

⁸⁴ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 358.

⁸⁵ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 363-364.

sebagaimana tersebut.⁸⁶ Namun demikian, jika istri belum pernah haid atau haid tetapi darah haidnya sudah berhenti keluar, maka hukumnya disamakan dengan talak saat hamil, yaitu boleh mentalaknya dan dihukumi sah.⁸⁷

Mengenai talak tiga kali sekaligus merupakan bid'ah atau tidak, dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Hazm sendiri berpendapat bahwa jika talak tiga kali sekaligus merupakan bid'ah, dan perbuatan bid'ah sudah seharusnya ditolak untuk dijadikan dasar. Oleh karena talak tiga kali merupakan perbuatan bid'ah, maka menurut Ibnu Hazm talak tiga kali sekaligus wajib ditolak dan dibatalkan hukumnya. Hal ini karena pada zaman Nabi tidak pernah dilakukan tiga kali talak secara sekaligus.⁸⁸

Imam Malik berpendapat bahwa talak tiga kali sekaligus tidak bersumber dari sunnah. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal itu bersumber dari sunnah, karenanya dihukumi mubah (boleh) dan dianggap jatuh talak tiga.⁸⁹ Imam Syafi'i berhujjah dengan di bawah ini:

أن العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الملاعنة. قال: فلو كان بدعة لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم.⁹⁰

⁸⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 364.

⁸⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 365.

⁸⁸ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 387.

⁸⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid wa Nibayat al-Muqtashid*, juz 2, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), h. 48.

⁹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid wa Nibayat al-Muqtashid*, juz 2, h. 48.

Artinya: “*Al-'Jlani mentalak istrinya sebanyak tiga kali di hadapan Rasulullah saw. setelah mengucapkan sumpah li'an. Jika hal itu merupakan bid'ah, mengapa Rasulullah tetapkan.*”

Ada dua konsekuensi yang muncul akibat talak tiga secara sekaligus menurut ketetapan para ulama yaitu: *pertama*, mantan istri harus menikah dengan lelaki lain dengan pernikahan yang sah atau dengan nikah *muhallil* (suami kedua sengaja menikahi mantan istri supaya ia halal kembali pada suami pertama); dan *kedua*, mantan istri sudah dipergauli oleh suami keduanya. Persyaratan ini diambil dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

Artinya: “*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahuinya.*” (QS. Al-Baqarah: 230).⁹¹

Dalam permasalahan talak tiga secara sekaligus di atas, terdapat dua hadis yang dikomentari oleh Ibnu Hazm. *Pertama*, hadis riwayat Abu Dawud dari jalur Ibnu Abbas. Ibnu Hazm menganggap hadis itu tidak sah, karena di dalamnya terdapat perawi bernama Bani Abi Rafi' yang tidak diketahui identitasnya (*majhul*), dan Ibnu Hazm

⁹¹ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 36.

menilai di dalam sanad hadis itu tidak terdapat orang yang dapat dijadikan hujjah kecuali ‘Ubaidillah yang dinilainya sebagai perawi yang tsiqat.⁹² Kedua, hadis riwayat Ahmad bin Syu’aib dari jalur Ibnu Abbas. Ibnu Hazm menyatakan, dijadikannya talak tiga kali menjadi satu merupakan jawaban Ibnu Abbas atas pertanyaan Abu al-Shibha’, bukan merupakan perbuatan Rasulullah, bukan pula Rasulullah yang menetapkannya. Ibnu Hazm menegaskan, tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apa yang benar datang dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun petunjuknya.⁹³

Melihat kenyataan tersebut, Ibnu Hazm dan para ulama Madzhab Dzahiri seperti Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa talak tiga dengan sekali ucap dihukumi haram dan dianggap hanya jatuh satu kali talak. Dengan demikian, persyaratan yang dapat menjadikan rujuk antara suami dan istri tidak berlaku, karena dihukumi sebagai talak satu, bukan sebagai talak tiga.

d. Hadis tentang Kemakruhan Nadzar

Di bawah ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hazm:

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج، قال معمر: عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة: وقال ابن جريج: حدثت عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ثم اتفقا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب ولا في معصية الله وكفارته كفارة يمين.

⁹² Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 391.

⁹³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 392.

Artinya: "Dari Thariq Abdurrazaq dari Ma'mar dan Ibnu Juraij, Ma'mar berkata dari Yahya bin Abi Katsir dari seorang laki-laki dari Bani Haniqah. Ibnu Juraij berkata: Telah menrimayatkan kepadaku dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah kemudian sepakat dari Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh ada nadzar dalam kemarahan dan dalam ma'siyat kepada Allah. Kafarahnya adalah kafarah sumpah."

Ibnu Hazm memakruhkan nadzar dan mencegah adanya nadzar, kecuali apabila nadzar itu bertujuan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah atau untuk mendekatkan diri kepada-Nya atau untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh-Nya, maka nadzar yang seperti itu hukumnya wajib dipenuhi. Misalnya, seseorang bernadzar akan puasa, haji, jihad, dzikir kepada Allah, menjalin silaturahmi, menjenguk orang sakit, menyaksikan jenazah, ziarah ke kubur Nabi atau kubur orang-orang yang shalih, bernadzar akan jalan kaki atau menaiki kendaraan, bernadzar akan pergi ke Makkah, Madinah, atau Baitul Muqdis, memerdekakan budak, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah.⁹⁴

Sebaliknya, jika seseorang bernadzar untuk kemaksiatan, maka tidak wajib dipenuhi dan dihukumi haram. Misalnya, seseorang akan menyanandungkan sya'ir, mengecat bajunya dengan warna yang lebih merah dan lain sebagainya. Demikian juga seseorang yang bernadzar akan ta'at kepada Allah jika memperoleh maksiat. Misalnya, ia akan berpuasa jika dapat membunuh si fulan atau dapat memukulnya. Begitu juga ia akan bersedekah jika dapat melihat kematian si fulan, atau seseorang berkata: "Aku bernadzar akan berjalan kaki ke Makkah jika aku berbicara

⁹⁴ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 244.

kepada si fulan, atau aku akan memerdekakan pembantunya si fulanah jika aku berbicara dengan si fulan atau aku mengunjungi si fulan.” Nadzar semacam itu tidak wajib dipenuhi dan tidak ada kafarat (denda) bagi orang yang meninggalkannya.⁹⁵

Dalam mendukung pendapatnya tersebut, Ibnu Hazm menyandarkan pendapatnya pada beberapa nash, baik dari al-Qur’an ataupun hadis. Beberapa nash al-Qur’an yang dijadikan hujjah oleh Ibnu Hazm antara lain yaitu QS. Al-Insan ayat 7, QS. Al-Maidah ayat 1, QS. Al-Thalaq ayat 1, dan QS. Al-A’raf ayat 33. Sementara dari nash hadis yang dijadikan hujjah, antara lain yaitu hadis dari jalur Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Sufyan dan Syu’bah dan hadis dari jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Sufyan bin ‘Uyainah.⁹⁶

Dari beberapa ayat dan hadis tersebut, Ibnu Hazm mengambil sebuah kesimpulan bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah maka tidak boleh seorang pun melakukannya. Dengan demikian, siapa saja yang bernadzar untuk sesuatu yang dilarang, maka ia telah bernadzar untuk kemaksiatan kepada Allah, dan Allah melarang dari maksiat kepada-Nya. Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya dengan memberi penegasan, bahwa nadzar dan janji yang diperintahkan Allah untuk dipenuhi hanyalah nadzar dalam hal ketaatan. Sementara jika ada seseorang bernadzar dalam ketaatan apabila ia dapat melihat kemaksiatan, atau melakukan kemaksiatan, atau bahagia ketika melihat kemaksiatan, maka semua itu termasuk bagian dari

⁹⁵ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 9, cet. 3, h. 244-245.

⁹⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 6, cet. 3, h. 245.

kemaksiatan kepada Allah, dan pelakunya tidak layak disebut sebagai muslim.⁹⁷

Adapun sesuatu yang tidak ada ketaatan di dalamnya dan tidak pula ada kemaksiatan, jika seseorang bernadzar terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan Allah dan tidak pula disunnahkan, maka orang tersebut telah melanggar ketentuan hukum Allah, dan perbuatannya tergolong sebagai maksiat, sehingga tidak boleh dipenuhi karena Allah tidak mewajibkannya. Pendapat ini disandarkan pada beberapa hadis, antara lain yaitu hadis dari jalur Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Syu'aib, hadis dari jalur Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, hadis dari jalur Abdullah bin Thawus yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq, hadis dari jalur Ma'mar yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq, hadis dari jalur Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq, hadis dari jalur Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Zubair, hadis dari jalur Umar bin Khatab yang diriwayatkan oleh Ikrimah, dan hadis dari jalur Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Hazim. Semua itu merupakan hadis mauquf yang datang dari sahabat. Adapun hadis marfu' yang datang dari Nabi antara lain yaitu hadis dari jalur Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim dan hadis dari jalur Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Malik.⁹⁸

Dalam membahas permasalahan ini Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa siapa yang menjadikan nadzarnya sebagai sumpah seperti perkataannya: "*Aku bernadzar akan berjalan kaki ke Makkah jika aku berbicara kepada si fulan*", maka wajib baginya

⁹⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 6, cet. 3, h. 246.

⁹⁸ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 6, cet. 3, h. 246-248.

memenuhi nadzar tersebut. Imam Syafi'i berpendapat, wajib bayar kafarah yamin (denda sumpah) saja, kecuali ia bernadzar memerdekakan budak tertentu. Abu Tsaur berpendapat, wajib membayar kafarah yamin, baik nadzar budak atau yang lain. Al-Muzanni berpendapat, tidak wajib membayar kafarah, kecuali ia bernadzar memerdekakan budak tertentu, maka ia wajib memenuhi nadzarnya tersebut.⁹⁹

4. Hukum Adab

a. Hadis tentang Larangan Kencing dan Buang Hajat Menghadap Kiblat

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hazm dalam pendapatnya.

ومن طريق عائشة أن رسول الله ذكر عنده أن ناس يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة.

Artinya: "Dari jalur Aisyah, Rasulullah diberitahu bahwa manusia tidak suka buang hajat menghadap ke kiblat. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Apakah mereka telah melakukannya? Maka menghadap ke kiblatlah kamu sekalian dengan jambanku ini."

Terhadap hadis itu, Ibnu Hazm berpendapat bahwasannya tidak boleh seseorang kencing atau buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, baik itu dilakukan di dalam sebuah bangunan atau ruangan tertutup ataupun di tanah yang lapang. Sementara dalam hal istinja' hanya tidak diperbolehkan menghadap kiblat, sedangkan membelakanginya diperbolehkan. Pendapat ini disandarkan

⁹⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 6, cet. 3, h. 248.

pada hadis dari jalur Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Abballah bin Yusuf.¹⁰⁰

Namun demikian, pendapat tersebut dibantah oleh Abu Ayyub al-Anshariy, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar, dari Saraqah bin Malik yang menyatakan bahwa tidak boleh menghadap kiblat untuk tujuan kencing atau buang hajat. Para ulama seperti Atha', Ibrahim al-Nakha'i, Sufyan al-Tsauriy, al-Auza'i, Abu Tsaur, dan Imam Abu Hanifah menyatakan, tidak boleh menghadap kiblat untuk tujuan kencing atau buang hajat. Mereka tidak membedakan antara di dalam sebuah bangunan atau ruangan tertutup ataupun di tanah yang lapang. Pendapat ini disandarkan pada hadis mauquf dari jalur Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah.¹⁰¹

Terhadap pernyataan para imam madzhab tersebut, Ibnu Hazm berkomentar bahwasannya larangan itu tidak sah, karena mereka tidak melihat bahwa kejadian itu terjadi di Baitul Muqaddas. Sementara Urwah bin Zubair dan Dawud bin Ali membolehkan kencing dan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Keduanya menyandarkan pendapatnya tersebut pada hadis mauquf dari jalur Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Syu'bah, sebagaimana yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa larangan itu berlaku ketika berada di ruang terbuka saja, adapun jika antara orang yang berhajat dan arah kiblat terdapat penutup (*satir*) maka hukumnya diperbolehkan. Banyak dari para ulama yang sependapat dengan hal ini, dengan menyandarkan pendapatnya pada beberapa hadis, antara lain hadis mauquf dari jalur Ibnu

¹⁰⁰ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 6, cet. 3, h. 189.

¹⁰¹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 1, cet. 3, h. 190.

Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan hadis mauquf lain dari jalur Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.¹⁰²

Ibnu Hazm berpendapat, hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali hadis yang dijadikan sebagai pedoman olehnya, antara lain yaitu hadis dari jalur Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Abballah bin Yusuf. Adapun hadis mauquf dari jalur Ibnu Umar tidak ada di dalamnya keterangan yang menjelaskan tentang kebolehan itu datang setelah adanya larangan. Ibnu Hazm meyakini bahwa keterangan hadis Ibnu Umar tersebut sesuai dengan kondisi manusia ketika belum ada larangan yang datang dari Nabi. Menurut Ibnu Hazm, hal ini tidak diragukan lagi. Ketika tidak ada keraguan, maka hadis Ibnu Umar hukumnya *mansuh* (terhapus) dengan adanya larangan dari Nabi. Di samping itu, di dalam hadis Ibnu Umar tersebut hanya disebutkan menghadap kiblat. Jika benar hadis itu menghapus keharaman membelakangi kiblat, maka pernyataan tentang kebolehan membelakangi kiblat menjadi haram dan ulama yang berhujjah dengan hadis Ibnu Umar menjadi batal.¹⁰³

Mengenai hadis riwayat Jabir, Ibnu Hazm menilai riwayat Aban bin Shalih tidak masyhur di kalangan ulama hadis, selain itu tidak ada keterangan yang menegaskan bahwa menghadap kiblat muncul setelah adanya larangan dari Nabi. Jika hal itu benar, maka yang tidak terhapus adalah menghadap kiblat saja, tidak termasuk membelakanginya. Adapun berkaitan dengan pendapat ulama yang membedakan antara ruang terbuka dan di dalam sebuah bangunan atau ruangan tertutup, maka tidak

¹⁰² Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 1, cet. 3, h. 190.

¹⁰³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 1, cet. 3, h. 191.

ditemukan dalil yang shahih mengenai hal itu. Tidak ada satu pun hadis yang menerangkan tentang perbedaan antara ruang terbuka dan di dalam sebuah bangunan atau ruangan tertutup, termasuk tidak ada pula perbedaan tentang larangan kencing dan buang hajat di ruangan terbuka, bukan di dalam bangunan.¹⁰⁴

B. Koreksi terhadap Hadis yang Dianggap Mursal oleh Ibnu Hazm

1. Hadis tentang Larangan Budak Menunaikan Ibadah Haji

Berikut ini merupakan hadis mursal yang ditolak oleh Ibnu Hazm dalam pendapatnya:

من طريق ابن أبي شيبَةَ نا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت شيخا يحدث أبا إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزاء عنه وإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزاء عنه وإن عتق فعليه الحج.

Artinya: “Dari jalur Ibnu Abi Syaibah, bercerita Waki’ dari Yunus bin Abi Ishaq berkata: saya mendengar seorang syaikh bercerita kepada Abu Ishaq dari Muhammad bin Ka’ab al-Qardziny dari Rasulullah saw.: Tiap-tiap anak kecil yang dihajikan oleh keluarganya kemudian meninggal, maka sah hajinya. Ketika ia sudah menginjak usia dewasa, maka ia wajib mengulangi hajinya. Tiap-tiap budak yang dihajikan majikannya kemudian meninggal, maka sah hajinya. Ketika ia sudah dimerdekan, maka ia wajib mengulangi hajinya.”

Terhadap hadis ini Ibnu Hazm memberikan komentar bahwa Syaikh dalam sanad hadis itu tidak diketahui identitasnya. Hadis tentang “larangan budak menunaikan

¹⁰⁴ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 1, cet. 3, h. 192.

ibadah haji”, setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode ditemukan data hanya dalam *al-Marasil ma’a al-Asanid* karya Abu Dawud al-Sijistani, dalam kitab *al-Hajj*, nomor hadis 188. Berikut ini redaksi hadisnya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ،
 قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُحَدِّثُ أَبَا إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ
 الْقُرْظِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
 أُجِدَّ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ، أَيَّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، فَمَاتَ، أَجْرًا عَنْهُ،
 فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، فَمَاتَ، أَجْرًا
 عَنْهُ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ."


Berikut dikemukakan urutan periwayat dan urutan sanad untuk hadis di atas:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Muhammad bin Ka'ab	Periwayat I	Sanad VI
2.	Abu Ishaq	Periwayat II	Sanad V
3.	Syaikh	Periwayat III	Sanad IV
4.	Yunus bin Abi Ishaq	Periwayat IV	Sanad III
5.	Waki'	Periwayat V	Sanad II
6.	Ahmad bin Hanbal	Periwayat VI	Sanad I
7.	Abu Dawud	Periwayat VII	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas diketahui bahwa periwayatan pertama sampai periwayatan ketujuh atau sanad pertama sampai sanad keenam, masing-masing satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *haddatsana, 'an, sami'tu, qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam sanad hadis tersebut. Begitu juga

dalam matannya, dalam hadis ini ada tambahan lafadz *Inni Uridu an Ujaddida fi Shudur al-Mu'minin*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Abu Dawud sebagai berikut:



Dibawah ini dijelaskan biografi dari masing-masing perawi di atas:

- 1) Ahmad bin Hanbal (w. 241 H)¹⁰⁵
 - a) Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayan bin Abdullah bin Anas.
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwiyatan hadis:

¹⁰⁵ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 5639.

- (1) Guru-gurunya antara lain: Waki' bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin 'Amr al-Haris bin 'Amr, Wadhah bin Abdullah, dan Walid bin al-Qasim bin al-Walid.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abu al-Abbas, Abu Hasan, dan Abu 'Ujbah.
- c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Bakar bin Abi Dawud: *Lam yakun fi zamani Ahmad bin Hanbal mitslubu.*
 - (2) Abu Hatim al-Rasi: *Imamun wa huwa bujjatun.*
 - (3) Abu Hatim bin Hibban al-Bustiy: *Kana hafidzhan mutqinan faqihan, mulaziman li al-wara' al-khafiy, muwadziban 'ala al-ibadah al-da'imah, yahfadzu alfa alfi.*
- 2) Waki' (w. 196 H)¹⁰⁶
- a) Nama lengkapnya: Waki' bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin 'Amr bin al-Haris bin 'Amr (128-196 H).
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Yunus bin 'Amr bin Abdullah al-Sabi'iy al-Kufiy al-Hamdaniy, Yunus bin Muhammad bin Muslim al-Baghdadiy, dan Yunus bin Bakir bin Washil al-Jaziriy al-Khufiy al-Syaibaniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayan bin Abdullah bin Anas, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad bin Basyar bin Dirham al-'Itriy al-Bishriy, dan Ahmad bin Muhammad bin Tsabit bin 'Utsman bin Mas'ud bin Yazid bin Ka'ab bin Malik al-Marwiziy.
- 3) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Hatim al-Raziy: *Tsiqah.*

¹⁰⁶ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 47693.

- (2) Abu Hatim bin Hibban al-Bustiy: *Kana hafidzān mutqinan.*
- (3) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Waki' ahfadz wa Abdurrahman bin Mabdīy atqanu.*
- 4) Yunus bin Abi Ishaq¹⁰⁷
- a) Nama lengkapnya adalah Yunus bin 'Amr bin Abdullah al-Sabi'iy al-Kufiy al-Hamdaniy (w. 152 H).
- b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Ayub bin Kisan, Ibrahim bin Abd al-A'la, dan Ismail bin Ausath bin Ismail.
- (2) Murid-muridnya antara lain: Waqī' bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin 'Amr bin al-Haris bin 'Amr, Walid bin al-Qasim bin al-Walid, dan Usaid bin Jabir bin Addiy bin Khalid bin Khaitsam bin Abi Haritsah.
- c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shuduq yabimmu qalilan.*
- (2) Al-Dzahabiy: *Shuduq.*
- (3) Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i: *Laysa bibi ba'sun.*
- 5) Syaikh
Identitasnya tidak diketahui sama sekali (*majhul*).
- 6) Muhammad bin Ka'ab (w. 118 H)¹⁰⁸
- a) Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ka'ab bin Salim bin Asad bin 'Amr bin Ayas bin Hayan bin Qurdzah (38-118 H).
- b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Aisyah.

¹⁰⁷ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzīb al-Kamal fī Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 49817.

¹⁰⁸ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzīb al-Kamal fī Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 42217.

(2) Murid-muridnya antara lain: Aban bin Shalih, Usamah bin Zaid al-Laytsiy, dan Ismail bin Rafi' al-Madiniy.

c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun 'alimun*.

(2) Ali bin al-Madiniy: *Tsiqatun*.

(3) Abu Zur'ah al-Raziyy: *Tsiqatun*.

Berdasarkan sanad yang teliti dapat dipahami bahwa seluruh perawi hadis dalam sanad Ahmad bin Hanbal di atas bersifat tsiqah, kecuali Syaikh yang sama sekali tidak diketahui identitasnya, melainkan hanya diketahui guru dan muridnya.

2. Hadis tentang Kewajiban Umrah

Di bawah ini merupakan hadis yang dinilai mursal oleh Ibnu Hazm:

وبما رويناه عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح ماهان الحنفي
عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد والعمرة تطوع.

Artinya: "Terhadap hadis yang aku riwayatkan dari Mu'amiyah bin Ishaq dari Abi Shalih Mahan al-Hanafiy dari Nabi saw. bahwa haji adalah jibad, sementara umrah adalah sunnah."

Terhadap hadis ini, Ibnu H{azm memberikan komentar bahwa hadis tersebut adalah mursal, tanpa menjelaskan sisi kemursalannya. Hadis tentang "kewajiban umrah", setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode ditemukan data dalam *Abkam al-Qur'an* karya al-Jashash, kitab *al-Umrah Hiya Fardhun am Tathammu'*, nomor hadis 143, 144, dan 145.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

- a. Al-Jashash, kitab *al-'Umrah Hiya Fardhun am Tathawwu'*, nomor hadis 143.
 وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَجَرِيرٌ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ".
- b. Al-Jashash, kitab *al-'Umrah Hiya Fardhun am Tathawwu'*, nomor hadis 144.
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخَشِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ".
- c. Al-Jashash, kitab *al-'Umrah Hiya Fardhun am Tathawwu'*, nomor hadis 145.
 وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُوَيْرٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنَسَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ".


Terhadap ketiga hadis tersebut, akan diteliti hadis pertama terlebih dahulu, karena memiliki sanad yang sama dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Berikut tabel sebagai penjelas dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Abi Shalih	Periwayat I	Sanad VI
2.	Muawiyah bin Ishaq	Periwayat II	Sanad V

3.	Syarik, Jarir, Abu al-Ahwash	Periwayat III	Sanad IV
4.	Ibnu al-Ashbahaniy	Periwayat IV	Sanad III
5.	Bisyr bin Musa	Periwayat V	Sanad II
6.	Abd al-Baqi bin Qani'	Periwayat VI	Sanad I
7.	Al-Jashash	Periwayat VII	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan keenam atau sanad pertama sampai sanad kelima, kecuali pada periwayatan ketiga atau sanad ketiga yang terdiri dari tiga orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis kedua sama dengan hadis pertama, kecuali di bagian sahabat yaitu menggunakan lafadz *Qala*. Begitu juga dalam matannya, hadis kedua ada tambahan lafadz berupa *Inni Uridu an Ujaddida fi Shudur al-Mu'minin*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Ahmad bin Hanbal sebagai berikut:



Di bawah dijelaskan biografi masing-masing perawi:

- 1) Abd al-Baqi bin Qani¹⁰⁹
 - a) Nama lengkapnya: Abd al-Baqi bin Qani' bin Marzuk bin Watsiq al-Baghdadiy (265-351 H).
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Bisyr bin Musa bin Shalih bin Syaikh bin 'Umairah bin Hayyan bin Saraqah bin Murtsid bin Humairiy al-Baghdadiy, Badr bin Haitsam bin Khalaf bin Khalid bin Rasyid bin al-Dhahak bin al-Nu'man bin Muhriq bin al-Nu'man bin al-Mundir, dan Bakr bin Abdullah.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mahran al-Asybahaniy, Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah al-Thabariy, dan Husan bin 'Umar bin Burhan.
 - c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Al-Dzahabiy: *Imam hafidzun sbuduqun.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Ma a'lamu abadan tarakahu wainnama shabha annahu ikhtalatha fatajribubu.*
 - (3) Abu al-Hasan bin al-Qatthan al-Fasiy: *Ikhtalatha qabla ma'itibi bi sunnatin.*
- 2) Bisyr bin Musa (190-288 H)¹¹⁰
 - a) Nama lengkapnya: Bisyr bin Musa bin Shalih bin Syaikh bin 'Umairah bin Hayyan bin Saraqah bin Murtad bin Humairiy al-Asadiy al-Baghdadiy.
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

¹⁰⁹ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 20980.

¹¹⁰ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 9225.

- (1) Guru-gurunya antara lain: Muhammad bin Said bin Sulaiman bin Abdillah al-Ashbahaniy al-Kufiy, Muhammad bin Said bin Hammad bin Sa'd al-Anshariy al-Haraniy, dan Muhammad bin Abdillah bin al-Mubarak al-Makhramiy al-Baghdadiy al-Madainiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abd al-Baqi bin al-Qani' bin Marzuq bin Watsiq al-Baghdadiy, Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Muthair al-Thabraniy, dan Abdurrahman bin Muhammad bin Hammad al-Thahraniy.
- c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Maqbul*.
 - (2) Al-Dzahabi: *Al-muhaddits, al-imam, al-tsabat*.
 - (3) Daruquthni: *Tsiqatun, nabilun*.
- 3) Ibnu al-Ashbahaniy¹¹¹
- a) Nama lengkapnya: Muhammad bin Said bin Sulaiman bin Abdillah al-Ashbahaniy (w. 220 H).
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Syarik bin Abdillah bin Abi Namr al-Kinaniy al-Laitsiy, Jarir bin Abd al-Hamid bin Jarir bin Qarth bin Hilal bin Aqyas bin Abi Umayyah bin Zahf bin Nadhr al-Kufiy, dan Salam bin Salim al-Hanafiy al-Kufiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Bisyr bin Musa bin Shalih bin Syaikh bin 'Umairah bin Hayyan bin Saraqah bin Murtad bin Humairiy al-Asadiy al-Baghdadiy, Ismail bin Abdillah bin Mas'ud bin Jabir bin Abdillah bin Kisan al-

¹¹¹ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 39190.

Ashbahaniy, dan Ja'far bin 'Amir bin Hasyim al-Baghdadiy.

- c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun tsubutun*.
 - (2) Ya'qub bin Syaibah al-Sudusiy: *Mutqinun*.
 - (3) Abu Hatim al-Razi: *Hafidzun yuhadditsu min hifdzibi wa la yaqbalu al-talqin wa la yaqra'u min kutub al-nas wa lam ara bi al-Kufab atqanu hifdzan minhu, huwa tsubutun*.
- 4) Syarik (w. 140 H)¹¹², Jarir (108-188 H)¹¹³, Abu al-Ahwash (w. 179 H)¹¹⁴
 - a) Nama lengkapnya: Syarik bin Abdillallah bin Abi Namr al-Kinaniy al-Laitsiy.
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Anas bin Malik bin Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram al-Anshariy, Ibrahim bin Abdillallah bin Hunain al-Madiniy, dan Ibrahim bin Muhajir bin Jabir al-Nakha'iy. Tidak ditemukan gurunya yang bernama Mu'awiyah bin Ishaq.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Muhammad bin Said bin Sulaiman bin Abdillallah al-Ashbahaniy, Muhammad bin Sabiq al-Tamimiy, dan Muhammad bin Sulaiman bin Habib bin Jabir al-Mushishiy.
 - c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Tsiqatun*.

¹¹² Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 19162.

¹¹³ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 10172.

¹¹⁴ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 17850.

- (2) Abu al-Fath al-Azdiy: *Laysa bi al-qawiy*.
 (3) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shuduqun yakbtha'u wa fi muqaddimat al-fath ibtajja bin Jama'atun illa anna riwayatabu 'an Anas li hadits al-isra' mawadbi' syadzatun*.

3. Hadis tentang Tiga Tanaman yang Wajib Dizakati

Di bawah ini merupakan hadis yang dinilai mursal oleh Ibnu Hazm:

ومن طريق موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من التمر والزبيب والحنطة والشعير.

Artinya: “Dari jalur Musa bin Thalbah, aku memiliki kitabnya Mu’adz dari Nabi saw. bahwa Nabi mengambil zakat dari jenis tanaman kurma, anggur, dan gandum.”

Terhadap hadis ini Ibnu H{azm memberikan komentar bahwa hadis tersebut adalah mursal, dengan penjelasan bahwa Musa bin Thalhah tidak bertemu dengan Mu’adz secara langsung. Hadis tentang “tanaman yang wajib dizakati”, setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode ditemukan data dalam *Sunan al-Daruquthniy* karya al-Daruquthni, kitab *al-Zakat*, nomor hadis 1687 dan *al-Mustadrak ‘ala al-Shahibain* karya al-Hakim al-Naisaburi, kitab *al-Zakat*, nomor hadis 1390.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

1. Al-Daruquthni, kitab *al-Zakat*, nomor hadis 1687.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشَّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى

بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْجَنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالرَّيْبِ، وَالتَّمْرِ."

2. Al-Hakim al-Naisaburi, kitab *al-Zakat*, nomor hadis 1390.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْجَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالرَّيْبِ وَالتَّمْرِ."


Terhadap kedua hadis tersebut, akan diteliti hadis pertama terlebih dahulu, karena memiliki sanad yang sama dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Berikut tabel sebagai penjelas dari rangkaian periwayatan dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwayatan	Urutan sebagai Periwayatan	Urutan sebagai Sanad
1.	Mu'adz bin Jabal	Periwayatan I	Sanad VII
2.	Musa bin Thalhah	Periwayatan II	Sanad VI
3.	'Amr bin Utsman	Periwayatan IV	Sanad V
4.	Sufyan	Periwayatan V	Sanad IV
5.	Abdurrahman bin Mahdiy	Periwayatan VI	Sanad III
6.	Ahmad bin Sinan	Periwayatan VII	Sanad II
7.	Ali bin Abdillah bin Mubasyir	Periwayatan VIII	Sanad I
8.	Al-Daruquthni	Periwayatan IX	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan kesembilan atau sanad pertama sampai sanad ketujuh terdiri dari tiga orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat

dicatat dari hadis tersebut adalah *hadatsana*, *'an*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad al-Daruquthni sebagai berikut:



Di bawah ini dijelaskan biografi masing-masing perawi:

1. Ali bin Abdullah bin Mubasyir (w. 324 H)¹¹⁵
 - a. Nama lengkapnya: Ali bin Abdullah bin Mubasyir al-Wasithiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Marwiziy al-Wasithiy, Ahmad bin Zakariya bin Sufyan al-Wasithiy, dan Ahmad bin Sahil al-Wasithiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ali bin ‘Umar bin Ahmad bin Mahdiy bin Mas’ud bin al-Nu’mān bin Dinar bin Abdullah al-Daruquthniy, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Utsman bin al-Mukhtar al-Mazniy, dan Ali bin Muhammad bin Dawud bin Ibrahim bin Tamim bin Jabir bin Hani’ bin Zaid bin ‘Ubaid al-Fahmiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburiy: *Tsiqatun*.
 - (2) Al-Dzahabiy: *Al-imam al-tsiqah al-muhaddits*.
2. Ahmad bin Sinan (w. 256 H)¹¹⁶
 - a. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Marwiziy al-Wasithiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Abdurrahman bin Mahdiy bin Hasan bin Abdurrahman al-Bashriy, Abd al-Hamid bin Abdurrahman bin Ishaq al-Hamaniy, dan Abdullah bin al-Mubarak bin Wadhah al-Handzaliy.

¹¹⁵ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Aplikasi Gawami’ al-Kalim, Nomor Rawi 30158.

¹¹⁶ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Aplikasi Gawami’ al-Kalim, Nomor Rawi 4016.

- (2) Murid-muridnya antara lain: Ali bin Abdullah bin Mubasyir al-Wasithiy, Abdullah bin Muhammad bin Yasin al-Dauriy, dan ‘Amr bin Muhammad bin Bujair bin Khazim bin Rasyid al-Bujairiy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun hafidzun*.
 - (2) Ibnu Abi Hatim al-Raziyy: *Imam abli zamanibi*.
 - (3) Al-Dzahabiy: *Al-hafidz*.
- 3. Abdurrahman bin Mahdiy (135-198 H)¹¹⁷
 - a. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Mahdiy bin Hasan bin Abdirrahman al-Bashriy (135-198 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa’labah bin Mulkan bin Tsaur al-Kufiy, Said bin Muslim bin Banik al-Madiniy, dan Sufyan bin Abdirrahman bin ‘Ashim bin Sufyan bin Abdillah al-Makkiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Marwiziy al-Wasithiy, Ahmad bin Salim al-‘Amiriy, dan Ahmad bin Abdillah bin Sulaiman al-‘Abdiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakr al-Baihaqiy: *Imamun hafidzun*.
 - (2) Yahya bin Ma’in: *Min atsbaty syuyukhi al-Bashriyyin, wa fi riwayati Ibnu Mahzur addabu min al-tsiqat*.
 - (3) Muhammad bin Sa’d Katib al-Waqidiy: *Tsiqatun katsir al-hadits*.

¹¹⁷ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Aplikasi Gawami’ al-Kalim, Nomor Rawi 22455.

4. Sufyan (97-161 H)¹¹⁸
 - a. Nama lengkapnya: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Mulkan bin Tsaur al-Kufiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: 'Amr bin Utsman bin Abdillah bin Mauhib al-Taimiy, 'Amr bin Ubaid bin Bab al-Bashriy, dan 'Amr bin Utsman bin Ya'la bin Murrah bin Wahb bin Jabir bin 'Uttab bin Malik bin Ka'b bin 'Amr bin Sa'd bin 'Auf bin Tsaqif al-Tsaqafiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abdurrahman bin Mahdiy bin Hasan bin Abdirrahman al-Bashriy, Abdurrahman bin Muhammad bin Ziyad al-Kufiy, dan Abdurrahman bin Hani' bin Said al-Nakha'iy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Ahfadz min Abi Mu'awiyah.*
 - (2) Al-Khatib al-Baghdadiy: *Imamun min aimmatil al-muslimin wa 'alimun min a'lami al-din.*
 - (3) Abdurrahman bin Mahdiy: *Ma raaitu ahfadz li al-hadits minhu.*
5. 'Amr bin Utsman¹¹⁹
 - a. Nama lengkapnya: 'Amr bin Utsman bin Abdillah bin Mauhib al-Taimiy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Musa bin Thalhah bin 'Ubaidillah al-Madiniy, Utsman bin

¹¹⁸ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 17769.

¹¹⁹ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 32439.

- Abdillah bin Mauhib al-Madiniy, dan Abdurrahman bin Abdillah bin Abdirrahman bin Abi Sha'sha'ah al-Anshariy.
- (2) Murid-muridnya antara lain: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin 'Tsa'labah bin Mulkan bin Tsaury al-Kufiy, Said bin Abi Hilal al-Laitsiy, dan Sufyan bin 'Uyainah bin Maimun al-Makkiy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Hatim al-Raziy: *Shalihun la ba'sa bih.*
- (2) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun.*
- (3) Ahmad bin Hanbal: *Tsiqatun.*
6. Musa bin Thalhah (w. 103 H)¹²⁰
- a. Nama lengkapnya: Musa bin Thalhah bin 'Ubaidillah al-Madiniy.
- b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Mu'adz bin Jabal bin 'Amr bin Aus bin 'Aidz bin 'Addiy bin Ka'b bin 'Amr bin Addiy bin Sa'd al-Anshariy, Ka'b bin 'Amr bin Ubbad bin 'Amr bin Ghazyah bin Sawad al-Anshariy, dan Mu'awiyah bin Shakhri bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams al-Umawiy.
- (2) Murid-muridnya antara lain: 'Amr bin Utsman bin Abdillah bin Mauhib al-Taimiy, 'Amr bin Abdillah bin 'Ubaid al-Sabi'iy, dan Laits bin Aiman bin Zanim al-Kufiy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ahmad bin Hanbal: *Laisa bibi ba'sun.*

¹²⁰ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 4579.

- (2) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Dzakarahu fi al-tsiqat*.
- (3) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun jalilun*.
7. Mu'adz bin Jabal (w. 17 H)¹²¹
- a. Nama lengkapnya: Mu'adz bin Jabal bin 'Amr bin Aus bin 'Aidz bin 'Addiy bin Ka'b bin 'Amr bin Addiy bin Sa'd al-Anshariy. (w. 17 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: 'Amir bin Abdillah bin al-Jarah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al-Harits bin Fahr al-Fahriy dan 'Ubadah bin al-Shamit bin Qais bin Ashram bin Fahr bin Tsa'labah bin Ghanam bin Salim bin 'Auf bin al-Khazraj al-Anshariy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Musa bin Thalhah bin 'Ubaidillah al-Madiniy, Manbah bin Kamil al-Yamaniy, dan Musa bin 'Ubaidah bin Nasyith bin 'Amr bin al-Harits al-Humairiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Abi Hatim al-Raziy: *Labu shubbatun*.
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shahabiyun masyburun min a'yan al-shahabah syahida badran wa ma ba'daha wa ilaibi al-muntaha fi al-'ilmi bi al-abkam wa al-Qur'an*.
 - (3) Al-Mizziy: *Shahibu Rasulillah sav*.

4. Hadis tentang Kurban Sunnah

Di bawah ini merupakan hadis yang dinilai mursal oleh Ibnu Hazm:

ومن طريق وكيع نا الربيع عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحي.

¹²¹ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 44736.

Artinya: *“Dari jalur Waki’, telah menceritakan kepadaku al-Rabi’ dari al-Hasan, bahwa Rasulullah saw. memerintahkan berkorban.”*

Terhadap hadis ini Ibnu Hazm tidak memberikan komentar apapun, hanya saja Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis ini mursal. Setelah dicari dengan menggunakan metode takhrij hadis, tidak ditemukan dalam beberapa kitab hadis matan yang semakna dengan hadis tersebut. Oleh karena itu, tidak dilakukan penelitian terhadap hadis yang bersangkutan.

5. Hadis tentang Pembagian Warisan Berdasarkan Ketentuan Islam

Di bawah ini merupakan hadis yang dinilai mursal oleh Ibnu Hazm:

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام.

Artinya: *“Dari jalur Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, ‘Amr bin Syu’aib berkata: Rasulullah saw. menetapkan bahwa setiap harta yang dibagikan di masa Jahiliyah, maka mengikuti pembagian Jahiliyah. Sedangkan harta yang ditemui pada masa Islam dan belum dibagi, maka mengikuti pembagian Islam.”*

Terhadap hadis ini Ibnu Hazm memberikan komentar bahwa hadis tersebut adalah mursal, sehingga ia tidak berpegang padanya. Hadis tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Namun demikian, ditemukan dalam beberapa kitab hadis-hadis yang memiliki matan semakna, antara lain dalam *Sunan Sa’id bin Mansur*, kitab *Wilayat al-’Ushab*, nomor hadis 199; *Sunan Ibnu Majjah*, kitab *al-Faraid*, nomor hadis 2742;

dan *Mushnaf 'Abd al-Razaq*, kitab *Ahlu al-Kitab*, nomor hadis 9662.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

1. Sa'id bin Manshur, *Sunan Sa'id bin Manshur*, kitab *Wilayat al-Ushbah*, nomor hadis 199.

نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ كُلَّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ مِنْ مِيرَاثٍ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ."

2. Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, kitab *al-Faraid*, nomor hadis 2742.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ."

3. Abd al-Razaq, *Mushnaf 'Abd al-Razaq*, kitab *Ahlu al-Kitab*, nomor hadis 9662.


أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُحَمَّدَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا كَانَ عَلَى قِسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ لَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ."

Terhadap ketiga hadis tersebut, akan diteliti hadis pertama terlebih dahulu, karena memiliki sanad yang sama dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Berikut tabel sebagai penjabar dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Atha'	Periwayat I	Sanad III
2.	Ibnu Juraij	Periwayat II	Sanad II
3.	Ismail bin Ayasy	Periwayat III	Sanad I
4.	Said bin Manshur	Periwayat IV	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan keempat atau sanad pertama sampai sanad ketiga terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *hadatsana*, *'an*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Said bin Manshur sebagai berikut:



Di bawah ini dijelaskan biografi masing-masing perawi:

- 1) Ismail bin Ayasy (106-181 H)¹²²
 - a) Nama lengkapnya: Ismail bin Ayasy bin Salim al-Unsiy.
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij al-Makkiy, Abdul Malik bin Sulaiman bin Rafi' al-Aslamiy, dan Abdul Wahab bin Mujahid bin Jabar al-Makkiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Said bin Manshur bin Syu'bah al-Makkiy, Said bin 'Amr bin Said bin Abi Sufyan al-Hamsha, dan Said bin Ya'qub al-Thaliqaniy.
 - c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Muhammad bin Ismail al-Bukhariy: *Idza badatsa 'an ahli baladibi fashabih, wa idza badatsa 'an ghairi ahli baladibi fajibi nadzrun.*
 - (2) Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah: *La yubtajju bih.*
 - (3) Abdullah bin al-Mubarak al-Marwiziy: *Idza ijta'ma' a Ismail bin Ayasy wa Buqayyah fi haditsin, fa Buqayyah ahabbu ilayya.*
- 2) Ibnu Juraij (74-150 H)¹²³
 - a) Nama lengkapnya: Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij al-Makkiy (74-150 H).
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: 'Atha' bin Aslam al-Makkiy, 'Urwah bin 'Iyadh bin 'Amr bin Abd al-Qariy al-Makkiy, dan 'Atha' bin al-Saib bin Malik bin Zaid al-Tsaqafiy.

¹²² Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 7845.

¹²³ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 26543.

- (2) Murid-muridnya antara lain: Ismail bin Ayasy bin Salim al-Unsiy, Ismail bin Ziyad al-Maushiliy, dan Ismail bin Muslim al-Bashriy.
- c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakr al-Baihaqiy: *Hafidzun tsiqatun wa marratan tsiqatun.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun faqihun fadhilun, wa kana yadlisu wa yarsalu.*
 - (3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun fi kulli ma ruwiya 'anhu min al-kitab.*
- 3) Atha' (26-114 H)¹²⁴
 - a) Nama lengkapnya: 'Atha' bin Aslam al-Makkiy (26-114 H).
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Anas bin Malik bin al-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram al-Anshariy, Ibrahim bin Abdirrahman bin 'Auf al-Madiniy, dan Bilal bin Rabah al-Habsyi.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurajj al-Makkiy, Abdul Malik bin Abi Basyir al-Bashriy, dan Abdul Malik bin 'Amir bin Suwaid bin Haritsah bin Amlash bin Saif bin Abdu Syams bin Sa'd bin al-Wasi' bin al-Harits bin Tabi' bin Azdah bin Hajar bin al-Jazilah bin al-Kham al-Lakhamiy.
 - c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun faqihun fadhilun katsiru al-irsal taghayyur bi ukebratin wa lam yaketsuru dzalika minhu.*

¹²⁴ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 28478.

(3) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Kana min sadati al-
tabi'in fiqiban wa 'ilman wa wara'an wa fadblan.*

6. Hadis tentang Keharaman Menikahi Ahli Kitab dari Golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi

Di bawah ini merupakan hadis yang dinilai mursal oleh Ibnu Hazm:

ومن طريق وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أبي ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة.

Artinya: "Telah bercerita kepadaku Waki' dari Sufyan dari Qais bin Muslim dari al-Hasan bin Muhammad bin Ali, ia berkata: Rasulullah saw. menulis surat kepada Majusi yang sedang hijrah, Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Barangsiapa berislam, maka diterima darinya kebenaran. Barangsiapa menolak, maka ia dikenai pajak. Tidak boleh dimakan hewan sembelihannya, dan tidak pula boleh dinikahi anak-anak perempuannya."

Terhadap hadis ini Ibnu Hazm tidak memberikan komentar apapun. Hadis tentang "menikahi ahli kitab dari golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi", setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode ditemukan data dalam *Al-Mathalib al-'Aliyyah bi Zawaid al-Masanid al-Tsamaniyyah li Ibn Hajar* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab *al-Jihad*, nomor hadis 2121; *Mushannif 'Abd al-Razaq* karya Abd al-Razaq al-Shan'ani, kitab *Ahlu al-Kitabaini*, nomor hadis 18620; dan *Bughyatu al-Bahits 'an Zawaid Musnad al-Harits* karya al-Haitsami, kitab *al-Jihad*, nomor hadis 673.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

1. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Al-Mathalib al-'Aliyyah bi Zawaid al-Masanid al-Tsamaniyyah li Ibni Hajar*, kitab *al-Jihad*, nomor hadis 2121.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبِي ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، عَلَى أَنْ لَا يُنْكَحَ لَهُمْ امْرَأَةً، وَلَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ. "

2. Abd al-Razaq al-Shan'ani, *Mushannif 'Abd al-Razaq*, kitab *Ahlu al-Kitabaini*, nomor hadis 18620.

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ الْحَقُّ، وَمَنْ أَبِي كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَأَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلَا تُنْكَحَ لَهُمْ امْرَأَةٌ "

3. Al-Haitsami, *Bughyatu al-Bahits 'an Zawaid Musnad al-Harits*, kitab *al-Jihad*, nomor hadis 673.


حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ: "يَسْأَلُهُمُ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ إِسْلَامَهُ، وَمَنْ أَبِي أَخَذَ مِنْهُ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا أَكْلِي ذَبَائِحِهِمْ. "

Terhadap ketiga hadis tersebut, akan diteliti hadis pertama terlebih dahulu, karena memiliki sanad yang sama dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Berikut tabel sebagai penjelas dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwiyat	Urutan sebagai Periwiyat	Urutan sebagai Sanad
1.	Al-Hasan bin Muhammad bin Ali	Periwayat I	Sanad IV
2.	Qais bin Muslim	Periwayat II	Sanad III
3.	Sufyan	Periwayat III	Sanad II
4.	Waki'	Periwayat IV	Sanad I
5.	Ibnu Hajar al-Asqalani	Periwayat V	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan kelima atau sanad pertama sampai sanad keempat terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *hadatsana*, *'an*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Said bin Manshur sebagai berikut:



Di bawah ini dijelaskan biografi masing-masing perawi:

- 1) Waki' (128-196 H)¹²⁵
 - a) Nama lengkapnya: Waki' bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin 'Amr bin al-Haris bin 'Amr (128-196 H).
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Mulkan bin Tsaury bin al-Kufiy, Yunus bin Muhammad bin Muslim

¹²⁵ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 47693.

- al-Baghdadiy, dan Yunus bin Bakir bin Washil al-Jaziriy al-Khufiy al-Syaibaniy.
- (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayan bin Abdullah bin Anas, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad bin Basyar bin Dirham al-‘Itriy al-Bishriy, dan Ahmad bin Muhammad bin Tsabit bin ‘Utsman bin Mas’ud bin Yazid bin Ka’ab bin Malik al-Marwiziy. Tidak ditemukan murid bernama Ibnu Hajar al-Asqalaniy.
- c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Hatim al-Raziy: *Tsiqab*.
- (2) Abu Hatim bin Hibban al-Bustiy: *Kana hafidzān mutqinan*.
- (3) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Waki’ Abfadz wa Abdurrahman bin Mahdiy atqanu*.
- 2) Sufyan (97-161 H)¹²⁶
- a) Nama lengkapnya: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa’labah bin Mulkan bin Tsaury al-Kufiy.
- b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Qais bin Muslim al-Jadliy al-Kufiy, ‘Amr bin Ubaid bin Bab al-Bashriy, dan ‘Amr bin Utsman bin Ya’la bin Murrāh bin Wahb bin Jabir bin ‘Uttab bin Malik bin Ka’b bin ‘Amr bin Sa’d bin ‘Auf bin Tsaqif al-Tsaqafiy.
- (2) Murid-muridnya antara lain: Waki’ bin al-Jurah bin Malih bin Addiy bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin ‘Amr bin al-Haris bin ‘Amr al-

¹²⁶ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzīb al-Kamal fī Asma’ al-Rijal*, Aplikasi Gawami’ al-Kalim, Nomor Rawi 17769.

Ra'asiy al-Kufiy, Abdurrahman bin Muhammad bin Ziyad al-Kufiy, dan Abdurrahman bin Hani' bin Said al-Nakha'iy.

- c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Ahfadz min Abi Mu'awiyah.*
 - (2) Al-Khatib al-Baghdadiy: *Imamun min aimmatil al-muslimin wa 'alimun min a'lami al-din.*
 - (3) Abdurrahman bin Mahdiy: *Ma raaitu ahfadz li al-badits minhu.*
- 3) Qais bin Muslim (w. 120 H)¹²⁷
- a. Nama lengkapnya: Qais bin Muslim al-Jadliy al-Kufiy. Nama kunyahnya adalah Abu 'Amr.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib al-Madiny, Ibrahim bin Jarir bin Abdillah al-Kufiy, dan Rib'iy bin Harasy bin Jahsy bin 'Amr bin Abdillah bin Bajad al-Ghitfaniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Sufyan bin Said bin Masruq bin Hamzah bin Habib bin Mauhabah bin Nashr bin Tsa'labah bin Mulkan bin Tsa'ur al-Kufiy, Said bin al-Marzaban al-'Abasiy, dan Sulaiman bin al-Mughirah al-Bashriy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Hatim al-Raziyy: *Tsiqatun.*
 - (2) Al-Dzahabi: *Tsabatun.*
 - (3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun.*
 - (4) Ahmad bin Shalih al-Jailiy: *Tsiqatun.*

¹²⁷ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 34435.

- 4) Hasan bin Muhammad bin Ali (w. 100 H)¹²⁸
- a. Nama lengkapnya: Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib al-Madiniy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Muhammad bin Ali bin Abi Thalib bin Abd al-Muthalib al-Madiniy, Ali bin Abi Thalib bin Abd al-Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qusha bin Kilab al-Qurasyiy, dan Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib al-Madiniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Qais bin Muslim al-Jadliy al-Kufiy, ‘Amr bin Dinar al-Makkiy, dan Muhammad bin Khalifah bin Ishaq al-Asadiy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ali bin al-Madiniy: *Huwa autsaqu fi anfusina*.
 - (2) Salamah bin Aslam: *Kana min autsaqi al-nas ‘inda al-nas*.
 - (3) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun faqihun yuqalu innahu anwalu man takallama fi al-irja’*.

7. Hadis tentang Larangan Berwasiat Kepada Anak Yatim untuk Menikah

Di bawah ini merupakan hadis yang dinilai mursal oleh Ibnu Hazm:

ومن طريق وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي ليبة عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع يتيما له النكاح فزنى فالإثم بينهما.

Artinya: “Dari jalur Waki’ dari Yahya bin Abdirrahman bin Abi Labibah dari kakeknya berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa

¹²⁸ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Aplikasi Gawami’ al-Kalim, Nomor Rawi 12567.

melarang seorang anak yatim untuk menikah, kemudian ia berzina, maka dosanya menimpa keduanya.”

Terhadap hadis ini Ibnu Hazm tidak memberikan komentar apapun, Ibnu Hazm hanya mengatakan bahwa hadis tersebut mursal tanpa menjelaskan sisi kemursalannya. Setelah dilakukan pencarian dengan metode takhrij hadis, tidak ditemukan dalam beberapa kitab hadis matan yang semakna dengan hadis tersebut. Oleh karena itu, tidak dilakukan penelitian terhadap hadis yang bersangkutan.

8. Hadis tentang Larangan Mentalak Istri Setelah Dipergauli

Di bawah ini merupakan hadis yang dinilai mursal oleh Ibnu Hazm:

ومن طريق أحمد بن محمد بن شعيب أنا سليمان بن داود أنا ابن وهب أنا مخرمة هو ابن بكير بن الأشج عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فقام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله.

Artinya: “Dari jalur Ahmad bin Syn’uib, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Dawud, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wabb, telah menceritakan kepadaku Makbromah dari ayahnya berkata: Aku mendengar Mahmud bin Labid berkata: Rasulullah diberitahu bahwa ada seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga. Rasulullah kemudian berdiri dan berkata: Apakah ia ingin memainkan al-Qur’an, sementara aku berada di antara kalian semua. Seseorang berdiri dan berkata: Wabai Rasulullah, apakah boleh aku membunuhnya?”

Terhadap hadis ini Ibnu Hazm tidak memberikan komentar apapun. Hadis tentang “talak”, setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode ditemukan data dalam *Sunan al-Shuyra* karya al-Nasa’i, kitab *al-Thalaaq*, nomor hadis

3366 dan *Sunan al-Kubra* karya al-Nasa'i, kitab *al-Thalaq*, nomor hadis 5402.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

1. Al-Nasa'i, *Sunan al-Shugra*, kitab *al-Thalaq*, nomor hadis 3366.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ، قَالَ: "أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا، ثُمَّ قَالَ: "أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ"، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟

2. Al-Nasa'i, *Sunan al-Kubra*, kitab *al-Thalaq*, nomor hadis 5402.


أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ وَاسْمُهُ الْفَضْلُ بْنُ دَكْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ الْأَحْمَسِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فَلَانًا أُرْسِلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْتَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْتَى لِلْمَرْأَةِ، إِذَا كَانَ لِرِزْقِهَا عَلَيَّهَا الرَّجْعَةُ."

Terhadap kedua hadis tersebut, akan diteliti satu hadis yaitu hadis pertama, karena memiliki sanad yang sama dengan hadis yang diungkap oleh Ibnu H{azm. Berikut tabel sebagai penjabar dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwat	Urutan sebagai Periwat	Urutan sebagai Sanad
1.	Mahmud bin Labid	Periwat I	Sanad V
	Abihi	Periwat II	Sanad IV
2.	Makhramah	Periwat III	Sanad III
3.	Ibnu Wahab	Periwat IV	Sanad II
4.	Sulaiman bin Dawud	Periwat V	Sanad I
5.	Al-Nasa'i	Periwat VI	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwatan pertama sampai dengan periwatan kelima atau sanad pertama sampai sanad keempat terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *akbbarana*, *'an*, *sami'tu*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwatan yang digunakan oleh para periwat dalam hadis tersebut.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Said bin Manshur sebagai berikut:



Di bawah ini dijelaskan biografi masing-masing perawi:

- 1) Sulaiman bin Dawud (178-253 H)¹²⁹
 - a) Nama lengkapnya: Sulaiman bin Dawud bin Hammad bin Sa'd al-Mahriy.
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Fahriy, Abdullah bin Nafi' bin Abi Nafi' al-Madiniy, dan Abd al-Malik bin

¹²⁹ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 18303.

- ‘Abd al-Aziz bin Abdillah bin Maimun al-Madiniy.
- (2) Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar al-Nasa’iy, Ahmad bin Dawud bin Musa al-Bashriy, dan Ahmad bin Ali bin al-Mutsanna bin Yahya bin Isa bin Hilal al-Maushiliy.
- c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’iy: *Tsiqatun*.
- (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun*.
- (3) Abu Said bin Yunus al-Mishriy: *Kana faqihan ‘ala madzhabi Malik wa kana rajulan zahidan*.
- 2) Ibnu Wahab (125-197 H)¹³⁰
- a) Nama lengkapnya: Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Fahriy (w. 125-197 H).
- b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Makhramah bin Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj al-Madiniy, Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab bin Abdillah bin al-Harits bin Zahrah bin Kilab al-Madiniy, dan Mukhallid bin Khalid bin Yazid al-Asqalaniy.
- (2) Murid-muridnya antara lain: Sulaiman bin Dawud bin Hammad bin Sa’d al-Mahriy, Sulaiman bin Dawud bin Bisyr bin Ziyad al-Bashriy, dan Sulaiman bin Salim al-Madiniy.
- c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun hafidzun ‘abidun faqibun*.

¹³⁰ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Aplikasi Gawami’ al-Kalim, Nomor Rawi 26205.

- (2) Ibnu Abi Hatim al-Raziy: *Shalih al-hadits shuduqun huwa ababbu ilayya min al-Walid bin Muslim, wa ashabhu haditsan minhu bi katsirin.*
 - (3) Al-Daruquthniy: *Tsiqatun.*
 - (4) Yahya bin Ma'in: *Arju an yakuna shuduqan.*
- 3) Makhramah (w. 159 H)¹³¹
- a) Nama lengkapnya: Makhramah bin Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj al-Madiniy.
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj al-Madiniy, Abu Harb bin Zaid bin Khalid al-Juhniy, dan Ziyad bin Maisarah al-Madiniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Fahriy, Abdullah bin Muhammad bin 'Imarah al-Anshariy, dan Abdullah bin Wahab bin Munabbih al-Shan'aniy.
 - c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ahmad bin Hanbal: *Tsiqatun lam yasma' min abibi, wa innama yarwi min kitabi abibi.*
 - (2) Malik bin Anas: *Tsiqatun.*
 - (3) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shuduqun wa riwayatuhu 'an abibi wijadatan min kitabibi qalabu Ahmad wa Ibnu Ma'in wa ghairuhuma, wa qala Ibnu al-Madiniy sami'a min abibi qalilan.*
 - (4) Yahya bin Ma'in: *Dha'ifu al-hadits, wa marratan: laisa haditsuhu bi syai'in, yaquluna anna haditsuhu 'an abibi kitabun, wa marratan: dha'ifun haditsuhu laisa bi syai'in, wa fi riwayat Ibn Mahzur qala: la yuktab haditsuhu.*

¹³¹ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 43937.

- 4) Abihi (w. 122 H)¹³²
- a) Nama lengkapnya: Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj al-Madiniy.
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Mahmud bin Labid bin ‘Uqbah bin Rafi’ bin Imri’i al-Qais bin Zaid al-Asyhaliy, Muhammad bin Yusuf al-Madiniy, dan Miswar bin Makhramah bin Naufal bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib al-Zahiriy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Makhramah bin Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj al-Madiniy, Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab bin Abdillah bin al-Harits bin Zahrah bin Kilab al-Madiniy, dan Mush’ab bin Muhammad bin Abd al-Rahman bin Syarhabil bin Abi Aziz al-Makkiy.
 - c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Yahya bin Ma’in: *Tsiqatun*.
 - (2) Muhammad bin Ismail al-Bukhariy: *Kana min shulaba’i al-nas*.
 - (3) Malik bin Anas: *Kana min ‘ulama al-nas*.
 - (4) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun*.
 - (5) Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i: *Tsiqatun tsubutun ma’munun*.

¹³² Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Aplikasi Gawami’ al-Kalim, Nomor Rawi 9523.

- 5) Mahmud bin Labid (w. 96 H)¹³³
- a. Nama lengkapnya: Mahmud bin Labid bin ‘Uqbah bin Rafi’ bin Imri’i al-Qais bin Zaid al-Asyhaliy (w. 96 H).
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Ali bin Abi Thalib bin Abd al-Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab al-Qurasyiy, ‘Uqbah bin Rafi’ al-Anshariy, dan Utsman bin Affan bin Abi al-‘Ash bin Umayyah bin Abdi Syams al-Madiniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj al-Madiniy, Bakir bin ‘Amir al-Kufiy, dan Ja’far bin Abdillah bin al-Hakim bin Rafi’ bin Sinan al-Anshariy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shahabiyun shaghirun*.
 - (2) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Labu shubbatun wa aktsaru ma yarwi sami’ahu min ashhabii Rasulillah saw*.
 - (3) Abu Isa al-Tirmidzi: *Ra’a al-Nabi saw wa huma ghulamun shaghirun*.
 - (4) Muhammad Ismail al-Bukhari: *Atsbata labu al-shubbah*.

9. Hadis tentang Kemakruhan Nadzar

Di bawah ini merupakan hadis yang dinilai mursal oleh Ibnu Hazm:

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريح, قال معمر: عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة: وقال ابن جريح: حدثت عن

¹³³ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Aplikasi Gawami’ al-Kalim, Nomor Rawi 43871.

يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ثم اتفقا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب ولا في معصية الله وكفارته كفارة يمين.

Artinya: "Dari Thariq Abdurrazaq dari Ma'mar dan Ibnu Juraij, Ma'mar berkata dari Yahya bin Abi Katsir dari seorang laki-laki dari Bani Haniqah. Ibnu Juraij berkata: Telah menrwayatkan kepadaku dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah kemudian sepakat dari Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh ada nadzar dalam kemarahan dan dalam ma'siyat kepada Allah. Kafarahnya adalah kafarah sumpah."

Terhadap hadis ini Ibnu Hazm tidak memberikan komentar apapun. Hadis tentang "nadzar", setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode ditemukan data dalam *Mushannaf 'Abd al-Razaq* karya 'Abd al-Razaq al-Shan'aniy, kitab *al-Aiman wa al-Nudzur*, nomor hadis 15348; *Sunan al-Nasa'i al-Sugbra*, karya al-Nasa'i, nomor hadis 3807; dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*, karya Ahmad bin Hanbal, nomor hadis 19508.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

- a. Abd al-Razaq al-Shan'ani, *Mushannaf 'Abd al-Razaq*, kitab *al-Aiman wa al-Nudzur*, nomor hadis 15348.

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا نَذَرَ فِي غَضَبٍ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَالَ حَدَّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ هَذَا.

- b. Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i al-Sugbra*, nomor hadis 3807.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى،
 قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ،
 عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نَذْرَ فِي
 غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ."

- c. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, nomor hadis 19508.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي أَبِي،
 أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا بِمَكَّةَ، فَحَدَّثَهُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ
 يَمِينٍ."

Terhadap ketiga hadis tersebut, akan diteliti hadis pertama terlebih dahulu, karena memiliki sanad yang sama dengan hadis yang diungkap oleh Ibnu Hazm. Hadis tersebut memiliki dua jalur sanad yang berbeda, sehingga diklasifikasikan dalam dua tabel. Berikut tabel pertama sebagai penjabar dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Rajul	Periwayat I	Sanad III
2.	Yahya bin Abi Katsir	Periwayat II	Sanad II
3.	Ma'mar	Periwayat III	Sanad I
4.	Abd al-Razaq	Periwayat IV	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan keempat atau sanad pertama sampai sanad ketiga terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *'an* dan *qala*. Itu berarti tidak


terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut, kecuali periwayat ketiga.

Adapun tabel kedua sebagai penjabar dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Abi Salamah bin Abd al-Rahman	Periwayat III	Sanad III
2.	Yahya bin Abi Katsir	Periwayat IV	Sanad II
3.	Ibnu Juraij	Periwayat V	Sanad I
4.	Abd al-Razaq	Periwayat VI	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan kelima atau sanad pertama sampai sanad keempat terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *'an*. Itu berarti terdapat kesamaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Said bin Manshur sebagai berikut:



Di bawah ini dijelaskan biografi masing-masing perawi dari sanad pertama:

- 1) Ma'mar (96-154 H)¹³⁴
 - a) Nama lengkapnya: Ma'mar bin Rasyid al-Bashriy (96-154 H).
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Yahya bin Shalih bin al-Mutawakil al-Bashriy, Yahya bin Said bin Qais bin 'Amr bin Sahl bin Tsa'labah bin al-Harits bin Zaid bin Tsa'labah bin Ghanam bin

¹³⁴ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 45008.

- Malik bin al-Najar al-Anshariy, dan Yahya bin Abdillah bin Abi Qatadah al-Anshariy.
- (2) Murid-muridnya antara lain: Abd al-Razaq bin Hamam bin Nafi' al-Humairiy, Abd al-Razaq bin Umar al-Tsaqafiy, dan Abd al-Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid al-Madiniy.
- c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Muhammad bin Hazm al-Dzahiriyy: *Tsiqatun*.
- (2) Muhammad bin Idris al-Syafi'i: *Atsna 'alaihi*.
- (3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun wa huwa min atsbatibim fi al-Zubriy*.
- (4) Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburiy: *Tsiqatun ma'munun*.
- 2) Yahya bin Abi Katsir (w. 129 H)¹³⁵
- a) Nama lengkapnya: Yahya bin Shalih bin al-Mutawakil al-Bashriy (w. 129 H).
- b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Abu Ibrahim al-Asyhaliy, Abu Ishaq al-Madiniy, dan Abu al-Harits al-Ghifariy.
- (2) Murid-muridnya antara lain: Ma'mar bin Rasyid al-Bashriy, Mu'awiyah bin Salam bin Mamthur al-Habsyiy, dan Mughirah bin Muqsim al-Dhibbiy.
- c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun tsubutun lakinnahu yudallisu wa yurassilu, wa qad ibtamala al-aimmah tadtisahu li imamatibi, wa qala marratan: abadu al-aimmah al-atsbat al-tsiqat al-muktsirin*

¹³⁵ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 48324.

katsira al-irsal wa al-tadlis wa al-tahdits min al-shahfi lam yasma' min abadin min al-shababab wa ra'a unasan wa lam yasma' minbu wa ibtajja bin al-aimmah.

(2) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Kana yudallisu.*

(3) Abu Ja'far al-'Uqailiy: *Yudzkaru bi al-tadlis.*

3) Rajul¹³⁶

Identitasnya tidak diketahui sama sekali.

Adapun biografi masing-masing perawi dari sanad kedua sebagai berikut:

1) Ibnu Juraij¹³⁷

a) Nama lengkapnya: Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij al-Makkiy (74-150 H).

b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

(1) Guru-gurunya antara lain: Yahya bin Shalih bin al-Mutawakil al-Bashriy, 'Urwah bin 'Iyadh bin 'Amr bin Abd al-Qariy al-Makkiy, dan 'Atha' bin al-Saib bin Malik bin Zaid al-Tsaqafiy.

(2) Murid-muridnya antara lain: Abd al-Razaq bin Hamam bin Nafi' al-Humairiy, Ismail bin Ziyad al-Maushiliy, dan Ismail bin Muslim al-Bashriy.

c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

(1) Abu Bakr al-Baihaqiy: *Hafidzun tsiqatun wa marratan tsiqatun.*

(2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun faqibun fadhilun, wa kana yadlisu wa yarsalu.*

¹³⁶ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 8834.

¹³⁷ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 26543.

- (3) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun fi kulli ma ruwiya 'anhu min al-kitab.*
- 2) Yahya bin Abi Katsir¹³⁸
- a) Nama lengkapnya: Yahya bin Shalih bin al-Mutawakil al-Bashriy (w. 129 H).
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Abdullah bin Abd al-Rahman bin 'Auf bin Abdi 'Auf bin al-Harits bin Zahrah al-Madiniy, Abu Ishaq al-Madiniy, dan Abu al-Harits al-Ghifariy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurajj al-Makkiy, Mu'awiyah bin Salam bin Mamthur al-Habsiyiy, dan Mughirah bin Muqsim al-Dhibbiy.
 - c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun tsubutun lakinnahu yudallisu wa yurassilu, wa qad ihtamala al-aimmah taddlisahu li imamatibi, wa qala marratan: abadu al-aimmah al-atsbat al-tsiqat al-muksirin katsira al-irsal wa al-taddlis wa al-tabdits min al-shahfi lam yasma' min abadin min al-shahabah wa ra'a unasan wa lam yasma' minbu wa ihtajja bin al-aimmah.*
 - (2) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Kana yudallisu.*
 - (3) Abu Ja'far al-'Uqailiy: *Yudzkaru bi al-taddlis.*
- 3) Abi Salamah bin Abd al-Rahman (22-94 H)¹³⁹
- a) Nama lengkapnya: Abdullah bin Abd al-Rahman bin 'Auf bin Abdi 'Auf bin al-Harits bin Zahrah al-Madiniy (22-94 H).

¹³⁸ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 48324.

¹³⁹ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 24883.

- b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
- (1) Guru-gurunya antara lain: Abu Bakar bin Abdillah bin Shakhir bin Hudzaifah bin Ghanim bin Abdillah al-Madiniy, Anas bin Malik bin al-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram al-Anshariy, dan Aslam al-Madiniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Yahya bin Shalih bin al-Mutawakil al-Bashriy, Yahya bin Said bin Qais bin ‘Amr bin Sahl bin Tsa’labah bin al-Harits bin Zaid bin Tsa’labah bin Ghanam bin Malik bin al-Najjar al-Anshariy, dan Yahya bin Abd al-Rahman bin Hatib bin Abi Balta’ah al-Madiniy.
- c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Abu Zur’ah al-Raziy: *Tsiqatun imamun, haditsubhu ‘an abibi mursalun.*
 - (2) Ali bin al-Madiniy: *Tsiqatun imamun, haditsubhu ‘an abibi mursalun.*
 - (3) Yahya bin Ma’in: *Tsiqatun imamun, haditsubhu ‘an abibi mursalun.*
 - (4) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun muktsirun.*

10. Hadis tentang Larangan Kencing dan Buang Hajat Menghadap Kiblat

Di bawah ini merupakan hadis yang dinilai mursal oleh Ibnu Hazm:

ومن طريق عائشة أن رسول الله ذكر عنده أن ناس يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة.

Artinya: “Dari jalur Aisyah, Rasulullah diberitahu bahwa manusia tidak suka buang hajat menghadap ke kiblat. Kemudian Rasulullah saw.

bersabda: "Apakah mereka telah melakukannya? Maka menghadap ke kiblatlah kamu sekalian dengan jambanku ini."

Terhadap hadis ini Ibnu Hazm tidak memberikan komentar apapun. Hadis tentang "larangan kencing dan buang hajat menghadap kiblat", setelah dilakukan takhrij hadis dengan beberapa metode tidak ditemukan redaksi yang sama, namun demikian ditemukan hadis dalam *Musnad Isnad bin Rahawaih*, karya Ishaq bin Rahawaih, kitab *al-Thabarab*, nomor hadis 963 dan *Sunan Ibnu Majjah*, karya Ibnu Majjah, kitab *al-Thabarab wa Sunanuha*, nomor hadis 319.

Untuk memberikan gambaran bandingan tentang hadis tersebut, berikut ini dikemukakan kutipan riwayat hadis-hadisnya.

- a. Ishaq bin Rahawaih, *Musnad Isnad bin Rahawaih*, kitab *al-Thabarab*, nomor hadis 963.

أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ لِعَايِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَقَالَ: أَوْقَدْ فَعَلُوهَا؟ اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ."

- b. Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, kitab *al-Thabarab wa Sunanuha*, nomor hadis 319.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا


بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ "أَرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا اسْتَقْبَلُوا بِمَمْعَدَتِي
الْقِبْلَةَ."

Terhadap kedua hadis tersebut, akan diteliti hadis pertama terlebih dahulu, karena memiliki redaksi hampir yang sama dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Berikut tabel sebagai penjabaran dari rangkaian periwayat dalam hadis tersebut:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Aisyah	Periwayat I	Sanad VI
2.	'Irak bin Malik	Periwayat II	Sanad V
3.	Khalid bin Abi al-Shalt	Periwayat III	Sanad IV
4.	Khalid al-Hadza'	Periwayat IV	Sanad III
5.	Hammad bin Salamah	Periwayat V	Sanad II
6.	Al-Walid	Periwayat VI	Sanad I
7.	Ishaq bin Rahawaih	Periwayat VII	Mukharrij

Dari daftar nama-nama di atas tampak jelas bahwa periwayatan pertama sampai dengan periwayatan kelima atau sanad pertama sampai sanad keempat terdiri dari satu orang. Adapun lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari hadis tersebut adalah *akhbarana*, *'am*, dan *qala*. Itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam hadis tersebut.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad Said bin Manshur sebagai berikut:



Di bawah dijelaskan biografi masing-masing perawi dari sanad pertama:

- 1) Al-Walid¹⁴⁰
 - a) Nama lengkapnya: Walid bin ‘Uqbah bin al-Mughirah al-Kufiy al-Syaibaniy.
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Hammad bin Salamah bin Dinar al-Bashriy, Hudzaifah bin Abi Hudzaifah al-Azdiy, dan Hamzah bin Habib bin ‘Imarah al-Taimiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Ishaq bin Ibrahim bin Mukhallid bin Ibrahim bin Mathar al-Handzaliy, Ja’far bin Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan al-Ras’aniy, dan Zaid bin al-Hubbab bin al-Rayyan al-Tamimiy.
 - c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Shudug*.
 - (2) Abu Dawud al-Sijistaniy: *Laisa bibi ba’sun*.
 - (3) Abu Hatim al-Raziyy: *Shudug, la ba’sa bibi, shalib al-hadis*.
- 2) Hammad bin Salamah (90-167 H)¹⁴¹
 - a. Nama lengkapnya: Hammad bin Salamah bin Dinar al-Bashriy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Khalid bin Mahran al-Bashriy, Khalid bin ‘Ar’arah al-Taimiy, dan Dawud bin Dinar bin ‘Adzafir al-Bashriy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Walid bin ‘Uqbah bin al-Mughirah al-Kufiy al-Syaibaniy, Walid

¹⁴⁰ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Aplikasi Gawami’ al-Kalim, Nomor Rawi 47800.

¹⁴¹ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Aplikasi Gawami’ al-Kalim, Nomor Rawi 13929.

- bin Shalih al-Jaziriy, dan Walid bin Muslim al-Syamiy.
- c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Bakar al-Baihaqiy: *Abadu aimmati al-muslimin illa annabu kabara sa'a hifdzubu.*
 - (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun 'abidun atsbat al-nas fi tsabitin wa taghayyur hifdzibi bi akhiratin.*
 - (3) Ali bin al-Madiniy: *Lam yakun fi asbhabin tsabitun atsabata min Hammad bin Salamah.*
 - 3) Khalid al-Hadza'(w. 141 H)¹⁴²
 - a. Nama lengkapnya: Khalid bin Mahran al-Bashriy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Khalid bin Abi Shalt al-Bashriy, Hamid bin Hilal bin Hubairah al-Bashriy, dan Rafi' bin Mahran al-Bashriy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Hammad bin Salamah bin Dinar al-Bashriy, Hammad bin Zaid bin Dirham al-Bashriy, dan Kharijah bin Mash'ab bin Kharijah bin al-Khajaj al-Khurasaniy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun yarsabu, wa 'aba 'alabi ba'dhubum dukbulabu fi 'amal al-sulthan, marratan abad al-atsbat rama labu al-jama'ab.*
 - (2) Yahya bin Ma'in: *Tsiqatun, wa dzakara Ayyub al-Sukhtiyaniy wa Khalid al-Khaza', wa qala kana wallabi tsiqataini shalibaini shnduqaini.*
 - (3) Abu Hatim al-Raziyy: *Yaktub haditsabu, wa la yubtaju bihi.*

¹⁴² Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim, Nomor Rawi 14666.

- 4) Khalid bin Abi al-Shalt¹⁴³
- a. Nama lengkapnya: Khalid bin Abi Shalt al-Bashriy.
 - b. Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: ‘Irak bin Malik al-Kinaniy al-Ghifariy, Abu al-Shalt al-Tsaqafiy, dan Abd al-Mulk bin ‘Amir bin Suwaid bin Haritsah bin Amlash bin Saif bin Abd al-Syams bin Sa’d bin al-Wasi’ bin al-Harits bin ‘Tabi’ bin Azdah bin Hajar bin Jazilah bin Lakham al-Lakhamiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Khalid bin Mahran al-Bashriy, Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab al-Haritsiy, dan Mubarak bin Fidhalah bin Abd al-Rahman bin Kinanah al-Bashriy.
 - c. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Muhammad bin Hazm al-Dzahiriyy: *Majbul.*
 - (2) Ahmad bin Hanbal: *Laisa ma’rufan.*
 - (3) Muhammad bin Ismail al-Bukhariyy: *Laisa ma’rufan, wa marratan: ruwita ‘an ‘Umar bin Abd al-Aziz wa ‘Irak mursilun, rawa ‘anbu Khalid al-Kadz’a’ wa Mubarak bi Fudhalah wa Washil Maula Abi ‘Uyainah.*
- 5) ‘Irak bin Malik (w. 101 H)¹⁴⁴
- a) Nama lengkapnya: ‘Irak bin Malik al-Kinaniy al-Ghifariy (w. 101 H).
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:

¹⁴³ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzjib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Aplikasi Gawami’ al-Kalim, Nomor Rawi 14459.

¹⁴⁴ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzjib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Aplikasi Gawami’ al-Kalim, Nomor Rawi 28324.

- (1) Guru-gurunya antara lain: ‘Aisyah binti Abdillah bin ‘Utsman bin ‘Amir bin ‘Amr bin Ka’ab bin Sa’d bin Taim bin Murrah al-Taimiy, Salim bin Abdillah bin ‘Umar bin al-Khatthab al-Madiniy, dan Abd al-Rahman bin Shakhr al-Yamaniy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: Khalid bin Abi Shalt al-Bashriy, Hunain bin Abi Hakim al-Madiniy, dan Khalid bin Mahran al-Bashriy.
- c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- (1) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Tsiqatun fadbilun*.
 - (2) Abu Zur’ah al-Raziyy: *Tsiqatun*.
 - (3) Ahmad bin Shalih al-Jailiy: *Tsiqatun*.
 - (4) Abu Hatim al-Raziyy: *Tsiqatun*.
- 6) Aisyah (w. 57 H)¹⁴⁵
- a) Nama lengkapnya: ‘Aisyah binti Abdillah bin ‘Utsman bin ‘Amir bin ‘Amr bin Ka’ab bin Sa’d bin Taim bin Murrah al-Taimiy (w. 57 H).
 - b) Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadis:
 - (1) Guru-gurunya antara lain: Anas bin Malik bin al-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram al-Anshariy, Bilal bin Rabbah al-Habsyiy, dan Jadamah binti Wahb al-Asadiy.
 - (2) Murid-muridnya antara lain: ‘Irak bin Malik al-Kinaniy al-Ghifariy, Addiy bin Addiy bin ‘Umairah al-Jaziriy, dan ‘Arfajah bin Syarih al-Asya’iy.
 - c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
 - (1) Abu Hatim bin Hibban al-Bistiy: *Zanjatu Rasulillah sam*.

¹⁴⁵ Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Aplikasi Gawami’ al-Kalim, Nomor Rawi 20339.

- (2) Ibnu Hajar al-Asqalaniy: *Ummu al-mu'minin, afqahu al-nisa' muthlaqan, afidhalu azwaji al-Nabi saw. illa Khadijah fa fihima khalafun syahirun.*
- (3) Jalaluddin al-Suyuthiy: *Ummu al-mu'minin wa habibatu habibi Rabbi al-'Alamin tazawajaha Rasulullah saw.*

C. Implikasi Penolakan Ibnu Hazm terhadap Penetapan Hukum

Perbedaan penilaian ulama hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim biasanya akan membawa konsekuensi pada terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih dalam menetapkan suatu hukum terapan. Hal ini terjadi karena sebagian ulama fiqih yang mengikuti madzhab ulama hadis akan menjadikannya sebagai pedoman, termasuk dalam memegang suatu hadis. Ulama fiqih yang mengikuti Madzhab Imam Muslim dalam hal syarat *ittishal* (ketersambungan sanad) suatu hadis, maka ia akan berhujjah dengan hadis yang sanadnya disetujui oleh Imam Muslim. Begitu pula dengan ulama fiqih yang mengikuti Madzhab Imam Bukhari, maka ia akan menentang hadis yang dijadikan dasar oleh pengikut Madzhab Imam Muslim dan tidak menganggapnya sebagai hadis shahih, dengan demikian tidak dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum.¹⁴⁶

Selain daripada itu, terjadinya perbedaan pemahaman paradigma terhadap kriteria kualitas hadis dalam hal kehujjahannya juga akan berimplikasi pada hasil kesimpulan berupa produk ijtihad dalam pengistinbathan hukum syari'at. Bahkan lebih parah dari itu, bisa juga akan terjadi pengabaian terhadap sebuah hadis karena dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai hadis yang shahih.¹⁴⁷ Sementara menurut ketentuan yang berlaku dalam istinbath hukum

¹⁴⁶ Muhammad Awwamah, *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*, terj. A. Zarkasyi Chumaidy, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 24.

¹⁴⁷ Siti Mujibatun, "Paradigma Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis dan Implikasinya dalam Kehidupan Umat Islam." *Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14, No. 1, Juni.* (2014).

itu sendiri, hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujjah dalam perumusan hukum haruslah berupa hadis-hadis yang shahih, baik shahih secara sanadnya maupun matannya. Terlebih lagi yang berhubungan dengan hukum-hukum yang menyangkut akidah dan ibadah, maka harus dipastikan hadis-hadis yang dijadikan sandaran haruslah hadis yang shahih sanad dan matannya.

Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, pada bagian ini akan dibahas sepuluh tema hadis hukum yang ditolak oleh Ibnu Hazm karena dinilai tidak sesuai dengan kriteria keshahihan yang ditetapkan olehnya. Kesepuluh tema hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Hadis tentang larangan budak menunaikan ibadah haji;
2. Hadis tentang kewajiban umrah;
3. Hadis tentang tiga tanaman yang wajib dizakati;
4. Hadis tentang kurban sunnah;
5. Hadis tentang pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam;
6. Hadis tentang keharaman menikahi Ahli Kitab;
7. Hadis tentang larangan berwasiat menikah kepada anak yatim;
8. Hadis tentang larangan mentalak istri setelah dipergauli;
9. Hadis tentang kemakruhan nadzar;
10. Hadis tentang larangan kencing dan buang hajat menghadap kiblat.

Untuk memperjelas pembahasan tersebut, berikut ini diuraikan contoh hadis-hadisnya yang diperoleh dari hasil takhrij:

No.	Bab Hadis	Redaksi Hadis	Sumber Hadis
1.	Hadis tentang larangan budak menunaikan ibadah haji.	<p>حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُحَدِّثُ أَبَا إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ</p>	<p>Abu Dawud al-Sijistani, <i>al-Marasil Ma'a al-Asanid</i>, kitab <i>al-Haji</i>, nomor hadis 188.</p>

No.	Bab Hadis	Redaksi Hadis	Sumber Hadis
		<p>كَعْبِ الْقُرْظِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجِدَّ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ، أَيَّمَا صَبِيِّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، فَمَاتَ، أَجْزَأَ عَنْهُ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، فَمَاتَ، أَجْزَأَ عَنْهُ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ."</p>	
2.	Hadis tentang kewajiban umrah.	<p>وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْمَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَجَرِيرٌ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ."</p>	Al-Jashash, <i>Abkam al-Qur'an</i> , kitab <i>al-Umrah Hiya Fard am Tatanam</i> , nomor hadis 143.
3.	Hadis tentang tiga tanaman yang wajib dizakati.	<p>حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشَّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ</p>	Al-Daruquthni, <i>Sunan al-Daruquthni</i> , kitab <i>al-Zakat</i> , nomor hadis 1687.

No.	Bab Hadis	Redaksi Hadis	Sumber Hadis
		<p>مَهْمُهُمْ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابٌ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْجِنَطَةِ، وَالشُّعَيْرِ، وَالرَّيْبِ، وَالتَّمْرِ."</p>	
4.	Hadis tentang kurban sunnah.	<p>ومن طريق وكيع نا الربيع عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحي.</p>	Tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis kecuali hadis riwayat Ibnu Hazm.
5.	Hadis tentang pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam.	<p>نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ كُلَّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ مِنْ مِيرَاثٍ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ."</p>	Sa'id bin Manshur, <i>Sunan Sa'id bin Mansbur</i> , kitab <i>Wilayat al-Ushbah</i> , nomor hadis 199.
6.	Hadis tentang keharaman menikahi Ahli	<p>حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ،</p>	Ibnu Hajar al-Asqalani, <i>al-Mathalib al-</i>

No.	Bab Hadis	Redaksi Hadis	Sumber Hadis
	Kitab.	<p>عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْزُضُ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبِي ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، عَلَى أَنْ لَا يُنْكَحَ لَهُمْ امْرَأَةٌ، وَلَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ."</p>	<p><i>‘Aliyah bi Zawaid al-Masaniid al-Tsamaniyyah li Ibni Hajar</i>, kitab <i>al-Jihad</i>, nomor hadis 2121.</p>
7.	Hadis tentang larangan berwasiat menikah kepada anak yatim.	<p>ومن طريق وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع يتيما له النكاح فزنى فالإثم بينهما.</p>	<p>Tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis, kecuali hadis riwayat Ibnu Hazm.</p>
8.	Hadis tentang larangan mentalak istri setelah dipergauli.	<p>أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ، قَالَ: "أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>	<p>Al-Nasa'i, <i>Sunan al-Shughbra</i>, kitab <i>al-Thalaq</i>, nomor hadis 3366.</p>

No.	Bab Hadis	Redaksi Hadis	Sumber Hadis
		<p>عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا، ثُمَّ قَالَ: "أُؤْلَعِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ"، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟</p>	
9.	Hadis tentang kemakruhan nadzar.	<p>عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا نَدْرَ فِي غَضِبٍ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَالَ حُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ هَذَا.</p>	Abd al-Razaq al-Shan'ani, <i>Mushannaf 'Abdu al-Razaq, kitab al-Aiman wa al-Nudzur,</i> nomor hadis 15348.
10.	Hadis tentang larangan kencing dan buang hajat menghadap kiblat.	<p>أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ،</p>	Ishaq bin Rahawaih, <i>Musnad Ishaq bin Rahawaih,</i> kitab <i>al-Thabarab,</i> nomor hadis 963.

No.	Bab Hadis	Redaksi Hadis	Sumber Hadis
		عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَقَالَ: أَوْقَدُوا فَعَلَوْهَا؟ اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ."	

Kesepuluh hadis di atas ditolak oleh Ibnu Hazm karena dianggap terdapat kemursalan pada rangkaian sanadnya. Namun, berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kesepuluh hadis tersebut, didapati hasil bahwa tidak seluruh hadis yang dinilai mursal oleh Ibnu Hazm berkualitas mursal dan harus ditolak sebagai hujjah hukum. Akan tetapi justru terdapat sebagian hadis yang naik derajatnya menjadi shahih karena dikuatkan oleh hadis-hadis pendukung dari jalur periwayatan lain yang shahih. Dengan demikian, menurut penulis hadis-hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah hukum, karena dikuatkan oleh hadis lain yang shahih. Untuk memperjelas pembahasan pada bagian ini, berikut diuraikan klasifikasinya berdasarkan jenis hukum, bab hadis, dan penilaian hadis:

Dalam bidang hukum ibadah terdapat empat hadis utama, dengan perincian hadis pertama tidak memiliki hadis pendukung, hadis kedua memiliki dua hadis pendukung, hadis ketiga memiliki satu hadis pendukung, dan hadis keempat tidak ditemukan hadis terkait. Berdasarkan hasil penelitian didapati data sebagai berikut:

Jenis Hukum	Bab Hadis	Penilaian Hadis
IBADAH	Hadis tentang larangan seorang budak	Tidak ditemukam hadis pendukung. Dalam hadis utama ditemukan perawi majhul bernama Syaikh yang terletak

menunaikan ibadah haji.	pada sanad ketiga. Dari segi persambungan sanadnya, semua sanad bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah, kecuali pada sanad ketiga.
Hadis tentang kewajiban umrah.	Ditemukan dua hadis pendukung. Dalam hadis pendukung pertama terdapat perawi dha'if bernama Umar bin Qais. Dalam hadis pendukung kedua terdapat perawi majhul bernama Ahmad bin Buhtur al-Atthar dan perawi dha'if-matruk bernama Muhammad bin Fadhl bin Athiyah. Adapun dalam hadis utama terdapat keterputusan sanad antara Syarik dan gurunya Muawiyah bin Ishaq. Dari segi persambungan sanad, semua sanad bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah, kecuali pada sanad hadis pendukung kedua, yaitu terputus pada Ahmad bin Buhtur al-Atthar.
Hadis tentang tiga tanaman yang wajib dizakati.	Ditemukan satu hadis pendukung, dimana tidak ada perawi yang cacat dan sanadnya bersambung, begitu juga hadis utamanya. Dengan demikian, maka seluruh sanadnya bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah.
Hadis tentang kurban sunnah.	Tidak ditemukan hadis terkait.

Dalam bidang muamalah terdapat dua hadis utama dan satu hadis pendukung. Berdasarkan hasil penelitian didapati data sebagai berikut:

Jenis Hukum	Bab Hadis	Penilaian Hadis
MUAMALAH	Hadis tentang pembagian warisan berdasarkan	Ditemukan dua hadis pendukung. Hadis pendukung pertama terdapat perawi yang dha'if

	ketentuan Islam.	<p>bernama Abdullah bin Lahi'ah. Hadis pendukung kedua terdapat perawi yang tadlis bernama Muhammad bin Muslim bin Tadris, selain itu sanad terakhir bernama Jabir bin Zaid juga berstatus sebagai tabi'in. Adapun pada hadis utama terdapat perawi yang tidak tsiqah bernama Ismail bin Ayasy. Dari segi persambungan sanadnya, semua sanad bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah, kecuali pada sanad hadis pendukung kedua yang mursal karena Jabir bin Zaid tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi.</p>
--	------------------	---

Dalam bidang hukum Ahwal al-Syakhshiyah terdapat empat hadis utama, dengan perincian hadis pertama memiliki dua hadis pendukung, hadis kedua tidak ditemukan hadis terkait, hadis ketiga memiliki satu hadis pendukung, dan hadis keempat memiliki dua hadis pendukung. Berdasarkan hasil penelitian didapati data sebagai berikut:

Jenis Hukum	Bab Hadis	Penilaian Hadis
AHWAL AL-SYAKHSHIYAH	Hadis tentang keharaman menikahi Ahli Kitab dari	Ditemukan dua hadis pendukung. Dalam hadis pendukung pertama tidak ditemukan cacat pada seluruh

	golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi.	perawi. Hadis pendukung kedua ditemukan perawi matruk yang bernama Abdul Aziz bin Aban. Adapun dalam hadis utama seluruh perawinya bersifat tsiqah dan sanadnya bersambung hingga Rasulullah. Berdasarkan segi persambungan sanadnya, semua sanad bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah.
	Hadis tentang larangan berwasiat kepada anak yatim untuk menikah.	Tidak ditemukan hadis terkait.
	Hadis tentang larangan mentalak istri setelah dipergauli.	Ditemukan satu hadis pendukung. Dalam hadis pendukung seluruh perawi bersifat tsiqah dan sanadnya bersambung hingga Rasulullah. Adapun dalam hadis utama seluruh perawi bersifat tsiqah dan bersambung sanadnya hingga Rasulullah, akan tetapi terdapat perawi yang meriwayatkan hadis dari ayahnya melalui kitab bernama Makhramah bin Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj. Dengan demikian, maka seluruh sanad bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah, meskipun pada

		hadis utama sanad ketiga periwayatan dilakukan tidak dengan bertemu antara guru dan murid.
	Hadis tentang kemakruhan nadzar.	Ditemukan dua hadis pendukung. Dalam hadis pendukung pertama terdapat banyak perawi yang tidak tsiqah, di antaranya Yahya bin Shalih bin al-Mutawakkil yang dinilai tadlis, Muhammad bin Zubair yang dinilai matruk, dan al-Zubair yang dinilai layyin al-hadis. Dalam hadis pendukung kedua kecacatan terjadi pada Muhammad bin al-Zubair dan ayahnya al-Zubair sama seperti pada sanad hadis pendukung pertama. Adapun hadis utama memiliki dua jalur sanad, sanad pertama terdapat perawi majhul bernama rajul. Sedangkan sanad kedua terdapat perawi tsiqat bernama Abi Salamah bin Abd al-Rahman, akan tetapi jika ia meriwayatkan hadis dari ayahnya dinilai mursal. Dengan demikian, seluruh sanad bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah, hanya saja kualitas sanadnya bermasalah karena banyak perawi yang lemah.

Dalam bidang hukum adab terdapat satu hadis utama dan satu hadis pendukung. Berdasarkan hasil penelitian didapati data sebagai berikut:

Jenis Hukum	Bab Hadis	Penilaian Hadis
ADAB	Hadis tentang larangan kencing dan buang hajat menghadap kiblat.	Ditemukan satu hadis pendukung. Dalam hadis pendukung ini didapati perawi majhul bernama Khalid bin Abi Shalt. Begitu juga dalam hadis utama, terdapat perawi yang sama yang dinilai majhul bernama Khalid bin Abi Shalt. Dengan demikian, dari segi persambungan sanadnya, seluruh sanad bersambung melalui jalur guru dan murid hingga Rasulullah.

Dari toal sepuluh hadis yang diteliti, ditemukan tiga hadis yang sanadnya berkualitas shahih, yaitu:

1. Hadis tentang Tiga Tanaman yang Wajib Dizakati

a. Hadis Utama

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشَّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْجَنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّيْبِ، وَالتَّمْرِ."

Artinya: "Dari jalur Musa bin Thalbah, aku memiliki kitabnya Mu'adz dari Nabi saw. bahwa Nabi mengambil zakat dari jenis tanaman kurma, anggur, dan gandum."

b. Hadis Pendukung

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ سِنَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ:
عِنْدَنَا كِتَابٌ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ
إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْجِنَطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ."

Artinya: "Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Ali al-Husain bin Ali al-Hafidz, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Ahmad bin Sinan, telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Sinan, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Mahdiy, telah menceritakan kepadaku Sufyan dari 'Amr bin Utsman dari Musa bin Thalhab, ia berkata: Aku memiliki kitabnya Mu'adz bin Jabal dari Nabi saw. bahwa Nabi mengambil zakat dari jenis tanaman kurma, anggur, dan gandum."

2. Hadis tentang Keharaman Menikahi Ahli Kitab dari Golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi

a. Hadis Utama

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْزِضُ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ
مِنَهُ، وَمَنْ أَبِي ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجَزْيَةَ، عَلَى أَنْ لَا يُنْكَحَ لَهُمْ امْرَأَةٌ، وَلَا
تُؤَكَّلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ. "

Artinya: "Telah bercerita kepadaku Waki' dari Sufyan dari Qais bin Muslim dari al-Hasan bin Muhammad bin Ali, ia berkata: Rasulullah saw. menulis surat kepada Majusi yang sedang hijrah, Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Barangsiapa berislam, maka diterima darinya kebenaran. Barangsiapa menolak, maka ia

dikenai pajak. Tidak boleh dimakan hewan sembelihannya, dan tidak pula boleh dinikahi anak-anak perempuannya.”

b. Hadis Pendukung

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: "كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسٍ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ الْحَقُّ، وَمَنْ أَبِي كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَأَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلَا تُنَكَّحَ لَهُمْ امْرَأَةٌ".

Artinya: "Telah mengkhabarkan kepadaku al-Tsauriy dari Qais bin Muslim dari al-Hasan bin Muhammad bin Ali, ia berkata: Rasulullah saw. menulis surat kepada Majusi yang sedang hijrah, Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Barangsiapa berislam, maka diterima darinya kebenaran. Barangsiapa menolak, maka ia dikenai pajak. Tidak boleh dimakan hewan sembelihannya, dan tidak pula boleh dinikahi anak-anak perempuannya."

3. Hadis tentang Larangan Mentalak Istri Setelah Dipergauli

a. Hadis Utama

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ، قَالَ: "أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ"، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَفْتُلُهُ؟

Artinya: "Dari jalur Ahmad bin Syu'aib, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Dawud, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wabb, telah menceritakan kepadaku Makhramah dari ayahnya berkata: Aku mendengar Mahmud bin Labid berkata: Rasulullah diberitahu bahwa ada seorang suami mentalak istrinya

dengan talak tiga. Rasulullah kemudian berdiri dan berkata: *Apakah ia ingin memainkan al-Qur'an, sementara aku berada di antara kalian semua. Seseorang berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, apakah boleh aku membunuhnya?*"

b. Hadis Pendukung

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَاسْمُهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فَلَانًا أُرْسِلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ، إِذَا كَانَ لِرِزْقِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ."

Artinya: "Telah mengkhabarkan kepadaku Ahmad bin Yahya al-Shufiy al-Kufiy, berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Nu'aim, berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Yazid al-Ahmasiy, berkata: Telah menceritakan kepadaku al-Syub'iy, berkata: Telah menceritakan kepadaku Fatimah bintu Qais, ia berkata: Aku adalah anak perempuan keluarganya Khalid. Suamiku mentalakku. Aku meminta keluarganya nafkah dan tempat tinggal tetapi mereka menolakku. Mereka berkata: Wahai Rasulullah, suaminya telah mentalaknya dengan tiga kali talak. Fatimah bintu Qais berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Nafkah dan tempat tinggal adalah hak perempuan ketika suaminya merujuknya kembali."

Sementara berkaitan dengan penetapan hukumnya, dari sepuluh hadis yang diteliti dan dari keempat jenis hukum yang dipilih, dapat ditarik pemahaman sebagai berikut:

No.	Bab Hadis	Ketentuan Hukum	
		Ibnu Hazm	Ulama Lain
1.	Larangan budak menunaikan ibadah haji.	Menurut Ibnu Hazm, seorang budak tidak boleh menunaikan ibadah haji kecuali setelah dimerdekakan tuannya. Jika ia melaksanakan haji, maka ibadah hajinya wajib diulangi setelah dimerdekakan oleh tuannya.	Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, seorang budak tidak memiliki kewajiban haji. Jika ia melaksanakan haji, maka hajinya dianggap tidak sah.
2.	Kewajiban umrah.	Menurut Ibnu Hazm, hukum umrah sama dengan hukum haji, yaitu wajib.	Menurut ulama lain, umrah dihukumi sebagai ibadah sunnah, bukan ibadah wajib seperti haji.
3.	Tiga tanaman yang wajib dizakati.	Menurut Ibnu Hazm, tanaman yang wajib dizakati hanya tiga, yaitu tanaman yang tumbuh di permukaan bumi tanpa disirami air, gandum, dan kurma.	Menurut ulama lain, tanaman yang wajib dizakati adalah tanaman yang bisa dikonsumsi dan bisa mendatangkan kekuatan setelah dikonsumsi.
4.	Kurban sunnah.	Menurut Ibnu Hazm, hukum berkorban adalah sunnah hasanah, sehingga tidak dihukumi berdosa bagi orang yang meninggalkan dari melaksanakan kurban.	Menurut Imam Abu Hanifah, hukum berkorban adalah wajib, yaitu dilaksanakan setiap tahun bagi orang yang mampu dan mukim (tidak sedang dalam perjalanan atau bepergian).
5.	Pembagian warisan berdasarkan ketentuan Islam.	Menurut Ibnu Hazm, jika ada orang kafir meninggal dunia, maka hartanya peninggalannya	Menurut Imam Abu Hanifah, harta peninggalan orang kafir dibagi berdasarkan ketentuan

		dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam.	hukum agamanya sendiri, kecuali jika keluarganya meminta dibagi dengan ketentuan hukum Islam. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, harta peninggalan orang kafir mutlak dibagi berdasarkan ketentuan hukum agamanya sendiri.
6.	Keharaman menikahi Ahli Kitab.	Menurut Ibnu Hazm, haram hukumnya seorang laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab, baik dari golongan Yahudi, Nashrani, maupun Majusi.	Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, diperbolehkan menikahi perempuan Ahli Kitab dan budak-budak mereka, dengan syarat perempuan Ahli Kitab tersebut harus dari keturunan Bani Israil.
7.	Larangan berwasiat menikah kepada anak yatim.	Menurut Ibnu Hazm, tidak boleh berwasiat kepada anak yatim untuk menikah, baik anak yatim itu masih kecil maupun sudah dewasa.	Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, diperbolehkan berwasiat untuk menikah, dengan syarat orang yang diwasiati sudah dewasa dan terbebas dari sifat gila (<i>junun</i>).
8.	Larangan mentalak istri setelah dipergauli.	Menurut Ibnu Hazm, seorang suami tidak boleh mentalak istri yang telah dipergauli, baik istri tersebut dalam keadaan haid maupun suci.	Menurut Imam Syafi'i, seorang suami boleh mentalak istrinya dengan talak satu, dua, atau tiga.
9.	Kemakruhan	Menurut Ibnu	Menurut Imam Abu

	nadzar.	Hazm, nadzar dihukumi makruh, kecuali untuk ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada-Nya, dan mensyukuri nikmat pemberian-Nya.	Hanifah dan Imam Malik, seseorang yang menjadikan nadzarnya sebagai sumpah, maka nadzar itu wajib dipenuhi. Sementara menurut Imam Syafi'i, jika ia menjadikan nadzarnya sebagai sumpah, maka orang tersebut wajib membayar kafarat yamin.
10.	Larangan kencing dan buang hajat menghadap kiblat.	Menurut Ibnu Hazm, seseorang dilarang kencing dan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, baik itu dilakukan di dalam sebuah bangunan atau ruangan tertutup maupun di tanah lapang atau ruangan terbuka.	Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang dilarang kencing dan buang hajat hanya dalam kondisi menghadap kiblat (tidak termasuk membelakanginya), baik itu dilakukan di dalam bangunan atau ruangan tertutup maupun di tanah lapang atau ruangan terbuka.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa secara umum penolakan Ibnu Hazm terhadap kehujuhan hadis mursal berpengaruh terhadap penetapan hukum. Hal ini dikarenakan ia termasuk ulama yang ketat (*tasyaddud*) dalam hal penerimaan hadis sebagai sumber hukum.¹⁴⁸ Sebagai ulama yang ketat Ibnu Hazm tidak menerima hadis kecuali hadis-hadis yang diyakininya shahih serta disepakati keshahihannya oleh para ulama. Keketatannya terlihat dari keberanian sikapnya memasukkan Imam

¹⁴⁸ Muhammad Abdurrahman, "Menelusuri Paradigma Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis:" *Journal of Islamic Studies*, Vol. 41, No. 2, (2003), h. 409, diakses pada 26 November 2017.

Tirmidzi ke dalam kelompok perawi majhul.¹⁴⁹ Adapun terhadap hadis-hadis yang shahih sanadnya menjadi lebih kuat karena didukung oleh hadis-hadis dari jalur lain yang *shahib-ismad*. Hal ini sejalan dengan pernyataan ulama hadis, bahwa hadis yang didukung oleh hadis lain, baik hadis itu berkedudukan sebagai syahid maupun muttabi', maka hadis yang dikuatkan tersebut dapat naik derajatnya.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Muhammad Diya' al-Rahman al-A'dzami, *Dirasat fi al-Jarb wa Ta'dil*, (ttp.: Dar al-Salam, 1424 H), h. 67.

¹⁵⁰ Hasan Asy'ari Ulama'i, *Tabqiqul Hadis*, (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), h. 43.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Ibnu Hazm mendefinisikan hadis mursal lebih umum dari pendefinisian ulama hadis pada umumnya, yaitu hadis yang gugur salah satu perawinya, baik keguguran itu terjadi pada satu tingkat, dua tingkat atau lebih. Dengan demikian, hadis munqathi', hadis mu'dhal, dan hadis muallaq menurut Ibnu Hazm termasuk kategori hadis mursal. Penolakan Ibnu Hazm terhadap kehujjahan hadis mursal didasari atas dua alasan: *pertama*, hadis mursal diriwayatkan oleh perawi yang tidak diketahui identitasnya (*majbul*), dan *kedua*, terdapat keterputusan pada rangkaian sanadnya (*inqi'ba'*). Ibnu Hazm merupakan ulama yang ketat dalam menggunakan nash sebagai sumber hukum. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelusuran, tidak semua hadis yang diteliti berstatus mursal. Didapati hasil bahwa dari sepuluh hadis yang diteliti ditemukan tiga hadis yang berkualitas shahih, yaitu hadis tentang tiga tanaman yang wajib dizakati, hadis tentang larangan laki-laki muslim menikahi Ahli Kitab, dan terakhir hadis tentang larangan mentalak istri setelah dipergauli.

Adapun penolakan Ibnu Hazm terhadap kehujjahan hadis mursal berimplikasi pada ketetapan hukum fiqihnya. Implikasi hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Seorang budak dilarang berhaji sampai dimerdekakan oleh tuannya; 2) Hukum umrah wajib sama seperti hukum haji; 3) Tiga tanaman yang wajib dizakati, yaitu tanaman yang tumbuh dipermukaan bumi tanpa disirami air, gandum, dan kurma; 4) Hukum berkurban adalah sunnah hasanah, sehingga tidak dihukumi berdosa bagi orang yang meninggalkannya; 5) Harta peninggalan orang kafir dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam; 6) Haram seorang laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab; 7) Tidak boleh berwasiat menikah kepada anak yatim; 8) Seorang suami tidak boleh mentalak istrinya setelah dipergauli, baik istri tersebut dalam keadaan haid maupun suci; 9) Hukum nadzar adalah makruh, kecuali untuk

ketaatan kepada Allah; dan 10) Seseorang dilarang kencing dan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, baik itu dilakukan di dalam sebuah bangunan atau ruangan tertutup maupun di tanah lapang atau ruangan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Muhammad bin Muhammad Thahir (bin), 1984 H. *al-Tabrir wa al-Tanwir*, Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr.
- ‘Iraqi, ‘Athif (al), 1970. *al-Ushul wa al-Furu’*, Kairo: Dar al-Nahdhah.
- A’dzami, Muhammad Diya’ al-Rahman (al), 1424 H. *Dirasat fi al-Jarb wa Ta’dil*, ttp.: Dar al-Salam.
- Abdurrahman, Muhammad dan Sumarna, Elan, 2013. *Metode Kritik Hadis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Abdurrahman, Muhammad, 2003. “Menelusuri Paradigma Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis:” *Journal of Islamic Studies*, Vol. 41, No. 2.
- Alam, Zulham, 2015, “Perbedaan antara Hadis Mudallas dan Mursal:” *Jurnal Rimayah Vol. 1 No. 2, September*.
- Ali, Muhammad Ma’shum (bin), t.t. *al-Amsilab al-Tashrifyyah*, Semarang: Pustaka al-Alawiyah.
- al-Ushbuhi, Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amir (al), 1406 H/1985 M. *Muwatbtha’ al-Imam Malik*, juz 1, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiy.
- Alwi, Rahman, 2012. *Fiqih Mazhab al-Dzahiri*, Jakarta: Referensi.
- Awwamah, Muhammad, 1997. *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*, terj. A. Zarkasyi Chumaidy, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Baihaqi (al), t.t. *Abkam al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Baz, Abdul Aziz bin Abdullah (bin), 1422 H. *Haji, Umrah, dan Ziarah menurut Kitab dan Sunnah*, terj. Rahmatul Arifin Muhammad Ma’ruf, Riyadh: Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam.
- Bukhariy, Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah (al), 1422 H. *Shahib al-Bukhari*, ttp.: Dar Thauq al-Najah.
- Chamid, Nur, 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dad, Karim and Shafiq, Muh. Saeed, "Mursal Hadith & Its Authenticity: A Critical Analysis:" *Actua Islamica Journal*, Vol. 2, No. 1, January-June. 2014.
- Departemen Agama RI, 2009. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Pustaka al-Kautsar.
- Farid, Ahmad, 2006. *Min A'lam al-Salaf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Farisiy, Muhammad Ali (al), 1413 H. *Jawahir al-Ushul fi Ilm Hadits al-Rasul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ghazziy, Muhammad bin Qasim (al), t.t. *Syarh Fath al-Qarib al-Mujib*, Surabaya: Dar al-'Ilm.
- Gibb, H.A.R. dan Kramers, J.H. (ed.), 1981. *Shorter Encyclopedi Of Islam*, Leiden: E.J. Brill.
- Hakim (al), 1411 H. *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- HAM, Musahadi, 2000. *Evolusi Konsep Sunnah*, Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Hasani, Muhammad bin Alawi al-Maliki (al), 2009. *Ilmu Ushul al-Hadis*, terj. Adnan Qohar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id (bin), 1424 H. *al-Muballa bi al-Atsar*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- _____, 1979 M. *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- _____, 1985. *al-Nabzat al-Kaifiyyat fi Abkam Ushul al-Din*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah.
- _____, 2016 M. *Thauq al-Hamamat fi Ulfat wa al-Ullaf*, Kairo: Muassasat Handawi li al-Ta'lim wa al-Tsaqafat.
- Ichwan, Muhammad Nor, 2014. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Semarang: RaSAIL Media Group.
- Isma'il, Muhammad Syuhudi, 1995. *Kaedah Keshabihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Jamaluddin, "Characteristics of Ahad Hadith in Perspective of Sunni and Shia Madhhab and Its Relation to the Islamic Harmony:" *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 21, No. 1, January. 2016.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1398 H. *Ilmu Ushul al-Fiqih*, Kuwait : Dar al-Ilmi.
- Khatib, Muhammad 'Ajjaj (al), 1981. *Ushul al-Hadits; 'Ulumubu wa Mushthalabuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Laila, Muhammad Abu, *An Introduction to the Life and Work of Ibnu Hazm*, dalam *The Islamic Quarterly A Review of Islamic Culture*, ed. AA Mughaz, Vol. 29.
- Muzi, Al-Hafidz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf (al), *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Aplikasi Gawami' al-Kalim.
- Naisaburiy, Al-Hakim Abu Abdullah (al), t.t. *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, Kairo: Maktabah al-Mutanabi.
- Naisaburiy, Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy (al), t.t. *Shahib Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy.
- Nawawi (al), 1347 H. *Syarh Muslim li al-Nawawi*, Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyyah.
- Noorhidayati, Salamah, 2009. *Kritik Teks Hadis; Analisis tentang al-Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*, Yogyakarta: Teras.
- Rahman, Fatchur, 1987. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, Bandung: PT. al-Ma'arif.
- Rusyd, Ibnu, t.t. *Bidayat al-Mujtabid wa Nihayat al-Muqtashid*, Surabaya: al-Hidayah.
- Sattar, Abdul, 2014. *Karakteristik Hadis-badis Abkam dalam Karya Ashab al-Sunan*, Semarang: Laporan Penelitian Individual.
- Shalih, Subhi (al), 1988 M. *'Ulum al-Hadits wa Mushthalabuhu*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin.
- Shiddiqie, T.M. Hasbi (al), 1967. *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang.

- _____, 1978. *Pengantar Ilmu Dirayah II*, Jakarta: Bulan Bintang.
- _____, 1997. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Siti Mujibatun, 2014 “Paradigma Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis dan Implikasinya dalam Kehidupan Umat Islam:” *Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14, No. 1, Juni*.
- Sudrajat, Ajad, 2003. *Penolakan Ibnu Hazm terhadap Ra’yu*, Jurnal al-Tahrir, Vol. 3, No. 2, September.
- Syarqawi, Abdurrahman (al), 2000. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Jakarta: Pustaka al-Hidayah.
- Syuhbah, Muhammad bin Muhammad Abu, 1409 H/1988 M. *al-Ta’rif bi Kutub al-Hadits al-Sittah*, Kairo: Maktabat al-‘Ilmi.
- _____, 1984. *al-Wasith fi ‘Ulum wa Mushtalah al-Hadits*, Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Ulama’I, Hasan Asy’ari, 2015. *Tahqiqul Hadis*, Semarang: CV. Karya Abadi.
- Zahrah, Muhammad Abu, t.t. *Ibnu Hazm; Hayatuhu wa Asruhu wa Fiqihubu*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabiy.

BIOGRAFI PENULIS

ACHMAD AZIS ABIDIN lahir di Rembang, Jawa Tengah, tanggal 11 Juli 1993, adalah dosen Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Karirnya sebagai dosen dimulai sejak mahasiswa dengan terlebih dulu menjadi asisten dosen di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Setelah lulus dari bangku kuliah, ia kemudian mengikuti seleksi penerimaan dosen tetap PNS yang diselenggarakan secara nasional dan diterima sebagai dosen tetap PNS di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dengan spesifikasi keilmuan yaitu Ilmu Hadis.

Pendidikan formalnya dimulai dari pendidikan dasar di SDN Logede 2 (2005) di Sumber, Rembang. Pendidikan menengah pertama di MTs Darul Huda (2008) di Pamotan, Rembang. Pendidikan menengah atas di MA Darul Huda (2011) di Pamotan, Rembang. Pendidikan tinggi Strata 1 UIN Walisongo Semarang (2015) di Ngaliyan, Semarang. Pendidikan tinggi Strata 2 UIN Walisongo Semarang (2018) di Ngaliyan, Semarang, dengan bantuan beasiswa prestasi. Saat ini ia sedang mempersiapkan diri untuk menempuh pendidikan tinggi Strata 3.

Sementara itu, pendidikan informalnya ditempuh pada dua pesantren, yaitu Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin di Pamotan, Rembang asuhan KH. Abdullah Nasir dan Pondok Pesantren Darun Najah di Jerakah, Semarang asuhan KH. Sirodj Chudhlori. Ia menghabiskan waktunya selama puluhan tahun untuk memperdalam ilmu agama di dua pondok pesantren tersebut, tentu saja sambil menempuh pendidikan formalnya. Selain tercatat sebagai dosen, saat ini ia masih mengabdikan ilmunya di Pondok Pesantren Darun Najah Semarang.